



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS  
PENGALIHAN STATUS BADAN HUKUM DARI PERSEROAN  
TERBATAS MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(STUDI KASUS RSUD PASAR REBO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**SYARAH FITRIAH  
0706278916**

**FAKULTAS HUKUM  
ILMU HUKUM  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI, 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Syarah Fitriah**  
**NPM : 0706278916**  
**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 11 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : SYARAH FITRIAH  
NPM : 0706278916  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : “ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN STATUS  
BADAN HUKUM DARI PERSEROAN  
TERBATAS MENJADI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS (STUDI KASUS RSUD PASAR REBO)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Wenny Setiawati, S.H., MLI

(.....)

Penguji: Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.

(.....)

Penguji: Rosewitha Irawaty S.H., MLI

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan;
3. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan;
4. Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI., selaku pembimbing skripsi penulis;
5. Ibu Retno Murniati, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis penulis;
6. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. dan Ibu Rosewitha Irawaty S.H., MLI., selaku penguji skripsi penulis;
7. Bapak Syawal, S.H., M.H., beserta seluruh Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo;
8. Bapak Kusno Wasito, salah satu pegawai Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo, beserta keluarga dan rekan-rekannya;
9. Keluargaku yang tercinta, Ayahanda Enon Hanan dan Ibunda Eha serta adik-adik (Anisa Sholihah, Shifa Syahidatul Wafa, Muhammad Amry Fauzan) atas segala doa serta dukungannya baik moril maupun materiil kepada penulis hingga saat ini;
10. Teman-temanku yang selalu mengisi hari-hariku di FH UI, D D Hayanti, S.H., Prisca Inggriani, S.H., Dwi Nurhayati, S.H., Puti Shelia, S.H., Nisa Istiqomah Nida Sari, S.H.;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2007;
12. Senior dan Junior di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

13. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu demi satu. Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menjalani tahap-tahap kehidupan ini, khususnya tahap-tahap pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jakarta, Juli 2011

Syarah Fitriah



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarah Fitriah  
NPM : 0706278916  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN STATUS BADAN HUKUM  
DARI PERSEROAN TERBATAS MENJADI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS (STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR  
REBO)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Depok  
Pada tanggal: 11 Juli 2011

Yang menyatakan



(Syarah Fitriah)

## ABSTRAK

Nama : Syarah Fitriah  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN STATUS BADAN HUKUM DARI PERSEROAN TERBATAS MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO)

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

Kata Kunci: perseroan terbatas, rumah sakit, pembubaran, likuidasi, berakhirnya status badan hukum perseroan.

## ABSTRACT

Name : Syarah Fitriah  
Study Program : Law  
Title : JURIDICIAL ANALYSIS OF DIVERSION OF LEGAL ENTITY FROM LIMITED LIABILITY COMPANY INTO IMPLEMENTING TECHNICAL UNITS (CASE STUDY OF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO)

Limited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital.

Keywords: limited liability companies, hospitals, dissolution, liquidation, termination of company status as legal entity.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penelitian.....	11
<b>2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERUSAHAAN KHUSUSNYA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Hukum Perusahaan.....	13
2.1.1. Lingkup Hukum Perusahaan.....	13
2.1.2. Pengaturan-Pengaturan Hukum Perusahaan.....	14
2.2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha.....	16
2.2.1. Badan Usaha Milik Pemerintah.....	16
2.2.2. Badan Usaha Bukan Badan Hukum.....	21
2.2.3. Badan Usaha Berbadan Hukum.....	24
2.3. Karakteristik Perseroan Terbatas.....	26
2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	26
2.3.1.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.....	26
2.3.1.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	29
2.3.2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	30
2.3.2.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.....	30
2.3.2.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	32
2.3.3. Permodalan dan Saham Perseroan.....	36
2.3.3.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.....	38
2.3.3.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	39
2.3.4. Organ Perseroan.....	40
2.3.4.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.....	40
2.3.4.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	47
2.3.5. Pemeriksaan terhadap Perseroan.....	49
2.3.5.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.....	49
2.3.5.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	51
2.3.6. Pembubaran dan Likuidasi terhadap Perseroan.....	51

2.3.6.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.....	51
2.3.6.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 .....	55
2.3.7. Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan .....	58
<b>3. GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PASAR REBO.....</b>	<b>60</b>
3.1. Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo.....	60
3.1.1. Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo.....	61
3.2. Kasus Posisi Pengalihan Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo Menjadi UPT RSUD Pasar Rebo.....	67
3.2.1. Putusan Hak Uji Materiil.....	67
3.2.2. Putusan Hubungan Industrial.....	73
3.2.2.1. Para Pihak.....	74
3.2.2.2. Tingkat Pengadilan Negeri.....	75
3.2.2.3. Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.....	80
<b>4. ANALISIS PENGEMBALIAN STATUS BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PASAR REBO DARI PERSEROAN TERBATAS MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DITINJAU DARI KETENTUAN MENGENAI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>85</b>
4.1 Analisis Prosedur Pembubaran, Likuidasi, Serta Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.....	85
4.1.1. Pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo.....	86
4.1.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Membubarkan PT.....	86
4.1.1.2. Putusan Hak Uji Materiil tidak Membubarkan PT.....	87
4.1.1.3. SK Gubernur tidak Membubarkan PT.....	89
4.1.2. Likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo.....	90
4.1.3. Berakhirnya Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo	96
4.2 Dampak yang Timbul Sebagai Akibat dari Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.....	97
4.2.1. Terhadap Pegawai.....	97
4.2.2. Terhadap Pihak Lainnya.....	102
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
5.1 Simpulan.....	104
5.2 Saran.....	105
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>xiii</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-31084 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05P/HUM/2005 tentang Perkara Hak Uji Materiil.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah.
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1312 Tahun 2006 tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2006 tentang Proses Likuidasi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta, Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 249 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tentang Perkara Hubungan Industrial.
- Surat Pernyataan telah Melakukan Wawancara dan Pengambilan Data Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan<sup>1</sup> merupakan hak asasi setiap manusia yang diakui serta tertera dalam konstitusi Indonesia, yakni di Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa berhak hidup sejahtera lahir dan batin sama halnya dengan berhak untuk hidup sehat lahir dan batin. Terlebih lagi dalam kata-kata selanjutnya dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sehingga jelas kesehatan diakui oleh Negara Indonesia sebagai salah satu hak asasi manusia. Maka jelaslah bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena sangat pentingnya kesehatan bagi manusia, maka hal tersebut juga turut menyinggung peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak atas kesehatan bagi warganegaranya. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 dinyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan rumah sakit guna pemenuhan pelayan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Guna memenuhi kewajibannya tersebut, pemerintah telah mendirikan rumah sakit-rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah, salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

Rumah sakit merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia. Hal tersebut karena, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang

---

<sup>1</sup> Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka (1) UU Kesehatan).

merupakan kebutuhan paling pokok bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Manusia tidak dapat berusaha memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya tanpa memiliki kesehatan dalam dirinya. Dengan terjaminnya kesehatan pada setiap manusia secara tidak langsung juga menjamin seseorang dapat melakukan setiap aktivitasnya secara maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Pada dasarnya, setiap orang mendambakan hidup yang sehat karena dengan demikian akan membuat dirinya bahagia dalam menjalankan segala aktivitasnya. Setiap orang pasti akan melakukan segala cara untuk memperoleh kesehatan bagi dirinya meskipun dengan biaya yang sangat tinggi sekalipun. Karenanya, rumah sakit yang merupakan tempat pemberian layanan kesehatan menjadi salah satu bentuk usaha yang terlihat cukup menguntungkan bagi para pengusaha dewasa ini.

Terlepas dari kewajiban pemerintah memberikan serta menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai, bisnis rumah sakit, mulai dilirik oleh para pengusaha dikarenakan pemikiran bahwa manusia sangat membutuhkan kesehatan. Dengan menjamurnya rumah sakit-rumah sakit swasta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit saat ini cukup besar. Hal tersebut juga turut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran serta pengetahuan akan kesehatan yang mulai meningkat di masyarakat. Tingkat kesadaran yang semakin tinggi akan kesehatan menaikkan tingkat ilmu kesehatan dan pengobatan. Karena kesadaran akan kesehatan yang tinggi, menuntut ilmu kesehatan dan pengobatan untuk semakin berkembang dan menciptakan pelayanan-pelayanan kesehatan yang lebih mujarab, mutakhir, serta lebih memuaskan. Untuk menghasilkan pengobatan yang mujarab serta modern, maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, semakin modern suatu pelayanan kesehatan maka akan semakin tinggi pula harga yang ditawarkan. Mengingat bahwa demi kesehatan manusia dapat melakukan segala cara, maka dengan demikian meskipun dengan harga yang tinggi tetapi bila hasilnya sangat memuaskan, orang akan tetap mencarinya. Dengan

demikian, bisnis rumah sakit ini merupakan bidang usaha yang sangat *profitable* (menguntungkan).

Pertimbangan yang paling mendasar dari keberadaan rumah sakit adalah tujuan awal dari suatu rumah sakit, dimana tujuan tersebut diatur dalam anggaran dasar setiap rumah sakit, dan setiap kegiatan rumah sakit haruslah sesuai dengan tujuan anggaran dasar tersebut. Ada rumah sakit yang sejak awal didirikan memang memiliki tujuan sosial untuk sekedar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memikirkan keuntungan (*nirlaba/non profit*), yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Namun, ada pula rumah sakit yang memang sengaja didirikan untuk tujuan ekonomi semata yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*), yang biasanya dikelola oleh badan swasta. Dari kedua jenis rumah sakit tersebut maka terlihat bahwa pembentukan suatu rumah sakit juga dipengaruhi oleh siapa pendirinya serta untuk tujuan apa didirikan. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang baru disahkan serta diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009, tepatnya pada Pasal 19 dan 20, dinyatakan bahwa rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum<sup>2</sup> dan Rumah Sakit Khusus<sup>3</sup>. Sedangkan berdasarkan jenis pengelolaannya, rumah sakit dikategorikan menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat.<sup>4</sup> Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka rumah sakit publik merupakan rumah sakit yang memiliki tujuan sosial saja dalam pendiriannya. Sedangkan Rumah Sakit privat dapat dikelola oleh badan

---

<sup>2</sup> Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (Pasal 19 ayat (2) UU Rumah Sakit).

<sup>3</sup> Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. (Pasal 19 ayat (3) UU Rumah Sakit).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Rumah Sakit*, UU No. 44 Tahun 2009, LN No. 153, TLN No. 5072, Pasal 20 ayat (1). (selanjutnya disebut sebagai UU Rumah Sakit)

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.<sup>6</sup> Dengan demikian rumah sakit privat ini tujuan pendiriannya adalah berdasarkan tujuan ekonomi.

Pada tahun 2004 silam, terjadi polemik mengenai status badan hukum Rumah Sakit Pasar Rebo yang cukup mendapatkan perhatian baik dari konsumen maupun dari pegawainya. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2004, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo diubah statusnya dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjadi Perseroan Terbatas dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memprivatisasi RSUD Pasar Rebo serta melepaskan hak serta kewajibannya terhadap aset-asetnya pada RSUD tersebut meskipun tetap berperan sebagai pemegang saham (*stakeholder/shareholder*) pada PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Perubahan status hukum tersebut juga turut merubah tujuan dari RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya *non profit* menjadi *profit oriented*. Selain itu, juga mengakibatkan Rumah Sakit Pasar Rebo akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya.

Pada akhirnya, Perda tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, karena pada tanggal 21 Februari 2006 keluarlah Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05P/HUM/2005 yang memerintahkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk segera mencabut Perda yang bersangkutan karena bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dan kemudian dicabutnya Perda No. 15 Tahun 2004, maka status badan hukum RS Pasar Rebo dikembalikan lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis. Namun demikian, hampir selama kurang lebih 1 (satu) tahun, RS Pasar Rebo telah berstatus sebagai badan hukum PT dan tunduk pada UUPT. Dengan demikian, untuk mengembalikan kembali pada status UPT, maka status badan hukum RS Pasar Rebo sebagai PT harus diakhiri terlebih dahulu berdasarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

ketentuan pada UUPT mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Pengembalian Status Badan Hukum Dari Perseroan Terbatas Menjadi Unit Pelaksana Teknis (Studi Kasus RSUD Pasar Rebo)**”.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan terbatas yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pasar Rebo? Sudah tepatkah prosedur yang dilakukan tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak yang timbul sebagai akibat dari pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai konsep status badan hukum rumah sakit di Indonesia serta menelusuri secara mendalam mengenai status badan hukum rumah sakit dalam perspektif Hukum Perusahaan.

Adapun tujuan khusus penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan terbatas yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pasar Rebo serta tepatkah prosedur yang telah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Menelaah dampak yang timbul sebagai akibat dari pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

#### 1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Agar permasalahan tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, maka dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>8</sup>
2. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim. (Soebekti)<sup>9</sup>
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

<sup>8</sup> Indonesia, UU Rumah Sakit, Pasal 1 Butir (1).

<sup>9</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Penyunting: Balai Seda, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hal. 18.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, No. 1 Tahun 1995, LN No. 13, Pasal 1 Butir (1). (selanjutnya disebut sebagai UU No.1/1995)

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

#### 4. Modal adalah

Dalam arti sempit merupakan sejumlah uang yang digunakan sebagai pokok untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh laba atau nilai lebih (*capital gain*) yang lazim disebut modal dasar (*basic capital*). Dalam arti yang lebih luas lagi, modal adalah kekayaan baik berupa uang, benda, maupun jasa yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh atau menghasilkan keuntungan dan/atau laba yang menambah kekayaan.<sup>12</sup>

#### 5. Saham adalah

menunjuk bagian kepemilikan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suatu subyek hukum atau badan hukum, pada umumnya penyeteroran saham adalah berbentuk uang. Namun tidak tertutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang serta harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan secara nyata telah diterima oleh Perseroan.<sup>13</sup>

#### 6. Pemegang Saham adalah

seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan, kemudian menjadi pemilik dari perusahaan tersebut.<sup>14</sup>

#### 7. Likuidasi adalah

proses penutupan suatu badan usaha.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 Butir (1). (selanjutnya disebut sebagai UU No. 40/2007)

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 263.

<sup>13</sup> Fernando Billy Wibawa, *Analisa Hukum Mengenai Perubahan Status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis, 2009), hal. 9 – 10.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wibowo dan Abubakar Arif, *Akuntansi Keuangan Dasar 2: Ikhtisar Teori dan Soal-Soal*, Ed. ke-3, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 36.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.<sup>16</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup>

Dalam suatu penelitian, subbab “Metode Penelitian” merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian yang berarti segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.<sup>18</sup> Berikut penjelasan mengenai metode penelitian dalam penulisan ini:

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *penelitian hukum normatif*<sup>19</sup> yang bersifat *deskriptif analitis*<sup>20</sup>, yakni merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui penelitian kepustakaan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang hubungan hukum apa saja yang

---

<sup>16</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Permenkes No. 355/Menkes/Per/V/2006, huruf (c) angka (1).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.

<sup>18</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 51.

<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13.

<sup>20</sup> Deskriptif analitis atau dengan kata lain merupakan tipologi penelitian yang berupa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, lihat *Ibid*, hal.4.

terjadi dalam kegiatan pengembalian status badan hukum Rumah Sakit Pasar Rebo dari Perseroan Terbatas menjadi Unit Pelaksana Teknis (Badan Layanan Umum Daerah), khususnya dalam kegiatan pembubaran Perseroan Terbatas.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka.<sup>21</sup> Untuk melengkapi penelitian kepustakaan tersebut, Penulis turut melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:<sup>22</sup>

• **Bahan hukum primer:**

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, antara lain:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Badan Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 28.

<sup>22</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52.

Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 13, 14, 15 Tahun 2004
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara Pegawai Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 764K/Pdt.Sus/2009 tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara Pegawai Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo

- **Bahan hukum sekunder:**

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai buku yang relevan dan dari artikel-artikel yang diunduh dari berbagai situs internet yang terkait dengan Hukum Perusahaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.

- **Bahan hukum tersier:**

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.

### 1.5.2. Alat pengumpulan data

Dalam melaksanakan penelitian terdapat dua alat dalam hal melakukan pengumpulan data, yaitu:<sup>23</sup>

- **Studi Dokumen**
- **Wawancara**

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier tersebut untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat para ahli atau pihak lain berupa informasi dalam bentuk formal, dan data naskah-naskah resmi.

Selain menggunakan studi dokumen, penulis juga melakukan wawancara untuk melengkapi informasi mengenai hal yang diteliti, penulis melakukan wawancara dengan narasumber terkait yaitu Staff Bagian Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

### 1.5.3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis yang bersifat *deskriptif kualitatif* (metode kualitatif) yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>24</sup>

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Hukum Perusahaan Khususnya Perseroan Terbatas Di Indonesia

---

<sup>23</sup> Mamudji *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 29.

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 20.

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan pada Bab II terdiri dari bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, karakteristik perseroan terbatas, prosedur pendirian perseroan terbatas, serta prosedur pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan

**Bab III :** Gambaran Umum Rumah Sakit Pasar Rebo

Bab ini berisi tinjauan mengenai Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang mencakup Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo, serta kasus posisi pengalihan status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi UPT RSUD Pasar Rebo.

**Bab IV :** Analisis Pengembalian Status Badan Hukum Rumah Sakit Pasar Rebo Dari Perseroan Terbatas Menjadi Unit Pelaksana Teknis Ditinjau Dari Ketentuan Pembubaran Perseroan Terbatas

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis prosedur pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo, serta dampak yang timbul sebagai akibat dari pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

**Bab V:** Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian, serta saran praktis dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HUKUM PERUSAHAAN KHUSUSNYA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dari badan usaha atau perusahaan yang ada dan diakui di Indonesia. Sebagai suatu badan usaha maka Perseroan Terbatas dapat melakukan segala bentuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan berbagai bidang lainnya, seperti perdagangan, perbankan, pertambangan, asuransi, bahkan kesehatan serta lain sebagainya. Badan-badan usaha tersebut tentunya terikat oleh suatu hukum tertentu yang mengatur mereka dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya tersebut, mulai dari pendiriannya (lahir) hingga penutupan atau pembubarannya (mati). Hukum yang mengatur mengenai badan usaha atau perusahaan dapat disebut sebagai Hukum Perusahaan. Oleh karena Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dari perusahaan atau badan usaha, maka dengan demikian Perseroan Terbatas tentunya juga terikat oleh Hukum Perusahaan tersebut.

Berikut ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai Hukum Perusahaan secara umum serta karakteristik dan pengaturan tentang Perseroan Terbatas di Indonesia.

#### **2.1. Hukum Perusahaan**

##### **2.1.1. Lingkup Hukum Perusahaan**

Perusahaan<sup>25</sup> adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>26</sup> Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha<sup>27</sup> dan jenis usaha<sup>28</sup> disebut

---

<sup>25</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur Perusahaan, antara lain: badan usaha; kegiatan dalam bidang perekonomian; terus-menerus; bersifat tetap; terang-terangan; keuntungan dan/atau laba; dan pembukuan.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 1.

hukum perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan, apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:<sup>29</sup>

- (a) dalam bidang perekonomian;
- (b) dilakukan oleh pengusaha;
- (c) tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

### 2.1.2. Pengaturan-Pengaturan Hukum Perusahaan

Pengaturan hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Hukum perusahaan terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam:

#### (a) Perundang-undangan

Peraturan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga sekarang ini berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHPer dan KUHD. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga sekarang ini, antara lain mengenai:<sup>30</sup>

- 1) Badan usaha milik negara (BUMN);
- 2) Hak milik intelektual (hak cipta, meker, paten);
- 3) Perasuransian (kerugian, jiwa, sosial);

---

<sup>27</sup> Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. (Abdulkadir Muhammad;1999)

<sup>28</sup> Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang jasa. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. (Abdulkadir Muhammad.;1999)

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 3 – 4.

- 4) Perdagangan dalam dan luar negeri;
- 5) Perkoperasian dan pengusaha kecil;
- 6) Pasar modal dan penanaman modal;
- 7) Izin usaha dan pendaftaran perusahaan;
- 8) Perbankan dan lembaga pembiayaan;
- 9) Perseroan terbatas;
- 10) Dokumen perusahaan;

Pengaturan mengenai hukum perusahaan yang berlaku dan mengikat suatu perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh bentuk kegiatan usahanya. Dengan kata lain, satu perusahaan dapat terikat oleh lebih dari satu undang-undang, misalnya perusahaan Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk), maka perusahaan tersebut selain terikat dan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas juga terikat dan tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal.

(b) Kontrak Perusahaan

Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak.<sup>31</sup>

(c) Yurisprudensi

Dalam yurisprudensi, kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara para pihak.<sup>32</sup>

(d) Kebiasaan

Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut ini.<sup>33</sup>

- 1) Perbuatan yang bersifat keperdataan;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 6.

- 2) Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi;
- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepututan;
- 4) Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut;
- 5) Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

## 2.2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Badan usaha atau perusahaan dapat dibagi berdasarkan tiga hal, yaitu kriteria jumlah pemilikinya, status pemilikinya, serta bentuk hukumnya. Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilikinya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.<sup>34</sup>

### 2.2.1. Badan Usaha Milik Pemerintah

Badan usaha milik pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>35</sup>

BUMN berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*). Berapa besar persentase masing-masing elemen itu di suatu BUMN tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70, Pasal 1 Butir (1). (selanjutnya disebut sebagai UU BUMN)

<sup>36</sup> Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal. 1 – 2.

BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain, yang dirumuskan sebagai: suatu badan usaha yang “berbaju” pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta.<sup>37</sup> Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam *elemen public* dari BUMN ada tiga makna terkandung di dalamnya yakni: *public purpose, public ownership, dan public control*. Dari ketiga makna itu *public purpose*-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Dalam hubungan inilah BUMN sering dilukiskan berperan sebagai alat untuk pencapaian tujuan nasional.<sup>38</sup> BUMN terdiri dari Persero dan Perum.<sup>39</sup>

Sedangkan istilah Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan BUMN. Namun demikian, definisi BUMD sampai sekarang belum ditetapkan secara baku oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan BUMN yang definisinya telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di lain pihak, istilah BUMD telah tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam banyak Undang-Undang Sektoral lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena pendirian dan pengaturan BUMD sampai saat ini masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah walaupun undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, namun karena ditegaskan bahwa UU 5/1962 tidak berlaku sejak diterbitkannya undang-undang pengganti, dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 2 – 3.

<sup>39</sup> Indonesia, UU BUMN, Pasal 9.

sampai sekarang belum ada undang-undang penggantinya, maka UU 5/1962 masih berlaku sampai sekarang.<sup>40</sup>

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Permendagri Nomor 3/1999 tentang Bentuk Hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk Perseroan Terbatas, seperti misalnya PT. Jaya Ancol, PT. Riau Airlines, PT. Ratax, dan lain sebagainya. Mengingat definisinya sampai sekarang belum baku, maka BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas terkadang tidak mencerminkan mayoritas kepemilikan Daerah di perusahaan tersebut. Contoh yang paling nyata adalah PT. Delta Tbk yang dianggap sebagai BUMD DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta hanya pemegang saham minoritas dalam PT. Delta Tbk. sehingga saham pengendali berada di tangan swasta sepenuhnya. Namun, karena ada unsur Pemda di dalamnya, maka Pemda menganggap PT. Delta Tbk. sebagai BUMD.<sup>41</sup>

(a) Perusahan Umum (Perum)

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>42</sup> Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang

---

<sup>40</sup> Budi Ernawan, *Sekilas Sejarah BUMD*, <http://bumd.wordpress.com/2011/03/11/sekilas-sejarah-bumd/>, (diunduh Kamis, 5 Mei 2011).

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Indonesia, UU BUMN, Pasal 1 Butir (4).

sehat.<sup>43</sup> Klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada perusahaan umum dapat dilihat sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Makna usaha, tujuan perusahaan: *public service* dan *profit* seimbang/kondisional.
- 2) Status Hukum: badan hukum berdasarkan UU BUMN dan PP/pendirian.
- 3) Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah (otonom).
- 4) Pemilikan/penguasaan pemerintah: sepenuhnya dan tidak langsung yaitu melalui penanaman kekayaan negara yang dipisahkan.
- 5) Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi yang diangkat oleh pemerintah.
- 6) Pengawasan oleh pemerintah: melalui pejabat atau badan hukum yang berfungsi seperti komisaris. Pemeriksaan oleh akuntan negara, neraca disahkan menteri.
- 7) Kekayaan/permodalan: dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan modal dasar Perum. Modal tidak terbagi dalam saham.
- 8) Status kepegawaian: pegawai perusahaan negara berdasarkan undang-undang tersendiri.
- 9) Ruang lingkup usaha: pada umumnya usaha-usaha penting berupa *public utility/service*.

(b)Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 36 Ayat (1).

<sup>44</sup> Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hal. 3 – 4.

<sup>45</sup> Indonesia, UU BUMN, Pasal 1 Butir (2).

Klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada perusahaan perseroan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Makna usaha, tujuan perusahaan: *profit* sebagai titik berat.
- 2) Status Hukum: badan hukum berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan PP Pendirian (dengan akta notaris).
- 3) Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang tercapai (otonom).
- 4) Pemilikan/penguasaan pemerintah: dapat sepenuhnya atau sebagian melalui pemilikan saham secara keseluruhan atau sebagian.
- 5) Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi, diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Pengawasan oleh pemerintah: melalui dewan komisaris yang diangkat oleh RUPS.
- 7) Kekayaan/permodalan: dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan modal dasar Persero, untuk keseluruhan atau sebagian modal perseroan terbagi dalam saham-saham.
- 8) Status kepegawaian: pegawai perusahaan swasta biasa.
- 9) Ruang lingkup usaha: seperti pada perusahaan swasta biasa.

#### (c) Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>47</sup> Klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada perusahaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Makna usaha, tujuan perusahaan: *public service* dan *profit* seimbang/kondisional.

---

<sup>46</sup> Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perusahaan Daerah*, UU No. 5 Tahun 1962, LN No. 10, Pasal 2.

- 2) Status Hukum: badan hukum berdasarkan UU 5/1962 dan Perda/pendirian.
- 3) Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah (otonom).
- 4) Pemilikan/penguasaan pemerintah: sepenuhnya ataupun sebagian melalui penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 5) Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi yang diangkat oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Pengawasan oleh pemerintah: langsung oleh Kepala Daerah, Pemegang Saham, atau badan yang ditunjuknya.
- 7) Kekayaan/permodalan: dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun gabungan dari beberapa daerah atau dari gabungan kekayaan daerah dan warga negara atau badan hukum Indonesia. Apabila modal seluruhnya berasal dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan, maka modal tidak terbagi atas saham. Tetapi apabila modal berasal dari kekayaan beberapa daerah atau dari pihak lain, maka modal Perusahaan Daerah terbagi atas saham-saham<sup>48</sup>.
- 8) Status kepegawaian: pegawai perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.
- 9) Ruang lingkup usaha: pada umumnya usaha-usaha penting berupa *public utility/service*.

### **2.2.2. Badan Usaha Bukan Badan Hukum**

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Saham-saham tersebut terdiri dari saham biasa serta saham prioritas, yaitu saham yang hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.

<sup>49</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Ed. ke-2, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hal. 51

(a) Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1618 – 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Persekutuan perdata (*maatschap*) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.<sup>50</sup> Selain itu, unsur-unsur yang tidak kalah penting di dalam persekutuan perdata adalah adanya pemasukkan (*inbreng*) dan adanya pembagian keuntungan.<sup>51</sup>

Pendirian dan keberadaan persekutuan perdata tidak terikat pada formalitas (persyaratan) hukum yang khusus.<sup>52</sup> Perjanjian untuk mendirikan persekutuan selain harus memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPer juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Tidak dilarang oleh hukum;
  - b. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum;
  - c. Keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan bersama.
- Perjanjian persekutuan perdata menjadi (sudah) sah jika ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi.<sup>54</sup>

Sementara itu, persekutuan telah berakhir karena:<sup>55</sup>

- a. Melewati jangka waktu pendirian persekutuan;
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya perbuatan pokok yang menjadi tujuan persekutuan;
- c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 51 -52

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 52

<sup>53</sup> R. T. Sutantya, R. Hadhikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 18.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

- d. Jika salah seorang sekutu meninggal, ditaruh di bawah pengampuan, atau pailit.

(b) Persekutuan Firma

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.<sup>56</sup> Firma (Fa) artinya nama bersama. Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Menggunakan nama seorang sekutu;
- 2) Menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya;
- 3) Menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkatan;
- 4) Menggunakan nama bidang usaha perusahaan; atau
- 5) Menggunakan nama lain.

Pada firma kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat diutamakan.<sup>57</sup>

(c) Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer adalah firma dengan bentuk khusus yang terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant.<sup>58</sup>

Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu:

- 1) Sekutu komplementer (*complementary partner*), yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan;
- 2) Sekutu komanditer (*silent partner*), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

---

<sup>56</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Cet. 38, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 16. (selanjutnya disebut sebagai KUHPer)

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 50.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 55.

Dua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.<sup>59</sup>

### 2.2.3. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan hukum merupakan subyek hukum karena dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.<sup>60</sup> Istilah lainnya adalah Korporasi yang sejatinya menunjuk pada subyek hukum buatan (*legal entity*) yang diciptakan oleh Negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Korporasi sebagai subyek hukum bersifat tidak dapat diindera (*invisible*) dan tidak berwujud (*intangibile*) yang bersifat terpisah dari pemiliknya.<sup>61</sup>

Jika kita melihat Pasal 1654 KUHPer yang mengatakan, semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan pada acara-acara tertentu, jelaslah bahwa perundang-undangan sendiri mengakui dan memperbolehkan sesuatu yang lain (badan hukum) yang bukan manusia melakukan perbuatan hukum.<sup>62</sup> Pengertian badan hukum secara substansial mengandung hal-hal sebagai berikut:<sup>63</sup>

#### 1. Kumpulan modal

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. ke-4, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 3.

<sup>61</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Cet. ke-1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 1-2.

<sup>62</sup> R. Ali Rido, *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>63</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 5.

2. Dapat melakukan perbuatan hukum
3. Diperuntukkan bagi kepentingan tertentu
4. Memiliki pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum tersebut.

Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan penuh dengan manusia. Dalam lapangan hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak.<sup>64</sup>

Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraalbewustzijn*”, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-jugat badan hukum.<sup>65</sup> Kedudukan sebagai badan hukum itu ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Pada beberapa badan atau perkumpulan (dalam arti luas) dengan tegas-tegas oleh undang-undang dinyatakan sebagai badan hukum.<sup>66</sup> Karakteristik dari perusahaan yang berbentuk badan hukum, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Memiliki kekayaan sendiri;
- 2) Anggaran dasar disahkan oleh Menteri; dan
- 3) Diwakili oleh pengurus.

Melihat dari karakteristik korporasi atau badan usaha berbentuk badan hukum di atas, maka cakupan badan usaha yang tergolong sebagai korporasi milik swasta (*private corporation*)<sup>68</sup> antara lain:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 12 – 15.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 63 – 64.

<sup>68</sup> Tri Budiyono, *Op. Cit.*, hal. 2.

- 1) Yayasan<sup>69</sup>
- 2) Koperasi<sup>70</sup>
- 3) Perseroan terbatas

### **2.3. Karakteristik Perseroan Terbatas**

Pengaturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yaitu, pada awalnya diatur dalam Pasal 36 – 56 KUHD berdasarkan asas konkordansi, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya UU No. 1/1995. Kemudian pada 6 Agustus 2007 diundangkan UU No. 40/2007 yang mencabut UU sebelumnya.

#### **2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas**

##### **2.3.1.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995**

Undang-undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai:<sup>71</sup>

“badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat kita kemukakan di sini:<sup>72</sup>

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;

Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan Perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam

---

<sup>69</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>70</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>71</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 Butir (1).

<sup>72</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseran Terbatas*, Ed. 1 – 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 7 – 13.

Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UU No. 1/1995. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Organisasi yang teratur, terlihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris;<sup>73</sup>
  - 2) Harta kekayaan sendiri, berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham<sup>74</sup> yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain<sup>75</sup>;
  - 3) Melakukan hubungan hukum sendiri, dengan diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris;
  - 4) Mempunyai tujuan sendiri, yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- sesuai UU No. 1/1995, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM).

b. didirikan berdasarkan perjanjian;

Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>76</sup> Rumusan ini dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagai mana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPer. Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya

---

<sup>73</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 butir (2).

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP<sup>77</sup>, di samping ketentuan khusus yang diatur dalam UU tersebut. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 1/1995 yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah 2 orang serta rumusan Pasal 19 huruf (b) yang secara tegas menolak permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para “pendiri” tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 1/1995.

c. menjalankan usaha tertentu;<sup>78</sup>

d. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Menurut pasal 1320 KUHP, suatu perjanjian hanya sah jika: (1) pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum; (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji; (3) adanya suatu objek yang diperjanjikan; serta (4) bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

<sup>78</sup> Pendirian perseroan sebagai bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu. Objek tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang “halal”.

<sup>79</sup> Pada saat pendirian perseroan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan ke Menteri Kehakiman, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya 50% dari seluruh modal ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. Hal tersebut mengingat perseroan terbatas merupakan subyek hukum independen yang memiliki

e. memenuhi persyaratan undang-undang.<sup>80</sup>

### 2.3.1.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40/2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (perseroan) adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Bertitik tolak dari batasan pengertian tersebut, maka unsur penting dari suatu Perseroan Terbatas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Seluruh modal terbagi dalam bentuk saham
- e. Memenuhi persyaratan UU dan peraturan pelaksanaannya

Perbedaan mendasar dari pengertian Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 1/1995 dengan UU No. 40/2007 terletak pada penekanan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Ini berarti, PT ditegaskan karakteristiknya sebagai persekutuan modal untuk membedakan dengan koperasi. Untuk sekedar memberikan penegasan, dalam PT, modal yang disetorkan oleh pemodal menjadi unsur yang esensial, bahkan lebih esensial apabila dibandingkan dengan orangnya.

---

tanggung jawab serta harta kekayaan sendiri yang terlepas dari pendiri serta para pemegang sahamnya.

<sup>80</sup> Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UU No. 1/1995 dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya.

<sup>81</sup> Tri Budiyono, *Op. Cit.*, hal. 32.

## 2.3.2. Pendirian Perseroan Terbatas

### 2.3.2.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Didirikan oleh dua orang atau lebih<sup>83</sup>,
- 2) Didirikan dengan akta otentik<sup>84</sup>,
- 3) Modal dasar perseroan<sup>85</sup>.

Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UU No. 1/1995, antara lain:<sup>86</sup>

- 1) Pembuatan akta pendirian di muka notaris;
- 2) Pengesahan oleh menteri kehakiman;
- 3) Pendaftaran perseroan oleh direksi dalam daftar perusahaan;
- 4) Pengumuman dalam tambahan berita negara.

Untuk dapat diakui sebagai badan hukum, dengan segala konsekuensi hukumnya, akta pendirian suatu perseroan terbatas harus disetujui oleh menteri kehakiman terlebih dahulu. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan direksi perseoan, maka perseroan tersebut harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan tersebut dibebankan oleh UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

---

<sup>82</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 68 – 69.

<sup>83</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 7.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 25.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 69 – 70.

Perusahaan.<sup>87</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diikuti sehubungan dengan proses pendirian perseroan terbatas:<sup>88</sup>

- 1) Sebagai bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum); ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya dua orang;
- 2) Dibuat dengan akta notaris;
- 3) Dalam bahasa Indonesia;
- 4) Mencantumkan perkataan PT (atau PT Tbk untuk Perseroan Terbatas terbuka);
- 5) Disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- 6) Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3/1982, termasuk semua perubahannya;
- 7) Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya;
- 8) Untuk perseroan terbatas (tertutup), ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% dari modal dasar. Dari modal yang ditempatkan ini pemegang saham wajib untuk menyetorkan 50% sebagai modal disetor pada saat perseroan didirikan, dan sisanya pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Demikian pula setiap perubahan-perubahan atas:

- a) Nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan;
- b) Perpanjangan jangka waktu perseroan;
- c) Peningkatan dan/atau penurunan modal;

---

<sup>87</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 20.

- d) Perubahan status perseroan terbatas dari tutup menjadi terbuka, dan sebaliknya;
- e) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;

Baru akan berlaku terhadap pihak ketiga, jika dilaksanakan menurut persyaratan yang ditentukan untuk pendiriannya. Perubahan terhadap hal-hal tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman. Setelah persetujuan diperoleh, perubahan tersebut kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara. Sedangkan untuk perubahan atas ketentuan anggaran dasar lainnya cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan selanjutnya didaftarkan menurut ketentuan wajib daftar perusahaan seperti disebut di atas.<sup>89</sup>

#### **2.3.2.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**

Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas dalam UU No. 40/2007 diatur dalam Pasal 7 – 14. Beberapa hal penting yang harus dicermati berkaitan dengan proses pendirian dan perizinan PT adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

##### **1. Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa)**

Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan. Persiapan dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT. Lama Proses: tergantung para pendiri perseroan.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 20 – 21.

<sup>90</sup> Handri Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 76 – 81.

## 2. Pemeriksaan Formulir, Surat Kuasa dan Pengecekan Nama PT

Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang dipilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh Notaris melalui Sisminbakum. Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka pendiri harus mengganti dengan nama yang lain.

Persyaratan:

- 1) Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV
- 2) Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus
- 3) Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan)

Lama Proses: 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima.

## 3. Pendaftaran dan Persetujuan Pemakaian Nama PT

Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Lama Proses Persetujuan: 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan.

## 4. Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT

Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan di dalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa. Lama proses: 1 (satu) hari

kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan yang dibutuhkan: sama dengan Tahap 2.

5. Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang  
Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui. Akta Pendirian PT akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Lama Proses: 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan.

6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan. Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan:

- 1) Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
- 2) Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran
- 3) Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di Ruko/Rukan

7. NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak

Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama Proses

NPWP: 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan Lama Proses SKT wajib pajak: 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan: Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.

8. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (Akta Pendirian) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Lama Proses: 25 (duapuluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan: Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

9. UUG/SITU (Surat Izin Tempat Usaha)  
UUG/SITU diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

10. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. Lama Proses: 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

1) SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,

- 2) SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
- 3) SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

#### 11. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Lama Proses: 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

#### 12. Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, maka harus diumumkan dalam Berita Negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam Berita Negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum. Lama Proses: 90 (sembilan puluh) hari kerja.

### 2.3.3. Permodalan dan Saham Perseroan

Salah satu faktor terpenting untuk menjalankan suatu usaha atau perusahaan adalah modal. Ada dua skema pendanaan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal (dana) bagi perseroan terbatas, pertama adalah melalui utang<sup>91</sup> (*debt financing*) dan kedua

---

<sup>91</sup> Skema ini memiliki ciri bahwa pemilik dana tidak ikut menanggung resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha yang dijalankan oleh perseroan terbatas. Sebaliknya, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan dari usahanya, tidak ada kewajiban untuk membagi

melalui penyertaan modal<sup>92</sup> (*equity financing*).<sup>93</sup> UU perseroan terbatas tidak mengatur pendanaan melalui skema *debt financing*, tetapi mengatur pendanaan melalui skema *equity financing* khususnya dalam bentuk saham.<sup>94</sup>

UU Perseroan Terbatas, baik UU No.1 Tahun 1995 maupun UU No. 40/2007, mengatur struktur permodalan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain:<sup>95</sup>

- 1) Modal dasar (*authorized capital/statute capital*) adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jumlah modal ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, modal dasar sejatinya terdiri atas akumulasi dari seluruh saham perseroan.
- 2) Modal ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) adalah jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain – dan karenanya telah terjual – tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara penuh. Oleh karenanya, orang yang telah mengambil saham ini mempunyai kewajiban untuk menyetor ke perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut.
- 3) Modal disetor (*paid in capital*) adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perseroan.

---

keuntungan tersebut terhadap pemilik dana yang berkedudukan sebagai kreditor. Sejatinya merupakan utang terhadap pihak ketiga. (Tri Budiyo;2011).

<sup>92</sup> Sejatinya merupakan bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan saham. Sehingga penyerta modal disebut juga sebagai pemegang saham (*share holder* atau *stock holder*). Ciri utamanya adalah penyerta modal ikut serta menanggung resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha perseroan terbatas. (Tri Budiyo;2011).

<sup>93</sup> Tri Budiyo, *Op. Cit.*, hal. 75.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 77 – 78.

### 2.3.3.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

#### (a) Modal

UUPT mengatur jumlah minimal modal dasar dan komposisi modal yang harus dipenuhi pada saat pendirian PT. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<sup>96</sup> Untuk bidang-bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan tersebut.

#### (b) Saham

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>97</sup>

Saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama dan/atau atas tunjuk.<sup>98</sup> Dengan demikian, UU ini memperkenankan Perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk. Selain itu, setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan harus memiliki nominal.<sup>99</sup> Pencantuman nominal ini memiliki arti penting, sebab saham merupakan pecahan dari modal dasar. Tanpa mencantumkan nominal, saham tidak bisa dipergunakan untuk menjadi faktor pembagi modal dasar. Bukti bahwa seseorang memiliki saham adalah sertifikat saham yang diterbitkan oleh perseroan. Dengan menjadi pemegang saham maka yang bersangkutan menjadi bagian pemilik perusahaan. Kepemilikan saham tidak serta merta memberikan hak untuk mengklaim aset perusahaan sebagai miliknya, tidak pula memberikan hak kepada

---

<sup>96</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 25.

<sup>97</sup> IG Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hal. 193.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 42 ayat (1) dan (2).

pemegangnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi sehari-hari dan kebijakan perseroan secara menyeluruh. Kepemilikan saham secara umum memberikan hak kepada pemiliknya atas bagian keuntungan perseroan (deviden), memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapatkan bagian sisa hasil kekayaan pada saat likuidasi perseroan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula peluang untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengambilan kebijakan perseroan.<sup>100</sup>

### **2.3.3.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**

Ketentuan mengenai permodalan dan saham dalam UU No. 40/2007 diatur dalam Pasal 31 – 62. Secara lebih spesifik, Pasal 31 – 47 mengatur permasalahan modal dan Pasal 48 – 62 mengatur saham.

#### **(a) Modal**

UU No. 40/2007 mengatur jumlah minimal modal dasar dan komposisi modal yang harus dipenuhi pada saat pendirian PT. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>101</sup> Untuk bidang-bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan tersebut. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

#### **(b) Saham**

Berbeda dengan UU No. 1/1995, UU No. 40/2007 sudah tidak memperkenankan Perseroan mengeluarkan

---

<sup>100</sup> Tri Budiyono, *Op. Cit.*, hal. 88 – 89.

<sup>101</sup> Indonesia, UU No. 40/2007, Pasal 32.

saham atas tunjuk. Hanya saham atas nama saja yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 40/2007, yang berbunyi, Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dalam penjelasan, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

### **2.3.4. Organ Perseroan**

#### **2.3.4.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995**

##### **(a) Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.<sup>102</sup> Pengaturan mengenai RUPS dalam UUPT diatur pada Pasal 63 – 78. Beberapa hal penting dalam RUPS dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Hak dan Kewenangan**

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.<sup>103</sup> Selain itu, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris.

##### **2) Jenis RUPS**

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.<sup>104</sup> RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling

---

<sup>102</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 angka (3).

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 63.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya:<sup>105</sup>

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris

Berbeda dengan RUPS tahunan yang waktu penyelenggaraannya sudah ditetapkan secara rutin, RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu atau kapan saja berdasarkan kebutuhan perseroan. Singkatnya, agenda RUPS tahunan pada dasarnya sangat luas baik mengenai keuangan perseroan maupun kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan oleh Perseroan. Hal ini berbeda dengan RUPS lainnya yang memiliki agenda khusus, yaitu yang menjadi dasar dimohonkannya RUPS tersebut.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 56.

### 3) Tempat Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatannya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.<sup>106</sup> Tempat tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam kondisi normal, yang menjadi penyelenggara RUPS adalah Direksi.<sup>107</sup> Namun, penyelenggaraan RUPS juga dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut harus diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

Permohonan penyelenggaraan RUPS baik tahunan maupun lainnya dapat pula diajukan oleh pemegang saham ke Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Perseroan apabila:

- a. Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
- b. Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

#### (b) Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 64.

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 66.

dalam maupun di luar pengadilan sesuai, dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>108</sup>

#### 1) Syarat Menjadi Direksi

Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.<sup>109</sup>

#### 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Namun untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.<sup>110</sup>

Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan keputusan

---

<sup>108</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 angka (4).

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 73 ayat (3).

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 80.

pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.<sup>111</sup>

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS untuk anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tersebut batal.<sup>112</sup>

### 3) Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>113</sup> Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.<sup>114</sup> Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 91.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 92.

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 82.

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 83.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 84.

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Direksi wajib:<sup>116</sup>

- a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.<sup>117</sup>

#### (c) Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.<sup>118</sup> Wewenang dan kewajiban Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris. Dalam hal terdapat lebih dari 1

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 86.

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 87.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (5).

(satu) orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis.<sup>119</sup>

#### 1) Syarat Menjadi Komisaris

Pihak yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.<sup>120</sup>

#### 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris

Komisaris diangkat oleh RUPS. Namun, untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan oleh pendiri dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.<sup>121</sup>

Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.<sup>122</sup> Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap Komisaris.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 94.

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 96.

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 95.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Pasal 101.

### 3) Tugas dan Kewajiban Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.<sup>123</sup> Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.<sup>124</sup>

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.<sup>125</sup>

#### **2.3.4.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**

##### **(a) Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, Pasal 97.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Pasal 99.

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 100.

Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>126</sup> Pengaturan mengenai RUPS dalam UU No. 40/2007 diatur pada Pasal 75 – 91. Perbedaan yang mendasar mengenai RUPS dalam UU No. 1/1995 dengan UU No. 40/2007 terletak pada pengertiannya. Selain itu, dalam hal penyelenggaraan RUPS, selain cara konvensional, dapat pula dilakukan dengan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya, yang memungkinkan peserta RUPS saling melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.<sup>127</sup>

(b)Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>128</sup> Pengaturan mengenai direksi dalam UU No. 40/2007 ini diatur dalam Pasal 92 – 107. Ketentuan tentang direksi ini masih sama dengan UU No. 1/1995. Baik pengertian, tugas, syarat hingga pemberhentiannya sama dengan UU terdahulu. Yang membedakan ialah pengaturan tentang *Doktrin Business Judgment (rule) Intravires/Ultravires dan Corporate Opportunity*, sekalipun belum diatur secara jelas, tetapi sudah dipositifkan dalam beberapa pasal.

---

<sup>126</sup> Indonesia, UU No. 40/2007, Pasal 1 angka (4).

<sup>127</sup> *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1).

<sup>128</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (5).

(c) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>129</sup> Pengaturan mengenai dewan komisaris dalam UU No. 40/2007 ini diatur dalam Pasal 108 – 112. Perbedaan pengaturan mengenai dewan komisaris dibandingkan dengan UU terdahulu adalah pemakaian istilah dewan di depan kata komisaris. Penggunaan istilah dewan pada organ komisaris adalah untuk menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi dan kewenangan komisaris hanya dapat dijalankan atas dasar putusan anggota-anggota komisaris secara bersama-sama (kolektif). Dengan demikian, anggota komisaris pada dasarnya tidak dapat melakukan tugasnya secara sendiri-sendiri.<sup>130</sup> Selain itu, dalam UU ini juga dikenal Dewan Komisaris Independen<sup>131</sup> selain dewan komisaris (biasa) dan Dewan Komisaris Utusan<sup>132</sup>.

### 2.3.5. Pemeriksaan terhadap Perseroan

#### 2.3.5.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

UU No. 1/1995 mengatur mengenai pemeriksaan terhadap perseroan dalam Pasal 110 – 113. UU ini memberikan hak kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

<sup>130</sup> Tri Budiyono, *Op. Cit.*, hal. 186.

<sup>131</sup> Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”. (Tri Budiyono;2011)

<sup>132</sup> Komisaris utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. (Pasal 120 ayat (3), UU No. 40/2007)

memeriksa dan memberikan izin melakukan pemeriksaan perseroan, atas permohonan dari:<sup>133</sup>

- a. Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Pihak lain/ketiga yang diberikan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar perseroan atau berdasarkan perjanjian dengan perseroan diberikan hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan.
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pengadilan tersebut berhak menolak maupun mengabulkan permohonan yang disampaikan, berdasarkan pada wajar tidaknya alasan yang diajukan. Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
- b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan kepada pihak lain, melainkan hanya disampaikan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Ketua PN memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.<sup>134</sup> Jika permohonan untuk pemeriksaan

---

<sup>133</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 159 – 160.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 161.

diberikan, maka Ketua PN akan menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.<sup>135</sup>

### **2.3.5.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**

Pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan diatur dalam Pasal 138 – 141 UU No. 40/2007. Isi dari ketentuan pasal-pasal tersebut sama dengan UU sebelumnya.

## **2.3.6. Pembubaran dan Likuidasi terhadap Perseroan**

### **2.3.6.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995**

#### **a) Pembubaran Perseroan**

Perseroan bubar karena:<sup>136</sup>

#### **1) keputusan RUPS<sup>137</sup>;**

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)<sup>138</sup> dan Pasal 76<sup>139</sup>. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

#### **2) jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir<sup>140</sup>;**

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir berdasarkan Anggaran Dasar,

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 162.

<sup>136</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 114.

<sup>137</sup> *Ibid.*, Pasal 115.

<sup>138</sup> Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (Pasal 74 ayat (1), UU No. 1/1995)

<sup>139</sup> Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. (Pasal 76, UU No. 1/1995)

<sup>140</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 116.

Menteri Kehakiman atas permohonan Direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut<sup>141</sup>. Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang, jangka waktu tersebut, maka dilakukan proses likuidasi perseroan.

3) penetapan pengadilan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:<sup>142</sup>

1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
2. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
3. permohonan kreditor berdasarkan alasan:
  - (a) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - (b) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
4. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.

---

<sup>141</sup> Permohonan memperpanjang jangka waktu hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Permohonan memperpanjang jangka waktu dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, diajukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Keputusan Menteri Kehakiman atas permohonan perpanjangan jangka waktu diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. (Pasal 116, ayat (2) – (4), UU No. 1/1995)

<sup>142</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 117.

## b) Likuidasi Perseroan

Secara intrinsik, Perseroan merupakan subyek hukum buatan. Oleh karenanya, pembubaran Perseroan sejatinya merupakan tindakan penghapusan entitas hukum tersebut sebagai subyek hukum. Dalam rangka penyelesaian aktiva dan pasiva perseroan, maka dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator<sup>143, 144</sup>. Dalam masa likuidasi ini eksistensi Perseroan sebagai entitas hukum masih tetap ada dan diakui dalam lalu lintas hukum, tetapi terjadi pembatasan, yaitu Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk pemberesan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.<sup>145</sup> Bagi perseroan yang telah dinyatakan bubar (*state to dissolution*), maka pada surat yang keluar harus dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan.<sup>146</sup> Dalam penyebutan terma "dalam likuidasi", memiliki makna bahwa perseroan sebagai entitas hukum masih ada, tetapi keleluasaan untuk melakukan perbuatannya dibatasi, yaitu hanya dalam rangka pemberesan kekayaan perseroan saja.<sup>147</sup>

---

<sup>143</sup> Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Likuidator diangkat oleh RUPS dalam hal perseroan dibubarkan atas dasar putusan RUPS. Namun apabila dasar pembubaran perseroan adalah keputusan pengadilan, maka likuidator ditunjuk oleh pengadilan negeri yang memberikan penetapan pembubaran perseroan. Tri Budiyo, (2011). Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggungjawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator. (Pasal 122, UU No. 1/1995).

<sup>144</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 115 ayat (4).

<sup>145</sup> Tri Budiyo, *Op. Cit.*, hal. 235.

<sup>146</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 119 ayat (3).

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 236.

Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib:<sup>148</sup>

- a. mendaftarkan<sup>149</sup> dalam Daftar Perusahaan;
- b. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- d. memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Tindakan pemberesan kekayaan perseroan yang dilakukan dalam proses likuidasi meliputi:<sup>150</sup>

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. pembayaran kepada para kreditor<sup>151</sup>;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat

---

<sup>148</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 118 ayat (1).

<sup>149</sup> Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Dalam pendaftaran dan pengumuman wajib disebutkan nama dan alamat likuidator. (Pasal 118 ayat (2) – (4), UU No. 1/1995)

<sup>150</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 118 ayat (2).

<sup>151</sup> Kreditor yang mengajukan tagihan dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 120 ayat (3), UU UU No. 1/1995). Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sampai jangka waktu pengajuan berakhir, dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan. Tagihan yang diajukan kreditor tersebut hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham. (Pasal 121 UU No. 1/1995).

tercatat mengenai bubarnya perseroan. Pemberitahuan tersebut paling tidak memuat:<sup>152</sup>

- a. nama dan alamat likuidator;
- b. tata cara pengajuan tagihan; dan
- c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.

Sisa kekayaan hasil likuidasi dipergunakan bagi para pemegang saham.<sup>153</sup>

### **2.3.6.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007**

Pembubaran Perseroan terjadi:<sup>154</sup>

- a. berdasarkan keputusan RUPS;<sup>155</sup>
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;<sup>156</sup>
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;<sup>157</sup>

<sup>152</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 120 ayat (2).

<sup>153</sup> *Ibid.*, Pasal 124 ayat (2).

<sup>154</sup> Indonesia, UU No. 40/2007, Pasal 142.

<sup>155</sup> Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. (Pasal 144, UU No. 40/2007)

<sup>156</sup> Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. (Pasal 145, UU No. 40/2007)

<sup>157</sup> Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; dan c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. (Pasal 146, UU No. 40/2007)

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, maka:<sup>158</sup>

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Apabila pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator<sup>159</sup>, Direksi bertindak selaku likuidator.

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap

---

<sup>158</sup> Apabila ketentuan ini dilanggar, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 142 ayat (5), UU No. 40/ 2007)

<sup>159</sup> Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator. (Pasal 142 ayat (6), UU No. 40/ 2007)

surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.<sup>160</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia;<sup>161</sup> dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.<sup>162</sup>

Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:<sup>163</sup>

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

---

<sup>160</sup> Indonesia, UU No. 40/2007. Pasal 145.

<sup>161</sup> Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat: a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat likuidator; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 147 ayat (2), UU No. 40/2007)

<sup>162</sup> Pemberitahuan kepada Menteri wajib dilengkapi dengan bukti: a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar. (Pasal 147 ayat (4), UU No. 40/2007)

<sup>163</sup> Indonesia, UU No. 40/2007, Pasal 149 ayat (1).

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. Sedangkan Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

### **2.3.7. Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan**

UU No. 1/1995, tidak secara tegas atau langsung menyatakan kapan tepatnya status badan hukum perseroan berakhir. Berbeda dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah secara tegas mengatur kapan tepatnya perseroan kehilangan statusnya sebagai badan hukum. UU No. 1/1995 hanya mengatur mengenai pembubaran dan likuidasi perseroan tetapi tidak mengatur mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas. UU ini hanya mengatur sampai likuidator mendaftarkan hasil likuidasi yang dia lakukan pada buku Daftar Perusahaan dan kemudian mengumumkan hasil likuidasi tersebut pada dua surat kabar harian. Berdasarkan Pasal 7 angka (6) UU No. 1/1995, Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Namun demikian, tidak ada ketentuan dalam UU ini yang menyatakan kapan status tersebut dinyatakan berakhir. Apabila status badan hukum tersebut diperoleh dari pengesahan oleh Menteri Kehakiman, seharusnya berakhirnya status tersebut juga ketika ditetapkan berakhir oleh Menteri yang bersangkutan. Namun demikian, melihat rumusan pasal terakhir dalam Bab Pembubaran Perseroan dan Likuidasi dalam UU ini, dinyatakan:<sup>164</sup>

(1)Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan.

---

<sup>164</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 124.

- (2) Sisa kekayaan hasil likuidasi dipergunakan bagi para pemegang saham.
- (3) Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Melihat ketentuan di atas, maka berakhirnya status badan hukum yang dimiliki oleh suatu perseroan terjadi apabila semua proses pembubaran dan likuidasi telah selesai dilaksanakan oleh likuidator. Artinya, apabila likuidator telah mendaftarkan serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi kepada Daftar Perusahaan dan Tambahan Berita Negara, dan kemudian nama perseroan dicoret dari Daftar Perusahaan, maka status badan hukum perseroan secara hukum akan berakhir.

Berbeda dengan UU No. 40/2007 yang sudah mengatur secara jelas kapan status badan hukum perseroan dinyatakan berakhir yaitu pada ketentuan Pasal 152 Undang-Undang ini. Menteri Hukum dan HAM akan melakukan pencoretan Perseroan dari Daftar Pereroan setelah likuidator memberitahukan hasil akhir likuidasinya kepada Menteri paling lambat dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS. Entitas hukum Perseroan berakhir sejak tanggal pencoretan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM pada buku Daftar Perseroan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO**

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo merupakan subyek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. RSUD Pasar Rebo yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 30, selama perkembangannya mengalami berbagai perubahan. Pada awal didirikannya, yaitu tahun 1945, RSUD Pasar Rebo hanya berupa Pos P3K PMI yang berlokasi di Bidara Cina. Pada tahun 1958, rumah sakit ini berpindah lokasi ke Pasar Rebo dan menjadi RSUD Pasar Rebo. Status terakhir yang dimiliki oleh rumah sakit ini sebelum akhirnya diubah menjadi Perseroan Terbatas adalah sebagai RSUD Unit Swadana Daerah DKI Jakarta. Karena telah dianggap berhasil menjadi Unit Swadana Daerah maka kemudian, pada tahun 2004 ditetapkan Perda No. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

Berikut ini, akan dijelaskan mengenai proses pendirian serta kasus posisi dari pengalihan kembali status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis tetapi dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

##### **3.1. Pendirian Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo**

PT Rumah Sakit Pasar Rebo didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Tuan Letnan Jenderal Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sutiyoso dan Koperasi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang diwakili oleh Tuan Wewen Karniel Manihuruk, SKM. melalui Akta Pendirian Nomor 80, yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH. pada tanggal 17 September 2004. Kemudian tepatnya tanggal 23 Desember 2004, PT Rumah Sakit Pasar Rebo memperoleh statusnya sebagai badan hukum dengan

disahkannya akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Kepmen Hukum dan HAM Nomor C-31084 HT.01.01.TH.2004.

### 3.1.1. Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo

Dalam ketentuan Pasal 12 UU No. 1/1995, diatur bahwa Anggaran Dasar suatu perseroan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan diuraikan mengenai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

Adapun isi dari Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

#### a. Nama dan Tempat Kedudukan

Perseroan Terbatas ini bernama “PT Rumah Sakit Pasar Rebo”, berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka cabang atau perwakilan<sup>165</sup> <sup>166</sup>.

---

<sup>165</sup> Cabang atau perwakilan dapat dibuka ditempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia berdasarkan ketetapan Direksi dan persetujuan Komisaris.

b. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

yaitu untuk jangka waktu tidak terbatas.<sup>167</sup>

c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pelayanan kesehatan<sup>168 169</sup>.

d. Modal

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 399.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) terbagi atas 399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).<sup>170</sup>

Modal ditempatkan sebesar 99.953.840 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham yang senilai dengan Rp. 99.953.840.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)<sup>171 172</sup>.

---

<sup>166</sup> Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Pasal 1, hal. 3.

<sup>167</sup> *Ibid.*, Pasal 2, hal. 4.

<sup>168</sup> Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perseroan melaksanakan kegiatan usaha berupa: a. Pelayanan kesehatan; b. Pendidikan dan pelatihan kesehatan; c. Jasa konsultasi di bidang kesehatan; d. penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; serta e. Pelayanan sosial termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa.

<sup>169</sup> Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo., Pasal 3.

<sup>170</sup> *Ibid.*, Pasal 5, hal. 4 – 5.

<sup>171</sup> Modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diambil bagian oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebanyak 98.954.302 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua) saham atau senilai dengan Rp. 98.954.302.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan Koperasi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebanyak 999.538 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham atau senilai dengan Rp. 999.538.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

<sup>172</sup> Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Pasal 5, hal. 5.

100% (seratus persen) dari modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Perseroan.<sup>173</sup>

e. Saham

Jenis saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama yang hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan saha dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pemegang saham.<sup>174</sup>

Pemegang saham beserta rincian besar kepemilikan sahamnya pada PT Rumah Sakit Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 98.954.302 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua) lembar saham, sehingga memiliki 99,1 % dari keseluruhan saham PT Rumah Sakit Pasar Rebo.
2. Koperasi Karyawan RSUD Pasar Rebo sebesar sebanyak 999.538 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar saham, sehingga memiliki 0,9% dari seluruh saham PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

f. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Daftar pemegang saham dan daftar khusus disimpan dan dipelihara oleh Direksi di tempat kedudukan perseroan dengan sebaik-baiknya.

Dalam daftar pemegang saham dicatat:<sup>175</sup>

1. Nama dan alamat para pemegang saham;

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>174</sup> *Ibid.*, Pasal 6, hal.9 – 10.

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 8, hal. 12.

2. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
6. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.<sup>176</sup>

g. Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi<sup>177</sup> yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hanya dapat diangkat apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Direktur diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu empat tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Direksi berhak atas: (1) gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan ke Komisaris; (2) mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis.

kepemilikan<sup>178</sup>. Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan adalah Direktur Utama. Apabila direktur utama berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada anggota direksi lainnya.

h. Komisaris

Komisaris<sup>179</sup> terdiri dari dua orang atau lebih yang hanya dapat diangkat apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tiga tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

i. Tahun Buku

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.<sup>180</sup>

j. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS dalam perseroan adalah:<sup>181</sup>

1. RUPS tahunan,<sup>182</sup>

---

<sup>178</sup> Dengan pembatasan harus dengan persetujuan RUPS dalam: (1) meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); (2) mendirikan usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (3) mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku lebih dari lima tahun; (4) memperoleh, memindahtangankan dan menjaminkan benda bergerak milik perseroan.

<sup>179</sup> Komisaris berhak atas: (1) gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan ke Komisaris; (2) mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis.

<sup>180</sup> *Ibid*, Pasal 16, hal. 28 – 29.

<sup>181</sup> *Ibid*, Pasal 17, hal. 29.

## 2. RUPS lainnya (RUPS luar Biasa).

### k. Tempat dan Pemanggilan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha.<sup>183</sup>

### l. Pembubaran dan Likuidasi

Pembubaran perseroan dilakukan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila perseroan dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Apabila dalam RUPS tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam berita negara dan dua surat kabar harian yang terbit dan beredar di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI paling lambat tiga puluh hari sejak perseroan dibubarkan.<sup>184</sup>

### m. Peraturan Penutup

Susunan direksi dan komisaris:

- Direksi:

1. Direktur Utama: Tuan Dokter Gigi Ahmad Husni Basuni
2. Direktur: Nyonya Dokter Vinna Nancy P. Tobing
3. Direktur: Nyonya Doktoranda Khafifah Any Apoteker

---

<sup>182</sup> Diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. (Pasal 18 ayat (1), Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo)

<sup>183</sup> Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Pasal 20, hal. 32.

<sup>184</sup> *Ibid.*, Pasal 27, hal. 42 – 43.

- Komisaris:

1. Komisaris Utama: Tuan Dokter Haji Ahmad Chalik Masulili
2. Komisaris: Tuan Dokter Amal Chalik Sjaaf

Berdasarkan uraian di atas, maka akta pendirian serta anggaran dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### **3.2. Kasus Posisi Pengalihan Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo Menjadi UPT RSUD Pasar Rebo**

Pengalihan status badan hukum Rumah Sakit Pasar Rebo dari PT menjadi UPT diakibatkan serta mengakibatkan terjadinya dua proses hukum di persidangan, hingga menghasilkan dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Hak Uji Materiil dan Putusan Hubungan Industrial.

#### **3.2.1. Putusan Hak Uji Materiil**

##### **a) Para Pihak<sup>185</sup>**

Pemohon keberatan hak uji materiil antara lain:

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang diwakili oleh Indah Suksmaningsih, Huzna G. Zahir, dan Sintha Prideaka. Pada Pasal 5 Anggaran Dasar YLKI disebut bahwa tujuan dari lembaga ini adalah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.
2. Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, yang diwakili oleh Marius Widjajarta, Satiri Mahrup, dan Lies Sri Rahayu. Pada Pasal 4 Akta YPKKI disebutkan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya yayasan antara lain: (1) meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen kesehatan; (2) mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan; (3) mengasah daya kritik/nilai masyarakat sebagai konsumen kesehatan;

---

<sup>185</sup> Putusan MA Hak Uji Materiil Nomor 05P/HUM/Th.2005, hal. 3 – 6.

3. Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta, yang diwakili oleh Zaim Saidi, As'ad Nugroho, dan Kurniawati. Pada Pasal 2 Akta Pendirian YLKJ disebutkan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya yayasan adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.
4. Malahayati BR. Surbakti, merupakan pasien RSUD Pasar Rebo yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlangsungan RSUD Pasar Rebo.
5. Tulus Abadi, merupakan orang tua dari pasien RSUD Pasar Rebo yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlangsungan RSUD Pasar Rebo.
6. Agustin Ismanuharti, merupakan pasien Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlangsungan Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta.

Termohon dalam perkara ini adalah:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Adapun peraturan perundang-undangan yang digugat oleh para pemohon adalah:

1. Perda DKI No. 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta.
2. Perda DKI No. 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng.

3. Perda DKI No. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

#### **b) Isi Gugatan**

Dasar diajukannya permohonan keberatan hak uji materiil ini adalah karena para termohon telah mengundang Perda Nomor 13, 14, dan 15 Tahun 2004 mengenai perubahan status badan hukum beberapa rumah sakit menjadi Perseroan Terbatas. Permohonan keberatan ini diajukan pada tanggal 7 Februari 2005. Masalah utama dalam permohonan ini adalah perubahan status: RSUD Pasar Rebo dan RSUD Cengkareng dari UPT Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjadi Perseroan Terbatas; serta Yayasan RS Haji Jakarta dari badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas.

Adapun alasan-alasan para pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:<sup>186</sup>

- 1) Kurangnya konsultasi publik selama proses pembahasan perda-perda tersebut. Hal tersebut terbukti dari banyak kontra yang timbul, baik dari pegawai rumah sakit maupun masyarakat umum sebagai konsumen rumah sakit, sebagai akibat dari perubahan status rumah sakit-rumah sakit tersebut.
- 2) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak harus mengubah status hukum rumah sakit. Baik buruknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih dominan dibentuk oleh pihak manajemen rumah sakit dalam mengelola rumah sakit bukan ditentukan oleh status hukum rumah sakit.
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan RSUD tidak dapat disamakan dengan dunia usaha. Hal tersebut karena keberadaan rumah sakit-rumah sakit tersebut merupakan wujud konkrit dari

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal. 7 – 15.

kehadiran serta tanggung jawab pemerintah daerah di sektor pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan keberadaan rumah sakit swasta yang berbadan hukum Perseroan Terbatas di sektor pelayanan kesehatan adalah dilatarbelakangi oleh *profit* (mencari keuntungan).

4) Menjadikan pelayanan kesehatan sebagai komoditas ekonomi merupakan ancaman bagi keadilan sosial.

5) Pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa adalah menjadi tanggung jawab pemerintah bukan merupakan kewajiban rumah sakit swasta berbadan hukum Perseroan Terbatas. Penyerahan urusan pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa kepada rumah sakit swasta berbadan hukum Perseroan Terbatas bertentangan dengan ketentuan:

a) Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

b) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sehat sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

c) Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;

d) Pasal 22 huruf (f) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan.

Permohonan keberatan ini diajukan, karena timbulnya akibat hukum yang merugikan kepentingan para pemohon, serta munculnya akibat

terhadap tidak adanya jaminan masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan, dengan alasan sebagai berikut:<sup>187</sup>

- 1) Ditolaknya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi pasien yang tidak mampu secara finansial;
- 2) Adanya Raperda DKI tentang rencana kenaikan tarif rumah sakit sebesar 400%;
- 3) Kenaikan target rata-rata pendapatan operasional rumah sakit tahun 2005 sebesar 100% akan menjadikan rumah sakit lebih berorientasi kepada pasien berduit dan meninggalkan pasien tidak mampu.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka isi gugatan yang dimohonkan para pemohon kepada majelis hakim adalah sebagai berikut:<sup>188</sup>

- 1) Menerima permohonan Hak Uji Materiil dari para pemohon;
- 2) Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari para pemohon;
- 3) Menyatakan bahwa perda-perda yang bersangkutan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
- 4) Memerintahkan DPD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencabut perda-perda tersebut.

#### c) **Putusan Pengadilan**

Putusan hakim ini diputus pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2006 oleh Prof. Dr. Muchsan, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Muda MA sebagai Ketua Sidang, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh A. Karim Manap, SH., sebagai Panitera-Pengganti.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal. 15 – 16.

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 16 – 17.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hal. 31 – 32.

Adapun amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim untuk perkara ini adalah sebagai berikut:<sup>190</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para pemohon.
- 2) Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum perda-perda yang bersangkutan.
- 3) Memerintahkan kepada para termohon:
  1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  2. DPD Provinsi DKI Jakartauntuk segera mencabut perda-perda tersebut dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum perda-perda yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menghukum para termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam Putusan ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari pemohon hak uji materiil yakni masyarakat, yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan beberapa pasien dari rumah sakit-rumah sakit yang bersangkutan. Putusan tersebut diputus atas pertimbangan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat, sehingga tidak sepatutnya pemerintah merubah status rumah sakit pemerintah dari UPT dan Yayasan menjadi PT. Rumah sakit pemerintah memiliki tujuan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan (sosial), sehingga tidak sesuai dengan bentuk PT yang memiliki tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya (ekonomi).

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 29 – 31.

Dengan demikian, secara tidak langsung, putusan hak uji materiil ini memerintahkan pemerintah untuk mengubah kembali bentuk rumah sakit-rumah sakit yang bersangkutan menjadi bentuk yang semula yaitu UPT Dinas Kesehatan (RS Pasar Rebo dan RS Cengkareng) serta Yayasan (RS Haji).

### **3.2.2. Putusan Hubungan Industrial**

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Putusan Hak Uji Materiil di atas, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Perda No. 5/2006 tentang pencabutan perda-perda yang bersangkutan pada tanggal 16 Agustus 2006. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 2006, diikuti oleh dikeluarkannya SK Gubernur DKI Jakarta No. 1312/2006 tentang Pembubaran PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo serta Pergub DKI Jakarta No. 78/2006 tentang Proses Likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo. Pada tanggal 4 Oktober 2006, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Rumah Sakit Pasar Rebo tentang Pembubaran dan Penunjukan Tim Likuidasi.

Sebagai akibat dari proses likuidasi yang dilakukan oleh PT Rumah Sakit Pasar Rebo terhadap pegawai, maka dikeluarkanlah Pergub DKI Jakarta No. 7/2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian terhadap Pegawai Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Ketentuan dalam Pergub tersebut memberikan pilihan kepada para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo, yang berstatus sebagai pegawai non-PNS, untuk tetap menjadi pegawai RSUD Pasar Rebo atau jika tidak bersedia dapat mengakhiri hubungan kerja. Selain itu, bagi pegawai yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerja, mereka diberikan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang pembayarannya dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo. Dalam proses likuidasi tersebut, ada beberapa pegawai yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerja dan kemudian menuntut pembayaran atas uang pesangon tersebut kepada RSUD Pasar

Rebo. Namun, baik pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah tidak bersedia untuk melakukan pembayaran, sehingga pada akhirnya para pegawai tersebut mengajukan perkara ini pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut perolehan haknya tersebut.

### 3.2.2.1. Para Pihak

Penggugat (Termohon Kasasi) dalam perkara hubungan industrial ini antara lain:<sup>191</sup>

1. Rina Ariani, SKM.,
2. Risa Dewi Sarah Suciati,
3. Indriastuti, SKM.,
4. Kusno Wasito,
5. Siti Nurhayati,
6. Siti Alfisyiar,
7. Farida Dewi Noviyanti,
8. Rani Tresnayani,

Dalam hal ini, semua diwakili oleh kuasanya Daryo Muktikno, SH., MH., dkk, semuanya Advokat dari Kantor Hukum “Sapala”, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2008.<sup>192</sup>

Para Penggugat (Termohon Kasasi) adalah para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja pada UPT RSUD Pasar Rebo dan menuntut hak gaji dan pesangon berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan

---

<sup>191</sup> Putusan Kasasi Hubungan Industrial Nomor 764 K/Pdt.Sus/2009, hal. 1 -2. (selanjutnya disebut sebagai Putusan Kasasi Hubungan Industrial)

<sup>192</sup> Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Nomor 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst., hal. 1. – 2. (selanjutnya disebut sebagai Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial)

Status Kepegawaian terhadap Pegawai Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo, tertanggal 10 Januari 2007.

Tergugat dalam perkara ini antara lain:<sup>193</sup>

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I (Pemohon Kasasi),
2. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang diwakili oleh dr. Dolly Olga Tenny Tahalele selaku Plh. Direktur RSUD Pasar Rebo, sebagai Tergugat II (Turut Termohon Kasasi).

Dalam hal ini dikuasakan kepada Agusdin Susanto, SH., dkk, semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2008.<sup>194</sup>

#### **3.2.2.2. Tingkat Pengadilan Negeri**

##### **a) Isi Gugatan**

Gugatan didaftarkan oleh para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2008. Pengadilan telah mengusahakan penyelesaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil. Kemudian para Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 11 November 2008. Atas jawaban tersebut, pada tanggal 25 November 2008, para Penggugat mengajukan replik. Dan pada tanggal 2 Desember 2008, para Tergugat mengajukan duplik atas replik para Penggugat. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebanyak 20 alat bukti serta keterangan dua orang saksi yaitu: Drg. Ahmad Husni Mars dan Dra. Ellya Noorisyai,

---

<sup>193</sup> Putusan Kasasi Hubungan Industrial, hal. 2.

<sup>194</sup> Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial, hal. 2.

Ak. Sedangkan para Tergugat hanya mengajukan alat-alat bukti surat sebanyak 57 alat bukti.<sup>195</sup>

Adapun isi gugatan dari para Penggugat adalah sebagai berikut:<sup>196</sup>

1. Sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Tergugat mengeluarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 No. 7/2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian terhadap Pegawai Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo, yang pada dasarnya memberikan 2 (dua) opsi bagi para pegawai untuk tetap bekerja pada rumah sakit yang berstatus baru atau dapat mengakhiri hubungan kerja apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan pekerjaan. SK tersebut juga memberikan hak bagi para pegawai yang memilih opsi kedua (mengakhiri hubungan kerja), yaitu berupa uang pesangon yang besarnya 2 (dua) kali lipat dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang besarnya sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pembayarannya dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo.
2. Para Penggugat memilih opsi kedua yaitu untuk mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan ketentuan SK tersebut. Sehingga terhadap mereka berlaku ketentuan mengenai hak perolehan uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta penggantian hak sesuai dengan SK tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Rina Ariani, SKM., Rp. 65.454.859,-
  - b. Risa Dewi Sarah Suciati, Rp. 65.374.248,-
  - c. Indriastuti, SKM., Rp. 69.044.239,-

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, hal. 2 – 21.

<sup>196</sup> *Ibid.*, hal. 3 – 7.

d. Kusno Wasito,	Rp. 132.754.433,-
e. Siti Nurhayati,	Rp. 49.870.801,-
f. Siti Alfisyiar,	Rp. 44.943.787,-
g. Farida Dewi Noviyanti,	Rp. 46.781.328,-
h. Rani Tresnayani,	Rp. 22.565.203,-

3. Para Tergugat hingga saat ini tidak mau melaksanakan ketentuan dalam SK tersebut berupa pembayaran hak-hak kepada para Penggugat sehingga terjadi “perselisihan hubungan industrial”.

4. Para Penggugat telah mengusahaan penyelesaian melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat tetapi para Tergugat tidak merespon dengan baik. Kemudian para Penggugat melanjutkan upayanya tersebut dengan mengajukan “permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial” pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Antara para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh upaya penyelesaian melalui lembaga “mediasi: tetapi juga tidak berhasil, sehingga akhirnya perkara diajukan untuk diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka isi gugatan yang dimohonkan para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan para Penggugat berhak atas uang pesangon serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan/menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang pesangon tersebut

serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau: Sekiranya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

b) Putusan Pengadilan No. 253/PHI.G/PN.Jkt.Pst.

Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 16 Maret 2009 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 Maret 2009 oleh H. Lexsy Mamonto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Anton Somartono, SH., MBA dan Tri Endro Budianto, SH. masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Matius B. Situru, SH., sebagai Panitera Pengganti.<sup>197</sup>

Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:<sup>198</sup>

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi para Tergugat. Karena perihal para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat perlu adanya pembuktian, sehingga sudah memasuki pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat. Para Penggugat terbukti memiliki hubungan kerja dengan para Tergugat sebagai pegawai Non PNS dan berdasarkan SK tersebut secara tegas para Tergugat memberikan 2 (dua) pilihan kepada para Penggugat untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan kerja. Sehingga dengan demikian

---

<sup>197</sup> *Ibid.*, hal. 40 – 41.

<sup>198</sup> *Ibid.*, hal. 22 – 40.

para Penggugat berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya apabila memilih opsi kedua.

2. Menyatakan PT Rumah Sakit Pasar Rebo/Tergugat II telah dilikuidasi/dibubarkan oleh Tergugat I. Hal tersebut berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1312/2006 tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat sejak dibacakan putusan ini. Karena para Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, maka dengan demikian hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat harus diputus.
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari dilikuidasi/dibubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo tersebut kepada para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Rina Ariani, SKM.,	Rp. 49.107.300,-
b. Risa Dewi Sarah Suciati,	Rp. 55.405.000,-
c. Indriastuti, SKM.,	Rp. 55.305.800,-
d. Kusno Wasito,	Rp. 87.664.500,-
e. Siti Nurhayati,	Rp. 34.534.500,-
f. Siti Alfisyiar,	Rp. 39.195.450,-
g. Farida Dewi Noviyanti,	Rp. 56.873.250,-
h. Rani Tresnayani,	<u>Rp. 32.687.000,-</u>
Total Keseluruhan	Rp. 410.952.800,-

Penghitungan tersebut sesuai dengan ketentuan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7/2007.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat sebesar Rp. 1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini, khususnya mengenai benar/tidaknya telah terjadi likuidasi/pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo, kurang tepat. Pertimbangan hakim tersebut menyatakan bahwa PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1312/2006.<sup>199</sup> Menurut penulis, uraian tersebut kurang tepat karena PT Rumah Sakit Pasar Rebo didirikan berdasarkan Akta Pendirian (UU Perseroan Terbatas) bukan melalui SK penetapan, sehingga yang seharusnya dijadikan dasar pembubarannya merupakan Akta Hasil Keputusan RUPS LB No. 53 bukan SK Gubernur.

Selain itu, hakim seharusnya melakukan pembuktian yang lebih mendalam serta berdasarkan UU Perseroan Terbatas untuk membuktikan apakah PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah benar dibubarkan/dilikuidasi. SK Gubernur tersebut, tidak cukup membuktikan bahwa PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi, serta diakhiri status badan hukumnya. Seharusnya untuk membuktikan hal tersebut, hakim mempertimbangkan mengenai ketentuan pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan melihat benar/tidaknya ketentuan tersebut telah dilaksanakan dalam pembubaran/likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

### **3.2.2.3. Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung**

#### **a) Memori Kasasi**

Permohonan kasasi diajukan secara lisan oleh Tergugat I pada tanggal 7 April 2009 yang kemudian diikuti

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, hal. 25 – 26.

oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2009. Setelah itu, pada tanggal 5 Mei 2009, para penggugat mengajukan jawaban memori kasasinya.<sup>200</sup>

Memori kasasi yang disampaikan oleh pemohon kasasi memuat 12 (dua belas) alasan, yang pada intinya memohon Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Factie*. Adapun isi dari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut:<sup>201</sup>

1. *Judex Factie* melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam melakukan pertimbangan untuk memutus perkara ini. Pertimbangan hukum tersebut yaitu:
  - a. Apakah benar telah terjadi likuidasi/pembubaran terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo;
  - b. Apakah para Penggugat dapat memilih atau tidak melanjutkan hubungan kerja dengan para Tergugat;
  - c. Apakah para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut.
2. Kekeliruan tersebut khususnya dalam menguraikan pertimbangan mengenai benar/tidaknya telah terjadi likuidasi/pembubaran terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo, dimana *Judex Factie* berkesimpulan PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi hanya berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1312/2006.
3. Secara hukum, likuidasi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas harus mengacu pada ketentuan UU No. 40/2007 khususnya Pasal 142 – 152. Bukan hanya

---

<sup>200</sup> Putusan Kasasi Hubungan Industrial, hal. 11.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hal. 11 – 15.

berdasarkan SK karena hanya bersifat administratif belaka.

4. Berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, Dra. Ellya Noorisyai, Ak., didapat fakta bahwa memang benar telah terjadi proses likuidasi terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo, namun belum selesai. Proses likuidasi baru sampai pada laporan tim likuidator mengenai hasil likuidasi kepada Tergugat I sebagai pemegang saham melalui RUPS. Sedangkan tahap selanjutnya (ketentuan pasal 152 (3) – (8) UU No. 40/2007) belum dilaksanakan sehingga PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dapat dikatakan bubar secara hukum.
5. Karena langkah likuidasi belum berakhir, maka tidak ada kewajiban atau sangat prematur untuk menyatakan Pemohon Kasasi untuk memberikan uang kompensasi kepada para Termohon Kasasi.
6. Dalam pertimbangan mengenai dapat/tidaknya para Penggugat memilih melanjutkan hubungan kerja dengan para Tergugat, *Judex Factie* hanya telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa sebagian Termohon Kasasi/Penggugat masih bekerja di PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak secara penuh sehingga sesungguhnya Termohon Kasasi/Penggugat belum menentukan pilihan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja.

b) Putusan Pengadilan No. 764 K/Pdt.Sus/2009

Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, 15 Desember 2009 oleh H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang

ditetapkan oleh Ketua MA sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. hakim-hakim Ad.hoc pada MA sebagai hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti.<sup>202</sup>

Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:<sup>203</sup>

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Majelis Hakim menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena menyangkut tentang pembuktian, selain itu, Majelis Hakim juga menimbang bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam memori kasasinya, Gubernur DKI Jakarta (Tergugat I) mendalilkan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut karena dalam mempertimbangkan benar/tidaknya PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi, hakim tidak mempertimbangkan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Menurut Gubernur, PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Pernyataan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui sendiri bahwa mereka tidak melakukan atau melaksanakan proses pembubaran dan likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan benar sebelum mengalihkannya menjadi UPT.

Namun demikian, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pembuktian atas perkara. Mahkamah Agung hanya dapat melakukan pemeriksaan berkenaan dengan tidak dilaksanakannya

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hal. 15.

atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 14/1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5/2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3/2009.<sup>204</sup> Oleh karena memori kasasi tersebut membutuhkan pembuktian, maka Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan alasan-alasan kasasi tersebut. Sehingga dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta.



---

<sup>204</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**ANALISIS PENGALIHAN STATUS BADAN HUKUM RUMAH SAKIT**  
**PASAR REBO DARI PERSEROAN TERBATAS MENJADI UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS DITINJAU DARI KETENTUAN PEMBUBARAN**  
**PERSEROAN TERBATAS**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis yang dilakukan peneliti terhadap kasus yang diteliti dalam skripsi ini. Bagian pertama berisi analisis terhadap proses pembubaran, likuidasi serta berakhirnya status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Selanjutnya, akan dijelaskan juga tentang dampak dari peralihan tersebut baik terhadap pegawai, maupun pihak ketiga lainnya, yaitu para rekanan PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

**4.1. Analisis Prosedur Pembubaran, Likuidasi, Serta Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo**

Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Perda DKI Jakarta No. 5/2006 tentang pencabutan beberapa perda yang salah satunya Perda No. 15/2004. Sebagai akibat dicabutnya perda-perda tersebut, maka PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus dikembalikan kembali statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses pengembalian status tersebut, PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus dibubarkan dan dilikuidasi terlebih dahulu untuk mengakhiri statusnya sebagai badan hukum. Hal ini penting karena untuk memberikan kepastian hukum status Rumah Sakit Pasar Rebo baik bagi intern rumah sakit (pegawai) maupun bagi ekstern rumah sakit (pasien dan rekanan).

#### **4.1.1. Pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo**

Sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku.<sup>205</sup>

Berdasarkan Pasal 114 UU No. 1/1995, Perseroan dapat dibubarkan karena alasan:

- a. keputusan RUPS;
- b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. penetapan pengadilan.

Dari ketentuan tersebut, maka suatu perseroan hanya dapat dibubarkan melalui keputusan RUPS<sup>206</sup> atau melalui penetapan pengadilan.

##### **4.1.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Membubarkan PT**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo salah satunya dapat dilakukan melalui keputusan RUPS LB. Hal tersebut karena baik putusan hak uji materiil maupun SK Gubernur tidak ada yang dapat membubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, baik UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007.

Berdasarkan hal tersebut, maka diselenggarakan RUPS LB yang membahas mengenai Pembubaran dan Penunjukan Tim Likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo pada tanggal 4 Oktober 2006. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Sitjopto, SH.,

---

<sup>205</sup> Melihat waktu terjadinya perkara ini yaitu sekitar Tahun 2006 – awal Tahun 2007, maka UU Perseroan Terbatas yang saat itu berlaku adalah UU No. 1/1995. Hal tersebut karena UU No. 40/2007, baru diundangkan pada Tanggal 16 Agustus 2007.

<sup>206</sup> Dalam hal jangka waktunya yang berakhir, maka harus tetap diadakan RUPS guna memutuskan perpanjangan atau pembubaran perseroan.

Nomor 53.<sup>207</sup> Dengan demikian, alasan pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo berdasarkan Keputusan RUPS LB PT Rumah Sakit Pasar Rebo, telah sesuai dengan ketentuan baik Pasal 114 UU No. 1/1995 maupun Pasal 142 UU No. 40/2007.

Namun demikian, penyelenggaraan RUPS LB tidak serta merta membubarkan PT. Hal tersebut karena masih diperlukan beberapa langkah untuk membubarkan PT secara sah (hukum) hingga status badan hukumnya resmi dicabut berakhir). Untuk menghilangkan status badan hukum (*legal entity*)-nya, PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus menyelesaikan proses likuidasinya hingga nama perseroannya dicoret dari Daftar Perusahaan.

#### **4.1.1.2. Putusan Hak Uji Materiil tidak Membubarkan PT**

Dalam kasus ini, Putusan Hak Uji Materiil yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut bukanlah merupakan suatu penetapan pengadilan yang termasuk dalam alasan pembubaran Perseroan seperti yang diatur UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007.

Menurut Pasal 117 UU No. 1/1995, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- (a)permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- (b)permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (c)permohonan kreditor berdasarkan alasan:
  - (1)perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

---

<sup>207</sup> Berdasarkan keterangan Bapak Kusno Wasito, salah satu pihak Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara Hubungan Industrial. Terlampir pula dalam alat bukti surat Penggugat, bukti P-5.

- (2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
- (d) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Putusan hak uji materiil tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembubaran PT.

Selain itu, Putusan hak uji materiil ini tidak memerintahkan untuk membubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo, tetapi hanya memerintahkan untuk mencabut perda-perda yang dianggap sebagai dasar perubahan rumah sakit-rumah sakit tersebut menjadi berbentuk Perseroan Terbatas. Di samping itu, pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo tidak serta merta terbentuk dengan dikeluarkannya perda tersebut, namun melalui pembuatan dan pengesahan akta pendirian berdasarkan UU Perseroan Terbatas.<sup>208</sup> Dengan demikian, maka pencabutan perda tidak mengakibatkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo serta merta bubar, tetapi harus dibubarkan melalui RUPS.

Dalam perkara ini, PT Rumah Sakit Pasar Rebo merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan UU Perseroan Terbatas sehingga harus pula dibubarkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Lain halnya jika Rumah Sakit Pasar Rebo ditetapkan menjadi PD (perusahaan daerah) melalui perda pendirian berdasarkan UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah. Apabila Rumah Sakit Pasar Rebo ditetapkan sebagai PD, maka dengan dikeluarkannya putusan hak uji materiil tersebut, maka PD Rumah Sakit Pasar Rebo serta merta bubar karena putusan hak uji materiil mencabut perda pendiriannya.

---

<sup>208</sup> Baik UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007 karena ketentuan mengenai proses pendirian dan akta pendiriannya masih sesuai dengan kedua UU tersebut.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05P/HUM/2005, tidak tergolong dalam putusan pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 117 UU No. 1/1995, maupun Pasal 146 UU No. 40/2007. Sehingga untuk membubarkan Perseroan Terbatas tersebut, maka harus diadakan RUPS LB untuk memutuskan pembubaran perseroan serta penunjukan likuidator.

Dengan demikian, dikeluarkannya putusan hak uji materiil tersebut tidak membubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

#### **4.1.1.3. SK Gubernur tidak Membubarkan PT**

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1312/2006 tentang Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo tertanggal 17 Agustus 2006. SK Gubernur tersebut memutuskan pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo sejak berlakunya Keputusan Gubernur tersebut, status badan hukum PT dialihkan menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan BLUD, dan semua hak dan kewajiban PT beralih menjadi hak dan kewajiban BLUD. Keputusan Gubernur ini selain memutuskan pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo juga langsung mengalihkan statusnya menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan BLUD.<sup>209</sup>

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemegang 99% saham PT Rumah Sakit tersebut, tetapi, keputusan gubernur bukanlah merupakan dasar pembubaran Perseroan seperti yang diatur dalam Pasal 114 UU No. 1/1995

---

<sup>209</sup> Gubernur Provinsi DKI Jakarta, *Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo*, SK Gub Nomor 1312/2006, Pasal 1 – 4.

tentang Perseroan Terbatas di atas. Seharusnya, keputusan pembubaran perseroan tersebut dibuat dalam bentuk keputusan RUPS bukan berbentuk keputusan gubernur.

Berbeda jika Rumah Sakit Pasar Rebo berstatus sebagai Unit Kerja UPT PPK-BLUD yang dibentuk melalui SK Gubernur. Apabila Rumah Sakit Pasar Rebo berbentuk UPT pemerintah daerah, maka pembubarannya dapat dilakukan dengan penerbitan SK oleh gubernur karena pada dasarnya UPT PPK-BLUD ditetapkan maupun dicabut melalui SK gubernur.<sup>210</sup>

Keputusan pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo<sup>211</sup> ini, telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi darinya yaitu UU Perseroan Terbatas baik UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007. Dengan demikian, SK Gubernur tersebut tidak membubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

Secara hukum, PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dibubarkan karena proses likuidasi belum sepenuhnya selesai dilakukan hingga saat ini. Oleh karena itu, kini proses likuidasinya harus diselesaikan berdasarkan UU No. 40/2007.

#### **4.1.2. Likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo**

Berdasarkan Pasal 115 ayat (4) UU No. 1/1995, pembubaran suatu perseroan harus diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Likuidator dapat ditunjuk oleh keputusan RUPS serta oleh Pengadilan tergantung dari apa yang mendasari pembubaran perseroan tersebut. Apabila baik dalam keputusan RUPS atau penetapan Pengadilan tidak

---

<sup>210</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, PP No. 23 tahun 2005, LN. No. 48, TLN. No. 4502, Pasal 5 dan 6.

<sup>211</sup> Keputusan Gubernur hanya bersifat administrasi pemerintahan belaka sehingga tidak dapat menjadi alasan pembubaran PT.

ditunjuk likuidator, maka Direksilah yang akan bertindak selaku likuidator.

Sebelum proses likuidasi dimulai, likuidator wajib melakukan:<sup>212</sup>

- a. mendaftarkan dalam daftar perusahaan;
- b. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- d. memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Setelah melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan, likuidator dapat memulai proses likuidasi dengan melakukan tindakan pemberesan kekayaan perseroan antara lain:<sup>213</sup>

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Setelah proses likuidasi selesai, maka likuidator harus mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi beserta laporan kepada Menteri Kehakiman dan HAM dalam daftar perusahaan. Kemudian likuidator mengajukan permohonan pengumuman hasil akhir proses likuidasi dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yang pada akhirnya diakhiri dengan diumumkannya hasil akhir proses likuidasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian.<sup>214</sup> Setelah semua

---

<sup>212</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 118 ayat (1).

<sup>213</sup> *Ibid.*, Pasal 119 ayat (2).

<sup>214</sup> *Ibid.*, Pasal 124 ayat (3).

proses tersebut dilaksanakan, barulah likuidator dikenakan pembebasan dari tugasnya sebagai likuidator.

Dalam SK Gubernur No. 1312/2006, ditetapkan bahwa proses likuidasi dalam rangka pembubaran Perseroan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>215</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak yang ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai likuidator dalam proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo akan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian. Selain itu, proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo juga akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tentang Pembubaran dan Penunjukan Tim Likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo, dinyatakan:<sup>216</sup>

Menyetujui untuk menunjuk tim likuidasi untuk menyelesaikan aset-aset, tagihan-tagihan dan kewajiban-kewajiban perseroan yang berkaitan dengan pembubaran/likuidasi.

Menurut keterangan Dra. Ellya Noorisyai, Ak., Tim Likuidasi dibentuk melalui RUPS Luar Biasa oleh PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Tim Likuidasi diketuai oleh Dra. Khafifah Anny, Apt., MARS dan dianggotai oleh Dra. Ellya Noorisyai, Ak. dan Drs. Nomen Cawen. Adapun tugas dari tim likuidasi adalah:<sup>217</sup>

1. melakukan inventarisasi hak dan kewajiban perusahaan;
2. melakukan pembayaran kepada kreditur yang telah jatuh tempo sesuai dengan likuiditas perusahaan;

---

<sup>215</sup> Gubernur Provinsi DKI Jakarta, *Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo*, SK Gub DKI Jakarta Nomor 1312/2006, Pasal Kedua.

<sup>216</sup> Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 53 tanggal 4 Oktober 2006, Bab VIII Poin (2).

<sup>217</sup> Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial, hal. 20.

3. mengalihkan hak dan kewajiban PT Rumah Sakit Pasar Rebo ke rumah sakit penerus di bawah BLUD;
4. melakukan pembukuan neraca akhir;
5. melaporkan kepada Gubernur;

berdasarkan keterangan tersebut, maka penunjukkan likuidator telah sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, yaitu melalui RUPS LB.

Bersamaan dengan dikeluarkannya SK Gubernur DKI Jakarta No. 1312/2006 tersebut, gubernur juga mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 78/2006 tentang Proses Likuidasi dan Pembentukan Tim Likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng, dan PT RS Pasar Rebo, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2006. Ketentuan tersebut memerintahkan Direksi PT untuk menyelenggarakan RUPS untuk membubarkan PT serta untuk memilih Tim Likuidasi. Secara langkah (prosedur), isi Peraturan Gubernur ini sudah cukup sesuai dengan ketentuan langkah-langkah likuidasi menurut UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan keterangan Dra. Ellya Noorisyai, Ak., selaku Anggota Tim Likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo, didapat fakta bahwa dalam proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo benar telah terjadi proses likuidasi atau tahapan-tahapannya, namun belum seluruh tahapan pembubarannya telah selesai dilakukan. Tim Likuidator hanya baru melaporkan/mempertanggungjawabkan hasil likuidasi kepada pemegang saham melalui RUPS, yaitu kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, namun tahapan selanjutnya belum dilaksanakan.<sup>218</sup>

Sedangkan tahapan selanjutnya yakni pendaftaran dalam daftar perusahaan serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara serta pada 2 (dua) surat kabar harian belum dilaksanakan. Oleh karena itu, proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan demikian belum selesai dan belum dapat dikatakan bubar.

---

<sup>218</sup> Putusan Kasasi Hubungan Industrial, hal. 12 – 13.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo, proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum selesai dilaksanakan. Hal tersebut mungkin karena para pemegang saham bingung mengenai siapa yang nantinya akan menanggung hak dan kewajiban<sup>219</sup> yang timbul sebagai akibat dari pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo.<sup>220</sup>

Apabila proses likuidasi dilaksanakan hingga akhir, maka aset PT Rumah Sakit Pasar Rebo yaitu modal yang disertakan oleh para pemegang saham nantinya akan digunakan untuk membayar semua hutang-hutang PT Rumah Sakit Pasar Rebo, termasuk kontrak dengan pihak ketiga (rekanan) serta gaji dan pesangon pegawai, sebelum akhirnya sisanya dikembalikan kepada para pemegang saham.<sup>221</sup>

Untuk masalah kontrak dengan pihak ketiga (rekanan) misalnya, perusahaan *leasing* alat-alat medis, perusahaan *outsourcing* satpam dan *cleaning service*, hal tersebut bisa diatasi dengan pengalihan kontrak-kontrak tersebut kepada RSUD Pasar Rebo. Sedangkan untuk masalah gaji/pesangon para pegawai, para pegawai dapat dialihkan statusnya menjadi pegawai RSUD Pasar Rebo, tetapi masalahnya bagi para pegawai yang memutuskan tidak ikut dengan RSUD Pasar Rebo, maka dalam proses likuidasi, PT Rumah Sakit Pasar Rebo berkewajiban untuk membayarkan gaji/pesangonnya dari aset atau kekayaan yang dimilikinya. Sehingga, untuk menghindari hal tersebut, maka Pemda DKI Jakarta langsung saja membubarkan dan mengalihkan status PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi UPT dengan pola keuangan BLUD melalui satu Keputusan Gubernur.<sup>222</sup>

---

<sup>219</sup> Misalnya gaji/pesangon para direksi dan pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang keluar atau tidak bersedia ikut pada UPT RSUD Pasar Rebo.

<sup>220</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syawal, SH., MH., Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo, pada hari Rabu, 18 Mei 2011, Pukul 11.00 WIB.

<sup>221</sup> Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 124 ayat (2).

<sup>222</sup> Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

Meskipun secara prosedur dan langkah likuidasi dalam Pergub No. 78/2006 cukup sesuai dengan langkah likuidasi dalam UU Perseroan Terbatas, namun demikian, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah ketentuan yang menyatakan bahwa Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>223</sup> Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 1/1995 dan Pasal 152 ayat (1) UU No. 40/2007, Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukannya. Melihat ketentuan tersebut, maka seharusnya Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada RUPS bukan kepada gubernur. Selain itu, pengaturan mengenai penetapan tim likuidasi yang harus memperoleh persetujuan gubernur terlebih dahulu juga tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas karena likuidator harus ditunjuk oleh RUPS. Pengaturan lain yang tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas adalah mengenai dapatnya Tim Likuidasi untuk memintakan pembatalan atas perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian harta perusahaan pada pengadilan.<sup>224</sup> UU Perseroan terbatas tidak mengatur mengenai dapatnya dimintakan pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh perseroan.

Dalam perkara ini tidak jelas apa kapasitas dari gubernur dalam mengeluarkan SK maupun Pergub yang bersangkutan (sebagai pemerintah atau pemegang saham). PT Rumah Sakit Pasar Rebo adalah perusahaan yang sudah diprivatisasikan sehingga seharusnya bebas dari campur tangan pemerintah. Namun demikian, pengaturan yang tidak jelas mengenai BUMD juga membuat perkara ini menjadi sulit untuk dianalisis karena kejelasan status PT Rumah Sakit Pasar Rebo dalam pemerintahan menjadi tidak jelas pula.<sup>225</sup>

---

<sup>223</sup> Gubernur DKI Jakarta, *Peraturan Gubernur tentang Proses Likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng, dan PT RS Pasar Rebo*, Pergub No. 78 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (3).

<sup>224</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>225</sup> Juga mempengaruhi posisi gubernur dalam PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

Meskipun status PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum jelas, pada tanggal 13 Maret 2007, masa kerja Tim Likuidasi diperpanjang dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor 45. Perpanjangan masa kerja tersebut dilakukan bahkan setelah status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah dialihkan menjadi UPT yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (UPT PPK-BLUD) dengan dikeluarkannya SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 249/2007 pada tanggal 8 Februari 2007.

Melihat kenyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini karena, proses likuidasi tidak dilakukan hingga selesai sehingga belum terjadi pembebasan terhadap tim likuidasi (likuidator).

#### **4.1.3. Berakhirnya Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo**

Berdasarkan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, status badan hukum suatu Perseroan Terbatas berakhir setelah Hasil Akhir Proses Likuidasi didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Setelah nama Perseroan Terbatas dicoret dari daftar perusahaan, maka Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan berakhir status badannya.

Dalam kasus ini, status PT Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai badan hukum belum berakhir. Hal ini karena proses likuidasi dari PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum selesai hingga nama PT Rumah Sakit Pasar Rebo dicoret dari dalam daftar perusahaan. PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum bubar secara hukum karena proses likuidasinya tidak sah secara hukum yaitu tidak sesuai dengan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum bubar secara hukum, maka statusnya sebagai badan hukum juga belum berakhir.

Hal ini terlihat dari masih aktifnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Rumah Sakit Pasar Rebo hingga saat ini, yang berarti PT Rumah Sakit Pasar Rebo masih dianggap sebagai wajib pajak (subyek hukum).<sup>226</sup> Apabila PT Rumah Sakit Pasar Rebo sudah benar-benar dibubarkan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan kemudian dialihkan statusnya menjadi UPT RSUD Pasar Rebo, maka seharusnya PT Rumah Sakit Pasar Rebo sudah tidak lagi menjadi wajib pajak. Hal ini karena UPT RSUD Pasar Rebo bukan merupakan badan hukum sehingga bukan pula termasuk sebagai subyek hukum yang artinya sudah bebas dari pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, didapat bahwa setiap tahunnya RSUD Pasar Rebo menerima tagihan pembayaran pajak atas PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang membuktikan bahwa NPWP tersebut masih aktif. Namun, karena status rumah sakit telah berubah menjadi UPT kembali, maka tagihan tersebut tidak dapat dimintakan pembayaran lagi karena subyeknya sudah tidak ada lagi.

#### **4.2. Dampak yang Timbul Sebagai Akibat dari Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo**

Pengalihan status PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah memberikan beberapa dampak dan pengaruh terhadap beberapa pihak, antara lain:

##### **4.2.1. Terhadap Pegawai**

Ketika status Rumah Sakit Pasar Rebo berubah menjadi Perseroan Terbatas, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di rumah sakit tersebut diberikan pilihan untuk dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau mengajukan pensiun dini untuk tetap bekerja di PT Rumah Sakit Pasar Rebo.<sup>227</sup> Hal ini karena

---

<sup>226</sup> Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

<sup>227</sup> *Ibid.*

setelah statusnya berubah menjadi Perseroan Terbatas, maka status semua pegawai rumah sakit tersebut harus juga berubah menjadi Pegawai Rumah Sakit (Pegawai Swasta) sehingga tidak boleh ada lagi PNS yang bekerja di sana. Hal tersebut karena PNS dilarang bekerja pada perusahaan swasta bahkan pada Perusahaan Persero sekalipun yang notabene adalah BUMN, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi.<sup>228</sup>

Hal tersebut menimbulkan polemik di kalangan para pegawai yang sebagian besar adalah PNS. Sebagai rumah sakit yang telah lama bahkan sejak awal menyanggah status sebagai rumah sakit pemerintah, terdapat banyak PNS yang bekerja di sana. Hal ini lah yang menjadi permasalahan bagi para pegawai. Banyak pegawai yang menentang perubahan status tersebut, sampai pada akhirnya ditetapkan bahwa para pegawai yang berstatus sebagai PNS yang sebentar lagi memasuki masa pensiun diperbolehkan tetap bekerja di PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal tersebut mempertimbangkan karena mereka sebentar lagi melepas status PNS-nya.<sup>229</sup>

Pada akhirnya, banyak pegawai yang memilih dikembalikan ke Dinas Kesehatan karena tidak bersedia melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Namun tidak sedikit pula yang rela mengajukan pensiun dini untuk tetap bekerja di rumah sakit tersebut.<sup>230</sup> Dan kemudian menyanggah status sebagai pegawai PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

Setahun kemudian, status kepegawaian PT Rumah Sakit Pasar Rebo kembali mengalami masalah. Sebagai akibat dari dibubarkannya PT Rumah Sakit Pasar Rebo, maka harus dilakukan proses likuidasi. Dalam proses tersebut, masalah pegawai juga menjadi permasalahan yang harus dibersihkan. Seharusnya, dalam pembubaran suatu PT, seluruh pegawai harus dipecat atau diakhiri hubungan kerjanya, namun

---

<sup>228</sup> Berdasarkan UU BUMN, PP Disiplin PNS, serta pengaturan lainnya mengenai PNS.

<sup>229</sup> Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

<sup>230</sup> *Ibid.*

dalam perkara ini, rumah sakit tidak benar-benar dibubarkan tetapi hanya dialihkan statusnya saja. Dengan demikian, pegawainya tidak seluruhnya dipecat tetapi hanya dialihkan statusnya.

Pengalihan status dari PT menjadi BLU membuat para pegawai eks PT kembali mengalami permasalahan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Selain itu, BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, antara lain:<sup>231</sup>

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara;
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;
3. Tidak semata-mata bertujuan untuk mencari laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung;
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;
8. BLU bukan subyek pajak.

Berdasarkan ketentuan dan karakteristik BLU di atas, maka sesungguhnya para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo tetap dapat bekerja di rumah sakit tersebut meskipun statusnya telah dikembalikan menjadi UPT. Hal ini karena, dengan menerapkan PPK-BLU, maka pegawai rumah sakit dapat terdiri dari PNS dan bukan PNS.

Namun, ada beberapa pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang tidak bersedia ikut dengan peralihan status tersebut sehingga

---

<sup>231</sup> *Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Badan Layanan Umum (BLU)*, hal. 2 – 3.

memilih untuk keluar dari rumah sakit tersebut.<sup>232</sup> Mengingat bahwa pegawai merupakan individu yang memiliki pemikiran dan keinginan bukan benda mati, maka para pegawai khususnya yang berstatus non-PNS diberikan dua pilihan/opsi. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo, secara jelas dinyatakan bahwa:<sup>233</sup>

- a. Bagi pegawai dengan status PNS tetap sebagai PNS;
- b. Bagi pegawai Non PNS dengan status pegawai tetap;
  1. Langsung menjadi Pegawai Tetap Non PNS RSUD Pasar Rebo;
  2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
- c. Bagi pegawai Non PNS dengan status pegawai kontrak;
  1. Langsung menjadi Pegawai Kontrak Non PNS RSUD Pasar Rebo;
  2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;

Bagi para pegawai yang memilih opsi kedua, mereka berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak, yang pembayarannya dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo.<sup>234</sup>

Masalahnya adalah apabila para pegawai tersebut memilih untuk mengakhiri hubungan kerja, maka PT Rumah Sakit Pasar Rebo berkewajiban untuk membayarkan gaji/pesangon mereka dalam proses likuidasi karena status mereka sebagai pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Tetapi, karena prosedur pembubaran dan likuidasi PT yang tidak jelas, dan rumah sakit tersebut langsung diubah status menjadi

---

<sup>232</sup> Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

<sup>233</sup> Gubernur DKI Jakarta, *Peraturan Gubernur tentang Pengalihan Status Kepegawaian terhadap Pegawai Eks PT RS Pasar Rebo*, Pergub No. 7 Tahun 2007, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>234</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

UPT dengan menerapkan PPK-BLU, maka kejelasan para pegawai tersebut memperoleh gaji/pesangon juga menjadi tidak jelas.

Dalam SK Gubernur No. 1312/2006 tentang Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo dinyatakan bahwa status badan hukum PT dialihkan menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan BLUD, dan semua hak dan kewajiban PT beralih menjadi hak dan kewajiban BLUD. Dengan demikian, maka kewajiban untuk membayarkan gaji/pesangon para pegawai tersebut menjadi tanggung jawab rumah sakit yang telah dialihkan statusnya tersebut, yaitu RSUD Pasar Rebo. Tetapi rumah sakit tersebut tidak bersedia melakukan pembayaran tersebut, yang pada akhirnya kasus ini dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2009, pengadilan memutuskan bahwa Pemda DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo harus membayarkan gaji/pesangon para pegawai tersebut. Hal ini karena menurut putusan pengadilan, PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi oleh Pemda DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1312/2007. Hal tersebut diputuskan oleh pengadilan atas pertimbangan bahwa PT Rumah Sakit Pasar Rebo secara subyeknya sudah dialihkan menjadi UPT kembali.

Putusan tersebut juga diperkuat oleh putusan Kasasi MA No. 764K/Pdt.Sus/2009. Meskipun dalam permohonan kasasinya Pemda DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo menyatakan fakta bahwa proses pembubaran dan likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum selesai sehingga PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dapat dikatakan bubar secara hukum. Tetapi, MA tetap memutuskan bahwa Pemda dan RSUD Pasar Rebo wajib membayarkan gaji dan pesangon para pegawai Eks-PT Rumah Sakit Pasar Rebo tersebut.

#### 4.2.2. Terhadap Pihak Lainnya

Dampak terhadap pihak lainnya, yaitu para pihak yang memiliki kontrak kerja sama maupun sewa-menyewa dengan PT Rumah Sakit Pasar Rebo adalah kontrak-kontrak mereka dialihkan kepada RSUD Pasar Rebo yang telah beralih menjadi UPT dengan menerapkan PPK-BLU.<sup>235</sup>

Dalam hal hubungan dengan pihak ketiga, yaitu para rekanannya, PT Rumah Sakit Pasar Rebo tetap melakukan *tender* dalam melakukan pengadaan untuk operasional rumah sakit. Yang membedakan adalah saat berstatus sebagai UPT, *tender* pengadaan barang dan jasa untuk rumah sakit ini hanya dapat dilakukan oleh panitia yang bersertifikat dan diakui oleh pemerintah. Namun, saat berstatus sebagai PT, *tender* pengadaan tersebut dapat dilakukan oleh panitia yang tidak bersertifikat (bebas dari ketentuan pengadaan pemerintahan).<sup>236</sup>

Seharusnya, pada proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo, seluruh kontrak tersebut diakhiri dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo membayarkan seluruh kewajibannya atas kontrak-kontrak tersebut dari aset serta kekayaannya. Namun, karena pada dasarnya rumah sakit ini tidak ingin ditutup tetapi hanya dialihkan statusnya, maka kontrak-kontrak tersebut seluruhnya dialihkan kepada RSUD Pasar Rebo.<sup>237</sup> Hal tersebut mengingat bahwa kontrak-kontrak tersebut juga masih tetap akan digunakan untuk operasional rumah sakit meskipun statusnya telah beralih.

Dalam SK Gubernur Nomor 1312/2006 tentang Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo dinyatakan bahwa status badan hukum PT dialihkan menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan BLUD, dan semua hak dan kewajiban PT beralih menjadi hak dan kewajiban

---

<sup>235</sup> Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*

BLUD. Artinya, semua kontrak-kontrak PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan pihak ketiga, kemudian dialihkan kepada RSUD Pasar Rebo melalui kontrak-kontrak yang baru. Dengan demikian, apabila sebelumnya PT Rumah Sakit Pasar Rebo mempertanggungjawabkan semua kontraknya secara pribadi, kini tanggung jawab tersebut beralih kepada unit yang ada di atasnya, yaitu Biro Keuangan, sebagai pembina keuangan, dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, sebagai pembina teknis. Oleh karena RSUD Pasar Rebo merupakan UPT dengan menerapkan PPK-BLUD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka kontrak-kontrak dengan rekanan tersebut tergolong dalam kontrak pengadaan pemerintah daerah.

Untungnya, berbeda dengan masalah yang dihadapi PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan para pegawainya, selama pengalihan kontrak-kontrak tersebut, para rekanan (pihak ketiga) tidak ada yang menolak. Dengan kata lain, para rekanan PT Rumah Sakit Pasar Rebo menerima pengalihan dengan baik. Sehingga hingga saat ini, tidak terjadi perkara pengadilan yang melibatkan eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan para rekanan untuk kasus-kasus wanprestasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan dikemukakan simpulan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Selain itu, di akhir bab akan dikemukakan pula mengenai beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dikemukakan di awal penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembubaran, likuidasi serta pengakhiran status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo **kurang sesuai dengan ketentuan pembubaran dan likuidasi perseroan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**. Dasar pembubaran telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas baik UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007, yaitu melalui Keputusan RUPS LB yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 53. Namun demikian, proses likuidasi yang belum selesai karena hasilnya belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum pula diumumkan dalam tambahan berita negara maupun 2 (dua) surat kabar harian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, maka status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo sesungguhnya belum berakhir, namun langsung dialihkan menjadi UPT dengan menerapkan PPK-BLUD secara penuh oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga entitas hukum dari perseroan tersebut masih hidup dan harus diakhiri terlebih dahulu untuk menjamin kepastian hukum baik pihak-pihak yang terkait dengan PT Rumah Sakit Pasar Rebo (pegawai dan rekanan).
2. Terjadi beberapa dampak, baik positif maupun negatif, terhadap beberapa pihak seperti pegawai, serta rekanan dari PT Rumah Sakit Pasar Rebo,

sebagai akibat dari pengalihan statusnya menjadi UPT dengan menerapkan PPK-BLU. Terhadap pegawai, khususnya pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang tidak berstatus pegawai negeri, statusnya berubah menjadi pegawai UPT dengan menerapkan PPK-BLUD RSUD Pasar Rebo. Namun, dampak negatifnya adalah bagi para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang tidak bersedia ikut dalam pengalihan status tersebut, mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya akan gaji/pesangon selama mereka menjadi pegawai PT Rumah Sakit Pasar Rebo, sebagai akibat dari ketidakjelasan proses pembubaran dan likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Sedangkan bagi para rekanan, dampak yang mereka terima dari pengalihan status rumah sakit ini adalah pengalihan semua kontraknya dengan PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi dengan UPT RSUD Pasar Rebo. Dengan demikian, apabila sebelumnya PT Rumah Sakit Pasar Rebo mempertanggungjawabkan semua kontraknya secara pribadi, kini tanggung jawab tersebut beralih kepada unit yang ada di atasnya.


## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt.Sus/2009, maka PT Rumah Sakit Pasar Rebo sebaiknya dilikuidasi hingga selesai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 40/2007. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan entitas hukum yang masih hidup dari PT Rumah Sakit Pasar Rebo sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berhubungan dengan entitas hukum tersebut, baik pegawai maupun para rekanan.
2. Sebaiknya sebelum pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat publik, seperti pengalihan status rumah sakit pemerintah menjadi bentuk

perusahaan lain, maka harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena kebijakan tersebut bukan hanya berlaku bagi rumah sakit yang bersangkutan saja tetapi juga berdampak bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan rumah sakit tersebut.

3. Seharusnya pembubaran dan likuidasi terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, agar status badan hukum perseroan tersebut dapat diakhiri. Barulah setelah itu, diberikan status yang baru sebagai UPT dengan menerapkan PPK-BLUD secara penuh. Dengan demikian, maka permasalahan hubungan industrial dengan para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo tidak akan terjadi.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Anoraga, Pandji. *BUMN Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Arif, Abubakar dan Wibowo. *Akuntansi Keuangan Dasar 2: Ikhtisar Teori dan Soal-Soal*. Ed. ke-3. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Barr, Christopher, Ahmad Dermawan, Herry Purnomo dan Heru Komarudin. *Tata Kelola Keuangan dan dana Reboisasi selama Periode Soeharto dan Pasca Soeharto, 1989-2009 (Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang Pembelajaran untuk REDD+)*. Occasional Paper 60. Bogor: CIFOR, 2011.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Cet. ke-1. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Penyunting: Balai Seda. Cet. ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet. ke-4. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Ed. ke-2. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: UI Press, 1986.

Sri Mamudji *et. al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sutantya, R. T., R. Hadhikusuma, dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Wibowo dan Abubakar Arif. *Akuntansi Keuangan Dasar 2: Ikhtisar Teori dan Soal-Soal*. Ed. ke-3. Jakarta: Grasindo, 2009.

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Perseran Terbatas*. Ed. 1 – 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Widjaja, IG Ray. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.

#### **JURNAL ILMIAH DAN SKRIPSI**

Nurhayati, Dwi. *Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Suatu Kajian terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Antara Komisi Kepolisian Nasional dengan PT Konvergensi Sistem Aplikatama)*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Keperdataan, 2010.

Wibawa, Fernando Billy. *Analisa Hukum Pengenai Perubahan Status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis, 2009.

*Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Badan Layanan Umum (BLU)*, Sie Infokum – Ditama Binbangkum.

Thabrany, Hasbullah. *Rumah Sakit Publik Berbentuk BLU: Bentuk Paling Pas Dalam Koridor Hukum Saat ini*. Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia. disampaikan dalam Seminar Sehari “Kontroversi Pengelolaan dan Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit Pemerintah”, Jakarta 12 Maret 2005. Dimuat dalam Jurnal MARSIS 2005.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. *Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo*. SK Gub Nomor 1312 Tahun 2006.

Gubernur DKI Jakarta. *Peraturan Gubernur tentang Proses Likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng, dan PT RS Pasar Rebo*. Pergub No. 78 Tahun 2006.

Gubernur DKI Jakarta. *Peraturan Gubernur tentang Pengalihan Status Kpegawaian terhadap Pegawai Eks PT RS Pasar Rebo*. Pergub No. 7 Tahun 2007.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. PP No. 23 tahun 2005. LN. No. 48. TLN. No. 4502.

Indonesia. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70.

Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. No. 1 Tahun 1995. LN No. 13.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. No. 40 Tahun 2007. LN No. 106. TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Perusahaan Daerah*. UU No. 5 Tahun 1962. LN No. 10.

Indonesia. *Undang-Undang Rumah Sakit*. UU No. 44 Tahun 2009. LN No. 153. TLN No. 5072.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]*. Cet. 31. diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Cet. 38. diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Lampiran Peraturan Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Permenkes No. 355/Menkes/Per/V/2006.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia. *Lampiran Keputusan Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Non-Departemen*. Kepmen PAN No. 62/KEP/M.PAN/7/2003.

*Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI NO. 24 Tahun 2005): Seri Perundang-undangan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/2005.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt.Sus/2009.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst.


## **AKTA NOTARIS**

Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 80  
Tanggal 17 September 2004.

Akta Keputusan RUPS LB PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Akta Notaris Sutjipto,  
SH., No. 53 Tanggal 4 Oktober 2006.

## **INTERNET**

Ernawan, Budi. *Sekilas Sejarah BUMD.*  
<http://bumd.wordpress.com/2011/03/11/sekilas-sejarah-bumd/>.  
diunduh  
Kamis, 5 Mei 2011.



PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PASAR REBO MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA  
PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT  
PASAR REBO

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan biaya terjangkau oleh masyarakat luas;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, sejalan dengan pengembangan sistem pelayanan kesehatan Daerah dan dalam upaya memberdayakan aset Daerah, perlu menetapkan perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);

5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.
5. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
6. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

## BAB II PERUBAHAN STATUS HUKUM Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, UPT RSUD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Sebagai Unit Swadana Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah status hukumnya dari UPT RSUD menjadi Perseroan.
- (2) Dengan perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha-usaha, hak dan kewajiban UPT RSUD dialihkan kepada Perseroan dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Maksud perubahan status hukum UPT RSUD dan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan di bidang Kesehatan.
- (2) Tujuan merubah status hukum adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan melakukan :
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan;
  - c. Jasa Konsultasi dibidang Kesehatan;
  - d. Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan.

- (4) Perseroan selain memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga mempunyai kewajiban untuk pelayanan sosial termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah / kejadian luar biasa.
- (5) Kriteria pemberian pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### NILAI KEKAYAAN UPT RSUD

##### Pasal 4

Nilai kekayaan UPT RSUD adalah seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam neraca per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 99.953.840.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sebesar Rp. 29.133.600.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), nilai bangunan-bangunan sebesar Rp. 51.707.706.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) peralatan medik sebesar Rp. 16.182.589.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) serta peralatan non medik sebesar Rp. 1.780.217.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), aktiva diluar aktiva tetap sebesar Rp. 3.832.732.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan dikurangi dengan kewajiban-kewajiban sebesar Rp. 2.683.004.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah) dengan memperhitungkan laporan penilaian properti (laporan appraisal) dan berdasarkan laporan auditor.

#### BAB V

#### NILAI PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah Rp. 98.954.302.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) untuk kepemilikan saham sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) yang merupakan nilai kekayaan UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Nilai penyertaan modal Koperasi Karyawan UPT RSUD pada Perseroan adalah Rp 999.538.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk kepemilikan saham sebesar 1% (satu perseratus) .

## BAB VI

## MODAL DAN SAHAM

## Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.399.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) yang terbagi atas 399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu rupiah) tiap lembar saham.
- (2) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Koperasi Karyawan UPT RSUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 99.953.840.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setara dengan jumlah 99.953.840 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham, terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) saham senilai Rp 98.954.302.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) setara dengan jumlah 98.954.302 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua) lembar saham.
  - b. Koperasi Karyawan UPT RSUD sebesar 1% (satu perseratus) saham senilai Rp 999.538.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setara dengan jumlah 999.538 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar saham.
- (3) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## BAB VII

## KEPENGURUSAN

## Pasal 7

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## BAB VIII

## PENGUNAAN LABA

## Pasal 8

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB IX

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 9

- (1) Dengan adanya perubahan status hukum UPT RSUD menjadi Perseroan, maka seluruh pegawai UPT RSUD menjadi pegawai Perseroan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai kepegawalan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan nama Perseroan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

Dengan perubahan status hukum UPT RSUD menjadi Perseroan, maka Pembina dan Direktur UPT RSUD masih tetap menjalankan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sampai dengan disahkannya akte pendirian Perseroan oleh Instansi yang berwenang.

## Pasal 12

Pendapatan yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dari semua usaha setelah dibubarkannya sampai dengan terbentuknya Perseroan secara sah, menjadi pendapatan Perseroan yang dipertanggung jawabkan oleh Perseroan.

### Pasal 13

Terhadap pengelolaan Apotik yang merupakan satu kesatuan dengan Rumah Sakit, yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga, maka dengan perubahan status hukum UPT RSUD menjadi Perseroan, pengelolaan Apotik sudah menyatu dengan Rumah Sakit terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2004.

### Pasal 14

Terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan baik oleh UPT RSUD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama tersebut.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Unit Swadana Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

H. RITOLA TASMAYA  
NIP. 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2004 NOMOR 70



# PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Untuk operasionalisasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1984 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ditetapkan sebagai Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam upaya peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo telah ditetapkan statusnya menjadi Unit Swadana Daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menghadapi dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu dilakukan penataan dan pengembangan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Salah satu penataan organisasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas.

Dengan perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan diharapkan pengelolaan Rumah Sakit menjadi lebih fleksibel sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan prima maupun pelayanan konsultatif kepada masyarakat termasuk pelayanan sosial yang meliputi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah / kejadian luar biasa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pasal 1          | : Cukup Jelas   |
| Pasal 2          | : Cukup Jelas   |
| Pasal 3 ayat (1) | : Cukup Jelas   |
| ayat (2)         | : Cukup Jelas   |
| ayat (3) huruf a | : Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan oleh Perseroan. |

huruf b : Yang dimaksud dengan Pendidikan adalah Rumah Sakit sebagai sarana praktek bagi institusi yang membutuhkan.

Yang dimaksud dengan Pelatihan Kesehatan adalah pelatihan jangka pendek dibidang perumahsakitin /kesehatan untuk mendapatkan pengetahuan/ keterampilan tanpa mendapatkan gelar

huruf c : Yang dimaksud dengan jasa konsultasi dibidang kesehatan adalah pemberian bantuan teknis dibidang kesehatan / perumahsakitin.

huruf d : Yang dimaksud dengan Penelitian dan Pengembangan dibidang Kesehatan adalah semua kegiatan riset/survei yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan baru maupun memperbaiki kegiatan Perseroan yang sudah ada.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Nilai kekayaan UPT RSUD Nilai kekayaan UPT RSUD per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 99.953.840.632,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang dibuatkan menjadi sebesar Rp. 99.953.840.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik "Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan" di Jakarta dengan laporan Nomor : A/157/TNT/AR/04, tanggal 28 Mei 2004 dan nilai aktiva yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Laporan Penilaian Properti Tanggal 28 Mei 2004 (sesuai dengan laporan appraisal PT Saptasentra Jasa Pradana di Jakarta Nomor 04-0-064.01), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Kepemilikan saham Koperasi Karyawan UPT RSUD merupakan kemauan baik (good will) dari Pemerintah Daerah

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

1. Cadangan Umum adalah dana yang dibentuk untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan pelayanan sosial termasuk pelayanan pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa;

2. Cadangan Bertujuan adalah cadangan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan perusahaan;
3. Dana Kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi, Pegawai, dan dana pensiun;
4. Jasa produksi/tantiem adalah uang yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai atas prestasi yang dicapai.

	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 9	ayat (1)	: Terhadap pegawai Perseroan yang masih berstatus PNS hanya memperoleh dari satu sumber penghasilan.
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Sesuai dengan pernyataan Unit Korpri RSUD Pasar Rebo dalam suratnya nomor : 002/Korpri/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang menyatakan persetujuan pemutusan kerjasama sewa tempat yang digunakan untuk usaha apotik mulai tanggal 31 Agustus 2004.
Pasal 14		: Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh UPT RSUD dengan pihak ketiga sebelum perubahan status hukum, baik berbentuk kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-31084 HT.01.01.TH.2004

TENTANG  
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkap nya serta Salinan Akta Nomor : 80, Tanggal 17 September 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 23 Desember 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
  4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO

NPWP : 02.411.310.2-005.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 80, Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2004

A. H. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Handwritten notes: SUMMA, Ut-orot, 059, 041 85 01 50, 140-03

Official stamps:
 

- DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- PEMERINTAH KOTA JAKARTA
- KABUPATEN BOGOR
- KANTOR REGISTRASI DAN PENGANTARAN
- SOEKIRNO, M.H.
- NIP. : 47005...

Signature of Zulkarnain Yunus, SH., MH  
NIP. : 040034478



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1312/2006

TENTANG

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
RUMAH SAKIT CENKARENG DAN PERSEROAN TERBATAS  
RUMAH SAKIT PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/Th 2005 tanggal 21 Februari 2006 yang mengabulkan keberatan hak uji materi yang diajukan beberapa organisasi masyarakat dan individu atas 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai perubahan bentuk badan hukum dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo;
- b. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat oleh kedua Rumah Sakit sebagaimana tersebut pada huruf a, maka selama proses pembubaran kegiatan kedua rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13, Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksanaan proses likuidasi dalam rangka pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Untuk kesinambungan pelayanan, maka satu Badan Hukum PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang telah dibubarkan sebagaimana pada diktum KESATU beralih menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Semua hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralih menjadi hak dan kewajiban BLUD RS Cengkareng dan BLUD RS Pasar Rebo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Agustus 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala KPKD Provinsi DKI Jakarta

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2006

TENTANG

PROSES LIKUIDASI PT RS HAJI JAKARTA, PT RS CENKARENG  
DAN PT RS PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

1. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/Th 2005 tanggal 21 Februari 2006 yang mengabulkan keberatan hak uji materi yang diajukan beberapa organisasi masyarakat dan individu atas 3 Peraturan Daerah prov mengenai perubahan bentuk badan hukum dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka dipandang perlu untuk mengatur proses likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pelaksanaan likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Proses Likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng dan RS Pasar Rebo.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Keputusan Mahkamah Agung tentang Pembatalan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13, Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Protokol-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor-108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun 2006 tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun 2006 tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSES LIKUIDASI PT RS HAJI JAKARTA, PT RS CENKARENG DAN PT RS PASAR REBO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Perakonomian adalah Asisten Perakonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Administrasi Perakonomian adalah Biro Administrasi Perakonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Biro Administrasi Perencanaan Daerah adalah Kepala Biro Administrasi Perencanaan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perusahaan adalah PT RS Haji, PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan.
11. Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada perusahaan.
12. Likuidasi perusahaan adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pembubaran badan hukum perusahaan.
13. Organ perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
14. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi perusahaan yang dibubarkan badan hukum.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Instansi yang berwenang adalah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## BAB II

### PEMBUBARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk melakukan pembubaran perusahaan Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan proses likuidasi oleh Tim likuidasi.
- (3) Susunan keanggotaan tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Anggota Direksi
  - b. Anggota Dewan Komisaris
  - c. Pemegang Saham
  - d. Pihak lainnya
- (4) Penetapan calon anggota tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur.

### Pasal 3

- (1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib :
  - a. Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan;
  - b. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
  - c. Diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh tim likuidasi dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan bahwa seluruh kekayaan perusahaan dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurus tim likuidasi

### BAB III

### LIKUIDASI

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan likuidasi perusahaan dilakukan oleh tim likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tanggung jawab dan pengurusan perusahaan dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mewakili perusahaan dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan tersebut.

#### Pasal 5

Sebelum likuidasi selesai, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota tim likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
- (2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan harta perusahaan dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum perusahaan yang mengakibatkan kerugian harta perusahaan, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum

- (2) Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat pembuatan hukum tersebut dilakukan, perusahaan yang bersangkutan dan pihak lain dengan siapa pembuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pembuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi harta perusahaan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pembuatan hukum perusahaan yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 8

Dalam hal anggota tim likuidasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan/atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah dapat memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

#### Pasal 9

Proses likuidasi perusahaan dilakukan dengan cara :

- a. melakukan inventarisasi hak dan kewajiban perusahaan.
- b. melakukan pembayaran terhadap kreditur yang telah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan likuiditas perusahaan.
- c. melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar dapat memperoleh SKP.
- d. mengalihkan hak dan kewajiban PT RS Pasar Rebo dan PT RS Cengkareng ke BLUD RS Pasar Rebo dan BLUD RS Cengkareng.
- e. mengalihkan hak dan kewajiban PT RS Haji ke Yayasan RS Haji.

#### Pasal 10

- (1) Tim likuidasi wajib menyusun neraca akhir likuidasi guna dilaporkan kepada Gubernur selaku mewakili Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- (2) Dalam hal neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh Gubernur dan RUPS telah menerima pertanggung jawaban tim likuidasi untuk :
  - a. Mengumumkan berakhirnya likuidasi perusahaan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.
  - b. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang.
  - c. Memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum perusahaan tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim likuidasi bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB IV  
KOORDINASI

Pasal 11

Untuk mengkoordinasikan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Asisten Perekonomian.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini adalah Kepala Biro Administrasi Perekonomian Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini adalah Pengawasan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Agustus 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
SUTIYOSO

Jakarta  
tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
RITOLA TASUMAYA  
NIP. 140001657

DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
2006 NOMOR 80.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 249/2007

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO SEBAGAI UNIT KERJA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG  
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah memenuhi persyaratan perlu diberikan kewenangan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan melaksanakan :

1. penggunaan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan, persediaan dan pelayanan;
2. pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan;
3. penyempurnaan Tata Kelola;
4. peningkatan efisiensi dalam belanja barang dan jasa;
5. pengukuran tingkat kepuasan pelanggan secara periodik minimal satu kali dalam enam bulan dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. pengukuran kinerja pegawai yang objektif dihubungkan dengan pemberian remunerasi;
7. penyusunan dan pengajuan peraturan pegawai non Pegawai Negeri Sipil, formula remunerasi dan pola pengadaan barang dan jasa;
8. penetapan standar pelayanan minimal;
9. penempatan pegawai/pejabat sesuai keahlian dan pendidikan;
10. penyesuaian tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. penyediaan informasi tarif layanan secara terbuka kepada masyarakat;
12. penyusunan rencana bisnis anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran;
13. pengajuan Dewan Pengawas kepada Gubernur setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait;
14. tetap mempertahankan budaya kerja yang baik selama ini

: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU nomor 1, nomor 3 dan nomor 7 diselesaikan pada tahun 2007 atau selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2007.


: Dengan penetapan ini Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Keuangan, Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dan Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola, standar pelayanan minimal, rencana strategi bisnis, administrasi keuangan dan pelayanan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.

: Meningkatkan prosentase tingkat kemandirian dari pendapatan operasional dari tahun ke tahun secara terencana, konsisten dan terukur

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, maka diberi wewenang untuk menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO.

Tembusan

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota/madya Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

## PUTUSAN

NOMOR : 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 
1. **RINA ARIANI, SKM.**, beralamat di Jalan Swadarna III Dalam C/3 Rt. 009 Rw. 09, Petukangan Utara, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I**;
  2. **RISA DEWI SARAH SUCIATI**, beralamat di Jalan Raya Bogor Rt. 007 Rw. 02 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II** ;
  3. **INDRIASTUTI, SKM.**, beralamat di Pisangan Rt. 009 Rw. 04 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III** ;
  4. **KUSNO WASITO**, beralamat di Pondok Ranggon Rt. 002 Rw. 03, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV** ;
  5. **SITI NURHAYATI**, beralamat di Bekasi Timur Regensi G 3/12A Rt. 001 Rw. 019 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V** ;
  6. **SITI ALFISYIAR**, beralamat di Gang Spoor IV Dalam No. 49 Rt. 008 Rw. 02 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI** ;
  7. **FARIDA DEWI NOVIYANTI**, beralamat di jalan H. Taiman Barat I No. 29 Rt. 002 Rw. 02 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VII** ;
  8. **RANI TRESNAYANI**, beralamat di Jalan Gandaria Rt. 0011 Rw. 02, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VIII** ;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh Kuasanya DARYO MUKTIKNO S.H., H.M. GEMPAR SETYONO, S.H., H.M. TOHA SUBARNA, S.H., SITI MUINAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advocaat pada Kantor Hukum "SAPALA" beralamat di Jalan Nurul Hidayah No. 57 A, Kelapa dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2008, yang telah didaftarkan di kepaniteraan tanggal 9 September 2008,

Atau selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

### M E L A W A N

1. **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**

2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO**, beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo, Jakarta Timur,

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II ;**

diwakili oleh dr. Dolly Olga Tenny Tahalele selaku Plh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUSDIN SUSANTO, S.H., MADE SUARJAYA, S.H., SRI ASTUTI, S.H., CN., Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota yang berkedudukan di Gedung Balai Kota Blok G, lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2260/081 tanggal 8 Oktober 2008, dan berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor : 142.P.H.K.I/X/2008/PN.JKT.PST,

Atau selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat dan keterangan yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 September 2008, dibawah Nomor Register No : 253/PHI.G/2008/PN. Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VIII semula adalah Pekerja pada PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO yang berdasarkan RUPS perseroan terbatas tersebut PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO telah dibubarkan dan dilikwidasi, dan sekarang berubah status menjadi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO (Tergugat II) ;

2. Bahwa sehubungan dengan pembubaran dan likwidasi PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO tersebut, Tergugat I dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo, memutuskan :



- Pasal 2 ayat (2) : "Pengalihan status pegawai eks PT. RS Pasar Rebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi pegawai dengan status PNS tetap sebagai PNS ;
  - b. Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap :
    - a. Langsung menjadi Pegawai Tetap Non PNS RSUD Pasar Rebo ;
    - b. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
  - c. Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Kontrak ;
    - 1. Langsung menjadi Pegawai Kontrak Non PNS RSUD Pasar Rebo ;
    - 2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan kontrak."
- Pasal 4 ayat (2) : "Bagi Pegawai Non PNS yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak :
  - a. Menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  - b. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada masa kerja yang diakui oleh PT. RS Pasar Rebo ;
  - c. Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural dan mengakhiri hubungan kerja, selain mendapatkan hak sebagaimana huruf a diatas, juga mendapatkan uang jasa selama menduduki jabatan struktural tersebut."
- Pasal 5 : "Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan uang kerohiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) serta sisa hak yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo" ;

- Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo, mengatur :

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut ;
- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.



- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ;
  - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

3. Bahwa berkenaan Surat Keputusan Tergugat I tersebut, Penggugat I s/d Penggugat VIII memilih untuk mengakhiri hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b poin b Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kpegawaian Terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo tersebut, karenanya terhadap Penggugat I s/d Penggugat VIII berlaku ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan tersebut, yakni mempunyai hak "menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagaimana tertera dalam Rekapitulasi Pesangon Pegawai Non PNS Rumah Sakit Pasar Rebo yang Memilih Opsi 2 per 20 Maret 2007, sebagai berikut :

a. Penggugat I	: RINA ARIANI, SKM.,	jumlah Rp.	65.454.859,-;
b. Penggugat II	: RISA DEWI SARAH SUCIATI,	jumlah Rp.	65.374.248,-;
c. Penggugat III	: INDRIASTUTI, SKM.,	jumlah Rp.	69.044.239,-;
d. Penggugat IV	: KUSNO WASITO	jumlah Rp.	132.754.433,-;
e. Penggugat V	: SITI NURHAYATI,	jumlah Rp.	49.870.801,-;
f. Penggugat VI	: SITI ALFISYAR,	jumlah Rp.	44.943.787,-;
g. Penggugat VII	: FARIDA DEWI NOVIYANTI,	jumlah Rp.	46.781.328,-;
h. Penggugat VIII	: RANI TRESNAYANI,	jumlah Rp.	22.565.203,-;

dan hak-hak lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

4. Bahwa akan tetapi hingga saat ini baik Tergugat II maupun Tergugat I tidak mau melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diputuskan di dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, karenanya terbukti telah terjadi "perselisihan hubungan industrial" antara Penggugat I s/d Penggugat VIII dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya "perselisihan hubungan Industrial" tersebut Penggugat I s/d Penggugat VIII telah berupaya untuk memperoleh penyelesaian melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat akan tetapi tidak mendapat respon baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II, maka Penggugat I s/d Penggugat VIII telah melanjutkan upayanya tersebut dengan mengajukan "permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial" kepada Instansi yang berwenang in casu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta ;
6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat I s/d Penggugat VIII telah ditempuh upaya penyelesaian melalui lembaga "mediasi" akan tetapi tidak berhasil dan atas anjuran tertulis dari Majelis Mediator Penggugat I s/d VIII tidak mau menerima (menolak), karenanya cukup alasan kiranya bagi Peggugat I s/d Penggugat VIII sebagai salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat VIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat VIII berhak atas uang pesangon masing-masing sejumlah :

a. Penggugat I	: RINA ARIANI, SKM., sejumlah	Rp. 65.454.859,-;
b. Penggugat II	: RISA DEWI SARAH SUCIATI, sejumlah	Rp.65.374.248,-;
c. Penggugat III	: INDRIASTUTI, SKM., sejumlah	Rp. 69.044.239,-;
d. Penggugat IV	: KUSNO WASITO sejumlah	Rp.132.754.433,-;
e. Penggugat V	: SITI NURHAYATI, sejumlah	Rp. 49.870.801,-;
f. Penggugat VI	: SITI ALFISYIAR, sejumlah	Rp. 44.943.787,-;
g. Penggugat VII	: FARIDA DEWI NOVYANTI, sejumlah	Rp.46.781.328,-;
h. Penggugat VIII	: RANI TRESNAYANI, sejumlah	Rp. 22.565.203,-;

dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Memerintahkan/Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung-renteng membayar uang pesangon kepada masing-masing:

a. Penggugat I	: RINA ARIANI, SKM., sejumlah	Rp. 65.454.859,-;
b. Penggugat II	: RISA DEWI SARAH SUCIATI,sejumlah	Rp. 65.374.248,-;
c. Penggugat III	: INDRIASTUTI, SKM., sejumlah	Rp. 69.044.239,-;
d. Penggugat IV	: KUSNO WASITO sejumlah	Rp.132.754.433,-;
e. Penggugat V	: SITI NURHAYATI, sejumlah	Rp. 49.870.801,-;
f. Penggugat VI	: SITI ALFISYIAR, sejumlah	Rp. 44.943.787,-;
g. Penggugat VII	: FARIDA DEWI NOVYANTI, sejumlah	Rp. 46.781.328,-;
h. Penggugat VIII	: RANI TRESNAYANI, sejumlah	Rp. 22.565.203,-;

dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir Kuasanya DARYO MUKTIKNO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2008, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya AGUSDIN SUSANTO, S.H., MADE SUARJAYA, S.H., SRI ASTUTI, S.H., CN. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Nopember 2008 sebagai berikut :

#### JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas uang pesangon dan menuntut agar Tergugat I secara tanggung renteng membayar uang pesangon kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 

▪ Penggugat I a.n Rina Ariani, SKM sejumlah	Rp.	64.454.859,00
▪ Penggugat II a.n Risa Dewi Suciati, sejumlah	Rp.	65.374.248,00
▪ Penggugat III a.n Indriastuti, SKM sejumlah	Rp.	69.044.239,00
▪ Penggugat IV Kusno Waskito sejumlah	Rp.	132.754.433,00
▪ Penggugat V Siti Nurhayati sejumlah	Rp.	49.870.801,00
▪ Penggugat VI Siti Alfisyar sejumlah	Rp.	44.943.787,00
▪ Penggugat VII Farida Dewi Novlianti sejumlah	Rp.	46.781.328,00
▪ Penggugat VIII Rani Tresnayani sejumlah	Rp.	22.565.203,00
2. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks. Perseroan terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para penggugat dalam gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan selanjutnya dalam jawaban a quo;

**Dalam Eksepsi :**

Sebagian Para Penggugat Tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat

4. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat menyatakan Penggugat I s/d VIII adalah pihak yang berhak atas uang pesangon yang besarnya sebagaimana diuraikan di atas.
5. Bahwa dalil tersebut sangat tidak tepat dan keliru karena sampai saat ini Tergugat I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dan bahkan Penggugat I, II, III, VI, VII masih bekerja sebagaimana mestinya dan tetap menerima hak-hak sebagai karyawan di Rumah Sakit Pasar Rebo;
6. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan uang pesangon dapat diberikan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan dalam permasalahan ini tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
7. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi para penggugat untuk menuntut uang pesangon kepada tergugat I ----- Quod Non ----- karena tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan sebagian Penggugat masih bekerja dan tetap menerima hak-haknya sebagai karyawan Rumah Sakit Pasar Rebo;

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**Dalam Pokok Perkara**

8. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian dari jawaban dalam Pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
9. Bahwa keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat masih menggunakan ketentuan dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2007 karena ketentuan tersebut jelas-jelas adalah merupakan produk yang cacat hukum dan tidak mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa saat ini Tergugat I sedang melakukan pencabutan/pembatalan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2007 yang dijadikan dasar oleh para Penggugat karena

suatu produk hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak mungkin untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan pelanggaran hukum;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat I sama sekali tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dan bahkan sampai saat ini seluruh karyawan termasuk Para Penggugat diberi kesempatan untuk tetap bekerja di Rumah sakit Pasar Rebo;
12. Bahwa dari delapan orang Penggugat sebagian besar saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak-haknya secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 136/ANJ/ D/ VII/ 2008 tanggal 21 Juli 2008 Tergugat II merespon dengan baik agar Para Penggugat yang sampai saat ini belum hadir agar dapat bekerja kembali;
13. Bahwa tindakan Tergugat II untuk tetap mengupayakan Para Penggugat dapat bekerja sesuai ketentuan pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja buruh serikat pekerja serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
14. Bahwa keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat menuntut diberikan pesangon dengan berkeinginan agar Tergugat I dan II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
15. Bahwa Tergugat I melalui Biro Keuangan telah melakukan telaah staf masalah usulan pemberian pesangon kepada Para Penggugat namun mengingat ketentuan dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai Nota Dinas Nomor 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
16. Bahwa terhadap seluruh Penggugat a quo Tergugat II sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan sebagai pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ( pegawai tetap ) sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo masing-masing Nomor 237/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Rina Arlan, SKM, Nomor 240/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Risa Dewi S, Nomor 231/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Kusno Wasito, Nomor 238/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Siti Alfisyiar, Nomor 233/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Siti Nurhayati, Nomor 239/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Farida Dewi Noviyanti, SKM, Nomor 235/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Indriastuti, SKM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat I;

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima Dalam Pokok perkara;

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



**JAWABAN TERGUGAT II :**

1. Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas uang pesangon dan menuntut agar Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang pesangon kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

▪ Penggugat I a.n Rina Ariani, SKM sejumlah	Rp.	64.454.859,00
▪ Penggugat II a.n Risa Dewi Sucati, sejumlah	Rp.	65.374.248,00
▪ Penggugat III a.n Indriastuti, SKM sejumlah	Rp.	69.044.239,00
▪ Penggugat IV Kusno Waskito sejumlah	Rp.	132.754.433,00
▪ Penggugat V Siti Nurhayati sejumlah	Rp.	49.870.801,00
▪ Penggugat VI Siti Alfiyiar sejumlah	Rp.	44.943.787,00
▪ Penggugat VII Farida Dewi Noviyanti sejumlah	Rp.	46.781.328,00
▪ Penggugat VIII Rani Tresnayani sejumlah	Rp.	22.565.203,00

2. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks. Perseroan terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo;

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan selanjutnya dalam jawaban a quo;

**Dalam Eksepsi :**

Tergugat II Tidak dapat menjadi pihak dalam perkara a quo ;

4. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat telah menempatkan Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai Tergugat II dan dituntut untuk memberikan pesangon secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;
  5. Bahwa penempatan Rumah Sakit Pasar Rebo dalam perkara a quo secara hukum tidak tepat dan keliru karena Rumah Sakit Pasar Rebo pada saat ini adalah sebagai unit kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 249/2007 tanggal 8 Februari 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 tahun 2006 yang bertanggungjawab sebagai Pembina Keuangan adalah Biro Keuangan dan Pembina teknis adalah Dinas Kesehatan;
  6. Bahwa dengan demikian tidak tepat dan keliru menempatkan Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena berada dibawah unit lain;
- Sebagian Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat ;
7. Bahwa dalam gugatan a quo para Penggugat menyatakan Penggugat I s/d VIII adalah pihak yang berhak atas uang pesangon yang besarnya sebagaimana diuraikan di atas;
  8. Bahwa dalil tersebut sangat tidak tepat dan keliru karena sampai saat ini Tergugat II tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dan bahkan Penggugat I, II, III, VI, VII masih bekerja sebagaimana mestinya dan tetap menerima hak-hak sebagai karyawan di Rumah Sakit Pasar Rebo;
  9. Bahwa sesuai ketentuan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan uang pesangon dapat diberikan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan dalam permasalahan ini tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
  10. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi para penggugat untuk menuntut uang pesangon kepada tergugat II ----- Quod Non----- karena tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan sebagian Penggugat masih bekerja dan tetap menerima hak-haknya sebagai karyawan Rumah sakit Pasar Rebo;

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi Tergugat II dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

11. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian dari jawaban dalam Pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
12. Bahwa keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat masih menggunakan ketentuan dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2007 karena ketentuan tersebut jelas-jelas adalah merupakan produk yang cacat hukum dan tidak mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Bahwa saat ini Tergugat I sedang melakukan pencabutan / pembatalan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2007 yang dijadikan dasar oleh para Penggugat karena suatu produk hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak mungkin untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan pelanggaran hukum;
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat II sama sekali tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dan bahkan sampai saat ini seluruh karyawan termasuk Para Penggugat diberi kesempatan untuk tetap bekerja di Rumah sakit Pasar Rebo;
15. Bahwa dari delapan orang Penggugat sebagian besar saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak-haknya secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 136/ANJ/D/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 Tergugat II merespon dengan baik agar Para Penggugat yang sampai saat ini belum hadir agar dapat bekerja kembali;
16. Bahwa tindakan Tergugat II untuk tetap mengupayakan Para Penggugat dapat bekerja sesuai ketentuan pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja buruh serikat pekerja serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

17. Bahwa, keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat menuntut diberikan pesangon dengan berkeinginan agar tergugat II melakukan Pemutusan hubungan Kerja;
18. Bahwa Tergugat I melalui Biro Keuangan telah melakukan telaah staf masalah usulan pemberian pesangon kepada para Penggugat namun mengingat ketentuan dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai Nota Dinas Nomor 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;



19. Bahwa terhadap seluruh Penggugat II sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan sebagai pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ( pegawai tetap ) sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo masing-masing Nomor 237/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Rina Ariani, SKM, Nomor 240/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Risa Dewi S, Nomor 231/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Kusno Wasito, Nomor 238/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Siti Alfisylar, Nomor 233/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Siti Nurhayati, Nomor 239/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Farida Dewi Noviyanti, SKM, Nomor 235/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Indriastuti, SKM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam pokok perkara;**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar blaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 25 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 2 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lagi tidak ada aslinya dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1 : Fotocopy Perda 15 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2007;
2. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-2 : Fotocopy Akte Notaris Sutjipto, SH No 53 tanggal 14 September 2004;
3. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-3 : Fotocopy Keputusan Gubernur No. 1312 Tahun 2006 tanggal 17 Agustus 2006;
4. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-4 : Fotocopy Perbug 78 Tahun 2006 tanggal 17 Agustus 2006;
5. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-5 : Fotocopy Akte Notaris Sutjipto, SH No 53 tanggal 4 Oktober 2006;
6. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-6 : Fotocopy Per Gub Prov DKI Jakarta No 7 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007;
7. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-7 : Fotocopy Akte Notaris Sujipto, SH No 45 tanggal 13 Maret 2007;
8. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-8 : Fotocopy Surat Undangan Tim PT RS Pasar Rebo No 17/TL-RSPR/III2007 tanggal 27 Maret 2007;
9. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-9 : Fotocopy Bahan konfirmasi Tim Likuidasi tanggal 3 April 2007;
10. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-10 : Fotocopy Berita acara Tim Likuidasi No 22-A/TL-RSPOR/V/07 tanggal 16 Mei 2007;
11. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-11 : Fotocopy Surat Pernyataan Pegawai yang Memilih Opsi 2 bulan April s/d Mei 2007;
12. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-12 : Fotocopy Laporan Aktuarial dari PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial No 123/KIs/LA/2007 tanggal 7 Juni 2007;
13. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-13 : Fotocopy Laporan Auditor Independen dari KAP Paul Hadiwinata, Hidayat & Rekan bulan Oktober 2007;
14. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-14 : Fotocopy Keputusan Pih. Direktur RSUD Pasar Rebo No 116/2008 tanggal 15 Mei 2008;
15. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-15 : Fotocopy Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2005;

16. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-16 : Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT RS Pasar Rebo No 116/2008 a.n Rina Arini SKM, No 049/2006 a.n Risa Dewi, No 280/2006 a.n Indriastuti, No 051/2006 a.n Kusno Wasito, SE, No 276/2008 a.n Siti Nurhayati, No 293/2006 a.n Siti Alfisiar, No 290/2006 a.n Farida Dewi N, No 726/2006 a/n Rani Tresnayani;
17. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-17 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum & HAM No : C-31-84 HT.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004;
18. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-18 : Fotocopy Notulen rapat Tim Likuidasi dengan Pegawai bulan April s/d Mei 2007;
19. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-19 : Fotocopy Akta Notaris Sutjipto No 81 tanggal 17 September 2004;
20. Bukti P-I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII-20 : Fotocopy Akta Notaris Sutjipto No 82 tanggal 17 September 2006;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan alat – alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T-1, II-1 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo No.237/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagai pegawai non PNS a.n. Rina Arlani (Penggugat I);
2. Bukti T-1, II-2 : Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Pasar Rebo Nomor 116/2006 tanggal 1 Februari 2006 kepada Penggugat I;
3. Bukti T-1, II-3 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 281/2003 tanggal 1 April kepada Penggugat I;
4. Bukti T-1, II-4 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 09/2000 tanggal 18 Januari 2000 kepada Penggugat I;
5. Bukti T-1, II-5 : Fotocopy Absen Penggugat I di RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan Nopember 2008;
6. Bukti T-1, II-6 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat I dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
7. Bukti T-1, II-7 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 240/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan

- sebagai pegawai non PNS BLU a.n. Risa Dewi S. (Penggugat II);
8. Bukti T-1, II-8 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 279/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat II;
  9. Bukti T-1, II-9 : Fotocopy Absen Penggugat II di RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan Nopember 2008;
  10. Bukti T-1, II-10 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat II dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
  11. Bukti T-1, II-11 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 240/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagai pegawai non PNS BLU a.n. Risa Dewi S. (Penggugat II);
  12. Bukti T-1, II-12 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 280/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat III;
  13. Bukti T-1, II-13 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 0059/1998 tanggal 5 Februari 1998 kepada Penggugat III;
  14. Bukti T-1, II-14 : Fotocopy Absen Penggugat III di RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan Nopember 2008;
  15. Bukti T-1, II-15 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat III dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
  16. Bukti T-1, II-16 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 231/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagai pegawai non PNS BLU a.n. Kusno Wasito. (Penggugat IV);
  17. Bukti T-1, II-17 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 176/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat IV;
  18. Bukti T-1, II-18 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 92/2000 tanggal 22 Januari 2000;
  19. Bukti T-1, II-19 : Fotocopy Absen Penggugat IV di RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan Januari 2008;
  20. Bukti T-1, II-20 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat IV dari Tergugat II bulan Mei 2008;
  21. Bukti T-1, II-21 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 233/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagai pegawai non PNS BLU a.n. Siti Nurhayati. (Penggugat V);
  22. Bukti T-1, II-22 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 265/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat V;

23. Bukti T-1, II-23 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 21/2001 tanggal 22 Januari 2001 a.n. Penggugat V;
24. Bukti T-1, II-24 : Fotocopy Absen Penggugat V di RSUD Pasar Rebo Bulan Juli 2007;
25. Bukti T-1, II-25 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat V dari Tergugat II bulan Juni 2007;
26. Bukti T-1, II-26 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 238/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagai pegawai non PNS BLU a.n. Siti Alfisar. (Penggugat VI);
27. Bukti T-1, II-27 : Fotocopy Absen Penggugat VI di RSUD Pasar Rebo s/d Bulan Nopember 2008;
28. Bukti T-1, II-28 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat VI dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
29. Bukti T-1, II-29 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 239/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagai pegawai non PNS BLU a.n. Farida Dewi Novianti. (Penggugat VII);
30. Bukti T-1, II-30 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 135/2003 tanggal 1 April 2003;
31. Bukti T-1, II-31 : Fotocopy Absen Penggugat VII di RSUD Pasar Rebo s.d Bulan Nopember 2008;
32. Bukti T-1, II-32 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat VII dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
33. Bukti T-1, II-33 : Fotocopy Laporan Rekap gaji bulan April 2007 untuk seluruh karyawan pegawai tetap Non PNS termasuk para Penggugat;
34. Bukti T-1, II-34 : Fotocopy Data Transfer Bank DKI Bulan Mei 2007 untuk pembayaran gaji karyawan tetap non PNS;
35. Bukti T-1, II-35 : Fotocopy Slip Setoran dari Tergugat II sebesar 1.329.576,512 untuk pembayaran Insentif kepada karyawan tetap non PNS;
36. Bukti T-1, II-36 : Fotocopy Data Transfer Bank terhadap Para Penggugat bulan Juni 2007 untuk Insentif 2007;
37. Bukti T-1, II-37 : Fotocopy Slip Setoran untuk pembayaran Bonus atau tambahan insentif kepada Para Penggugat;
38. Bukti T-1, II-38 : Fotocopy Daftar Bonus Karyawan termasuk kepada Para Penggugat yang dibayarkan Agustus 2007;
39. Bukti T-1, II-39 : Fotocopy Slip Setoran gaji melalui Bank DKI bulan September 2008 kepada pegawai tetap non PNS termasuk Para Penggugat;
40. Bukti T-1, II-40 : Fotocopy Data Transfer THR Tahun 2008 termasuk kepada Para Penggugat;

41. Bukti T-1, II-41 : Fotocopy Slip Setoran Gaji melalui Bank DKI bulan Oktober 2008 kepada pegawai tetap non PNS termasuk Para Penggugat;
42. Bukti T-1, II-42 : Fotocopy Daftar Transfer gaji bulan Oktober 2008 termasuk kepada Para Penggugat;
43. Bukti T-1, II-43 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat VII dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
44. Bukti T-1, II-44 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat VII dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
45. Bukti T-1, II-45 : Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat VII dari Tergugat II bulan Nopember 2008;
46. Bukti T-1, II-46 : Fotocopy Daftar Transfer kepada pegawai Non PNS RSUD Pasar Rebo bulan Nopember 2008 termasuk para Penggugat;
47. Bukti T-1, II-47 : Fotocopy Laporan dari RSUD Pasar Rebo mengenai Karyawan Opsi 2 Nomor 0329/077.72 tanggal 18 Februari 2008;
48. Bukti T-1, II-48 : Fotocopy Tanggapan dari RSUD Pasar Rebo atas surat dari Tim Likwidasi Nomor 1006/072 tanggal 27 Juli 2007;
49. Bukti T-1, II-49 : Fotocopy Kronologis karyawan Opsi II di RSUD Pasar Rebo;
50. Bukti T-1, II-50 : Fotocopy Penyampaian anjuran dari Dinas tenaga kerja DKI Jakarta atas permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 31 Juli 2008;
51. Bukti T-1, II-51 : Fotocopy Tanggapan dari Tergugat II atas anjuran Nomor 1831/089.52 tanggal 8 Agustus 2008;
52. Bukti T-1, II-52 : Fotocopy Nota Dinas Biro Keuangan atas saran untuk karyawan yang memilih opsi II;
53. Bukti T-1, II-53 : Fotocopy Daftar nama karyawan RSUD Pasar Rebo yang telah menerima Surat Keputusan pengangkatan termasuk para Penggugat;
54. Bukti T-1, II-54 : Fotocopy Keputusan RSUD Pasar Rebo Nomor 342/2007 tanggal 1 September 2007 a.n. Rani Tresnayani;
55. Bukti T-1, II-55 : Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. RS Pasar Rebo Nomor 411/2006 tanggal 1 Februari 2006 a.n. Rani Tresnayani;
56. Bukti T-1, II-56 : Fotocopy Rekap gaji bulan Juni 2007 a.n Rani Tresnayani;
57. Bukti T-1, II-57 : Fotocopy Daftar Hadir bulan Juni 2007 a.n Rani Tresnayani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu : Drg. AHMAD HUSNI MARS dan Dra. ELLYA NOORISYAI, Ak. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Drg. AHMAD HUSNI MARS :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah mantan Direktur Utama Rumah Sakit Pasar Rebo dari tahun 2002 s/d tahun 2006 ;
- Bahwa PT. Rumah Sakit Pasar Rebo sebelumnya merupakan Rumah Sakit Swadana pada tahun 1992 s/d 2004 dan saham-sahamnya 99 % milik Pemda DKI Jakarta dan 1 % milik Koperasi Karyawan Rumah Sakit Pasar Rebo ;
- Bahwa dari Swadana menjadi PT. Rumah Sakit Pasar Rebo pada tahun perubahan tersebut atas dasar adanya Perda prosesnya yang dirapatkan oleh DPRD dan pada waktu rapat saksi ikut ;
- Bahwa PT. Rumah Sakit Pasar Rebo dibubarkan karena adanya putusan Mahkamah, dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka terbitlah Pergub No.7 tahun 2007 ;
- Bahwa mengenai adanya opsi dari Pergub No.7 tahun 2007 berupa opsi dapat melanjutkan hubungan kerja dan dapat tidak melanjutkan hubungan kerja ;
- Bahwa dengan adanya karyawan/pegawai memilih opsi tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja mereka dapat pesangon sesuai Pergub Nomor 7 tahun 2007 dan mengenai pelaksanaannya Pergub tersebut tugasnya Tim Likuidasi ;
- Bahwa sampai sekarang ini mengenai pesangon bagi karyawan yang mengambil opsi 2 belum dibayarnya mengenai pesangon dan hak-hak lainnya yang belum dibayar merupakan tugas Tim Likuidasi ;

2. Saksi Dra. ELLYA NOORISYAI, Ak. :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat saksi adalah karyawan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Likuidasi yang ketuanya adalah Dra. Khafifah Anny, Apt. MARS DAN Anggota lainnya Drs. Nomen Cawen ;
- Bahwa dibentuknya Tim Likuidasi adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh PT. Rumah Sakit Pasar Rebo dasarnya adalah Pergub No.78 Tahun 2006 tanggal 17 Agustus 2006 ;
- Bahwa tugas dan kewajiban Tim Likuidasi adalah :
  1. melakukan Inventarisasi hak dan kewajiban perusahaan ;
  2. melakukan pembayaran terhadap kreditur yang telah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan likuiditas perusahaan ;
  3. Mengalihkan hak dan kewajiban PT. Rumah Sakit Pasar Rebo ke Rumah Sakit Penerus dibawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ;
  4. Melakukan pembukuan Neraca Akhir ;
  5. Melaporkan kepada Gubernur ;

- Bahwa status karyawan PT. Rumah Sakit Pasar Rebo ada sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karyawan Non Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Pergub Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007 mengatur mengenai status pegawai/karyawan Eks Rumah Sakit Pasar Rebo ;
- Bahwa Tim Likuidasi sering mengadakan rapat-rapat pertemuan dan terakhir rapat dengan 20 orang yang memilih opsi II yang akhirnya dalam rapat tersebut ada karyawan yang kembali pada opsi II dan akhirnya dibuatlah Berita Acara bahwa mengambil opsi II ( tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja) sebanyak 18 orang;
- Bahwa mengenai karyawan yang mengakhiri hubungan kerja bukanlah mengundurkan diri dan secara eksepsional boleh bekerja dan tidak karena secara hukum PT. Rumah Sakit Pasar Rebo belum bubar selama belum diadakan RUPSLB yang terakhir di Rumah Sakit Pasar Rebo masih ada ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat masing – masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**- PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ;**

- Bahwa dalam gugatan a-quo Para Penggugat menyatakan Penggugat I s/d VIII adalah pihak yang berhak atas uang pesangon yang besarnya telah diuraikan diatas ;
- Bahwa dalil tersebut sangat tidak tepat dan keliru karena sampai saat Ini Tergugat I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dan bahkan Penggugat I, II, III, VI dan VII masih bekerja sebagaimana mestinya dan tetap menerima hak-hak sebagai karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ;

**- TERGUGAT II TIDAK DAPAT MENJADI PIHAK DALAM PERKARA A-QUO ;**

Bahwa penempatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dalam perkara a-quo secara hukum tidak tepat dan keliru karena Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo saat ini adalah sebagai unit kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menrapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 249/2007 tanggal 8 Februari 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 29 tahun 2006 yang bertanggung jawab sebagai Pembina Keuangan adalah Biro Keuangan dan Pembina Teknis adalah Dinas Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dan Tergugat II tidak dapat menjadi pihak dalam perkara a-quo menurut Majelis Hakim bahwa Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya mengenai apakah ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa untuk menjawab apakah ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan adanya pembuktian lagi ;
- Bahwa oleh karena Eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seyogyanya akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut **dalam Eksepsi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;**

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VIII adalah pekerja pada PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO yang berdasarkan RUPS Perseroan Terbatas tersebut PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO telah dibubarkan dan dilikuidasi dan sekarang berubah status menjadi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO (Tergugat II) ;
2. Bahwa sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO tersebut, Tergugat I menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO memutuskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap (b) dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ;
3. Bahwa konsekuensi dari pilihan untuk mengakhiri/ tidak melanjutkan hubungan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b selanjutnya Bagi Pegawai Tetap Non PNS dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa bagi Pegawai Non PNS yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
4. Bahwa mentaati Surat Keputusan Tergugat I tersebut Penggugat I s/d Penggugat VIII memilih untuk mengakhiri hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b poin b, Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO maka Penggugat I s/d Penggugat VIII berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak baik Tergugat I dan Tergugat II mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dan bahkan sampai saat ini seluruh Karyawan termasuk Para Penggugat diberi kesempatan untuk tetap bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo ;
3. Bahwa dari delapan orang Penggugat tersebut sebagian besar sampai saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak-hak secara penuh ;
4. Bahwa keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat menuntut diberikan pesangon dengan berkeinginan agar Tergugat I dan II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ialah : bahwa Tergugat II telah dilikuidasi dan dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO dimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap (b) dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan Para Penggugat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat. Dengan demikian perselisihan ini termasuk perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Penggugat dan tanggapan dari Tergugat yang diajukan oleh kedua belah pihak maka persoalan yang paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi likuidasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO (Tergugat II) ?
2. Apakah Para Penggugat dapat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat ?
3. Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim memandang bahwa Petitum/ Tuntutan Pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan Penggugat I s/d Penggugat VIII berhak atas uang kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa barangsiapa yang mendalilkan suatu hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda **P-1 s/d P-20** dan Penggugat juga mengajukan bukti saksi fakta 2 (dua) orang yaitu Sdr. drg. Ahmad Husni, MARS dan Sdri. Dra. Ellya Noorisyai, Ak, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda **T-1 s/d T-57** ;

- Ad. 1 Apakah benar telah terjadi likuidasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO (Tergugat II) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah benar telah terjadi likuidasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO (Tergugat II), maka Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan dibawah ini ;

- Bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 1312 tahun 2006 tentang PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG DAN PESEROAN TERBATAS

RUMAH SAKIT PASAR REBO, setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa pada pokoknya menyatakan, Memutuskan :

- KESATU : Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini ;
- KEDUA : Pelaksanaan proses likuidasi dalam rangka pembubaran PT. Rumah Sakit Cengkareng dan PT. Rumah Sakit Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA : Untuk kesinambungan pelayanan, maka status Badan Hukum PT. Rumah Sakit Cengkareng dan PT. Rumah Sakit Pasar Rebo yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralih menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Semua hak dan kewajiban PT. Rumah Sakit Cengkareng dan PT. Rumah Sakit Pasar Rebo yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralih menjadi hak dan kewajiban BLUD RS Cengkareng dan BLUD RS Pasar Rebo ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata benar Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan / dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 1312 tahun 2006 tentang PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG DAN PESEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **terbukti benar telah terjadi likuidasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO (Tergugat II) ;**

Ad. 2 Apakah Para Penggugat dapat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Para Penggugat dapat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain :

Bahwa berdasarkan RUPS Perseroan Terbatas tersebut PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO telah dibubarkan dan di likuidasi dan sekarang berubah status menjadi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO (Tergugat II) ;

Bahwa sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO tersebut, Tergugat I menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO memutuskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap poin (b) : dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa namun dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat di dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa :

- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dan bahkan sampai saat ini seluruh Karyawan termasuk Para Penggugat diberi kesempatan untuk tetap bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo ;
- Bahwa dari delapan orang Penggugat tersebut sebagian besar sampai saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak-hak secara penuh ;
- Bahwa Tergugat I melalui Biro Keuangan telah menganullir/ menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai Nota Dinas Nomor : 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak dan peristiwanya namun dalam hal ini dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat

maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku maka Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang Likuidasi/ pembubaran yang menjadi perselisihan dalam perkara a-quo tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-7, berupa Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., tanggal 13 Maret 2007 Nomor : 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO (dalam Likuidasi), setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta pada pokoknya menyetujui perpanjangan masa kerja Tim Likuidasi dari tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO, setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta :

- Dalam Pasal 2 tentang Status Kepegawalan :

Ayat (2) huruf b menyatakan bahwa *Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap :*

1. *Langsung menjadi Pegawai Tetap Non PNS Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo ;*
2. *Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ;*

- Bahwa berdasarkan bukti P-6, tersebut diatas secara tegas dan jelas membuktikan Pegawai Eks PT. RS Pasar Rebo khusus Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap diberi 2 (dua) opsi/ pilihan untuk menentukan hubungan kerja dengan Tergugat apakah bersedia untuk meneruskan hubungan kerjanya dengan menjadi Pegawai Tetap Non PNS RSUD Pasar Rebo atau memilih mengakhiri hubungan kerja apabila tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja tersebut ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6, tersebut Para Penggugat diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap ingin meneruskan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat atau ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Para Tergugat ;

- Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawain Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO tersebut ternyata Para Tergugat sendiri yang memberikan 2 (dua) opsi/ pilihan kepada semua Pegawai Tergugat untuk memilih apakah tetap ingin meneruskan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat atau ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Para Tergugat apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Bahwa Inisiatif/ prakarsa terhadap opsi / pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan kerja tersebut terbukti berasal dari Para Tergugat dan bukan berasal dari Para Penggugat ;
- Bahwa dalli Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat merasa tidak pernah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah salah dan keliru, karena berdasarkan bukti P-6 tersebut diatas Tergugat telah secara tegas dan jelas memberikan tawaran kepada Karyawan/ Pegawai Lainnya Khususnya kepada Para Penggugat untuk memilih apakah tetap ingin meneruskan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat atau ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Tergugat I tidak dapat seenaknya sendiri melalui Biro Keuangan untuk menganullir/ menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawain Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai Nota Dinas Nomor : 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa Para Tergugat harus konsekuen/ konsisten (tidak plin-plan) terhadap apa yang telah dikeluarkan/ diterbitkan untuk membuat suatu aturan hukum baik berupa Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur ataupun Surat Keputusan Direktur RS Pasar Rebo dengan seenaknya menyatakan bahwa produk tersebut karena dianggap telah merugikan Tergugat kemudian diannullir sendiri/ dinyatakan tidak berlaku, dimana hal tersebut merupakan arogansi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat baik sebagai Gubernur DKI Jakarta melaul jajaran dibawahnya maupun sebagai Direktur PT. RS Pasar Rebo ataupun Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan suatu produk hukum berupa aturan yang akan mengikat baik keluar dan kedalam, baik berupa Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur maupun Surat Keputusan Direktur RS Pasar Rebo, seharusnya Para Tergugat melakukan analisis dan telaah terhadap isi atau klausula yang akan

tertuang di dalam aturan tersebut apakah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Hal ini untuk menjamin bahwa produk hukum yang akan diterbitkan nanti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan adanya kepastian hukum di kemudian hari terhadap semua pihak yang melaksanakan produk hukum tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta menghindari kerancuan yang akan terjadi kemudian dan tidak dapat seenaknya sendiri secara sepihak dan sewenang-wenang untuk mengingkari produk hukum yang telah diterbitkannya tersebut ;

Bahwa Para Tergugat harus tunduk dan patuh secara sukarela dengan produk hukum apa yang sudah dikeluarkan/ diterbitkan olehnya sendiri tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan bukti P-6 berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO, Para Penggugat ternyata diberi hak dan kebebasan untuk memilih 2 (dua) opsi yaitu apakah tetap ingin meneruskan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat atau ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat diberi hak dan kebebasan untuk memilih memilih 2 (dua) opsi terhadap kelanjutan hubungan kerja tersebut maka Para Penggugat ternyata memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti benar Para Penggugat dapat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat ;

Ad. 3 Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ?

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan antara lain :

- Bahwa konsekuensi dari pilihan untuk mengakhiri/ tidak melanjutkan hubungan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b selanjutnya Bagi Pegawai Tetap Non PNS dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa

bagi Pegawai Non PNS yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa dengan demikian maka Penggugat I s/d Penggugat VIII berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja karena pembubaran/ likuidasi dalam perkara a-quo telah disebutkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO, dimana Hak Pegawai Atas Pilihan Status telah diatur dalam Pasal 4 tentang Pegawai Non PNS yang menyebutkan bahwa ;

#### Pasal 4

(1) Bagi Pegawai Non PNS yang langsung menjadi Pegawai Tetap RSUD Pasar Rebo mempunyai hak antara lain :

- a. Masa kerja pada saat masih bergabung di eks PT. RS Pasar Rebo, tetap diakui dan diperhitungkan ;
- b. Menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional RSUD Pasar Rebo ;

(2) Bagi Pegawai Non PNS yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak:

- a. Menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
- b. Pemberian hak sebagaimana dimaksud para ayat (2) huruf a didasarkan pada masa kerja yang diakui oleh PT. RS Pasar Rebo ;
- c. Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural dan mengakhiri hubungan kerja, selain mendapatkan hak sebagaimana huruf a diatas, juga mendapatkan uang jasa selama menduduki jabatan struktural tersebut ;

- (3) Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Kontrak yang mengakhiri hubungan kerja diberikan uang kerohiman sebesar 2 (dua) bulan gaji ;
- (4) Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Harian Lepas (PHL) yang mengakhiri hubungan kerja diberikan uang kerohiman sebesar 1 (satu) bulan gaji ;
- (5) Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Paruh Waktu yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak menerima sisa hak yang belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II telah terbukti dibubarkan/ dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 1312 tahun 2006 tentang PEMBUBARAN PESEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG DAN PESEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO ;

- Bahwa dengan adanya pembubarany/ likuidasi tersebut Tergugat I menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6, sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap yang menyatakan bahwa Pegawai Non PNS dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa bagi Pegawai Non PNS yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerja, dengan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja akan mendapat uang kompensasi sebagai berikut :
  - Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
  - Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
  - Uang Penggantian hak sebesar 15 % dikalikan dengan penggabungan besarnya jumlah pesangon pada poin (a) dan penghargaan masa kerja pada poin (b) ;
- Bahwa untuk Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Kontrak yang mengakhiri hubungan kerja diberikan uang kerohiman sebesar 2 (dua) bulan gaji ;

- Bahwa untuk Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Harian Lepas (PHL) yang mengakhiri hubungan kerja diberikan uang kerohiman sebesar 1 (satu) bulan gaji;
- Bahwa untuk Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Paruh Waktu yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak menerima sisa hak yang belum dibayarkan ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah dengan sadar mengetahui dan menyetujui pembayaran uang kompensasi bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak, Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Pegawai Paruh Waktu sebagai akibat apabila Pegawai Non PNS tersebut tidak bersedia untuk melanjutkan/ mengakhiri hubungan kerja dengan Para Tergugat ;

Bahwa dalam dalam bukti P-6 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I pada saat membubarkan Tergugat II telah menawarkan 2 (dua) opsi kepada semua Pegawai Non PNS untuk memilih :

1. tetap bergabung/ melanjutkan dan langsung bekerja menjadi pegawai RSUD Pasar Rebo, atau
2. tidak bersedia untuk melanjutkan dan mengakhiri hubungan kerja dengan RSUD Pasar Rebo

Bahwa terhadap kedua opsi tersebut diatas telah diperkuat oleh keterangan saksi Sdr. Drg. Ahmad Husni, MARS pekerjaan mantan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Pasar Rebo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat PT. Rumah Sakit Pasar Rebo akan dibubarkan/ dilikuidasi saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rumah Sakit Pasar Rebo ;
- PT. Rumah Sakit Pasar Rebo yang semula pembiayaannya swadana berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dimana saham-sahamnya tetap 99 % milik Pemda DKI Jakarta dan 1 % milik Koperasi Karyawan/ Pegawai ;
- Dengan dilikuidasinya PT. Rumah Sakit Pasar Rebo maka Tergugat I menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO yang bertujuan untuk menyelesaikan status Karyawan/ Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO tersebut ;

- Benar saksi mengetahui adanya pilihan/ opsi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO dimana kedua opsi tersebut adalah dapat melanjutkan hubungan kerja atau tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja ;
- Saksi mengetahui bahwa apabila ada Pegawai Non PNS yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat II maka Pegawai Non PNS tersebut akan mendapat uang kompensasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana untuk melaksanakan pembayaran uang kompensasi tersebut akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Tergugat I ;
- Saksi menyatakan bahwa sampai saat ini mengenai pembayar uang kompensasi kepada Para Penggugat tersebut diatas belum pernah dibayarkan oleh Para Tergugat yang alasannya tidak diketahui oleh saksi dan hal tersebut merupakan kewenangan dan tugas dari Tim Likuidasi ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II-48, berupa Surat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO yang ditujukan kepada Tim Likuidasi PT. RS Pasar Rebo Nomor : 1006/072 tertanggal 27 Juli 2007 perihal : Tanggapan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Tergugat II menolak melakukan pembayaran hak dan kewajiban yang sudah dialihkan kepada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO termasuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 26 tahun 2006 tentang PPK BLU Provinsi DKI ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II-48 tersebut diatas menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan Tergugat II terhadap apa yang sudah dibuat dan disetujui sendiri oleh Para Tergugat dan tindakan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan sepihak yang bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO, Tergugat I telah mengakui secara jelas dan tegas bahwa Para Penggugat sebenarnya

mempunyai hak berupa uang kompensasi atas terjadinya pembubaran dan likuidasi PT. RS Pasar Rebo tersebut dan bersedia untuk memberikan hak tersebut kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya tidak ada alasan lagi yang sah bagi Tergugat II untuk menolak melakukan pembayaran terhadap uang kompensasi kepada Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena tidak ada alasan lagi yang sah bagi Tergugat II untuk menolak melakukan pembayaran terhadap Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat sebagai akibat pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadap Para Penggugat dengan menolak pembayaran uang kompensasi sebagai akibat dari pembubaran/ likuidasi Tergugat II tersebut dengan pilihan Para Penggugat untuk tidak melanjutkan hubungan kerja yang telah disetujui oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah menolak pembayaran uang kompensasi sebagai akibat dari pembubaran/ likuidasi Tergugat II tersebut dengan pilihan Para Penggugat untuk tidak melanjutkan hubungan kerja yang telah disetujui oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO terhadap Para Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah adil dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang kompensasi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dengan mendapat uang kompensasi sebagai berikut :

- a. Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
- b. Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

- c. Uang Penggantian hak sebesar 15 %, dikalikan dengan penggabungan besarnya jumlah pesangon pada poin (a) dan penghargaan masa kerja pada poin (b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian petitum pokok/ primer Penggugat berbunyi menyatakan Penggugat I s/d Penggugat VIII berhak atas uang kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang hak-hak yang harus diterima oleh Para Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap masa kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ternyata berdasarkan bukti P-16 dan bukti T.I,II-1 sampai dengan bukti T.I,II-29 berupa Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Pasar Rebo setelah dicermati oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa bukti tersebut telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah diangkat oleh Tergugat II menjadi Pegawai Tetap Non PNS. Bahwa dengan bukti ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung masa kerja Para Penggugat sampai Para Penggugat menyatakan tidak melanjutkan lagi hubungan kerja dengan Para Tergugat ;
- Bahwa terhadap upah/ gaji Para Penggugat, ternyata Para Tergugat telah menyampaikan data upah berdasarkan bukti T.I,II-32 sampai dengan bukti T.I,II-46 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata Para Tergugat ternyata telah mengakui tentang kebenaran upah Para Penggugat per bulan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Para Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

1. **RINA ARIANI, SKM**

Masa kerja : 11 tahun 7 bulan

Upah per bulan : Rp. 1.941.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 1.941.000,- = Rp 34.938.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 4 x Rp. 1.941.000,- = Rp 7.764.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 42.702.000 = Rp 6.405.300

**Total Keseluruhan 49.107.300**2. **RISA DEWI SARAH SUCIATI**

Masa kerja : 13 tahun 6 bulan

Upah per bulan : Rp. 2.080.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 2.080.000,- = Rp 37.440.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 5 x Rp. 2.080.000,- = Rp 10.789.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 47.840.000 = Rp 7.176.000

**Total Keseluruhan 55.405.000**3. **INDRIASTUTI, SKM**

Masa kerja : 11 tahun 6 bulan

Upah per bulan : Rp. 2.186.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 2.186.000,- = Rp 39.348.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 4 x Rp. 2.186.000,- = Rp 8.744.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 48.092.000 = Rp 7.213.800

**Total Keseluruhan RP 55.305.800**

4. **KUSNO WASITO**

Masa kerja : 8 tahun 8 bulan

Upah per bulan : Rp. 3.630.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 3.630.000,- = Rp 65.340.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 3 x Rp. 3.630.000,- = Rp 10.890.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 76.230.000 = Rp 11.434.500**Total Keseluruhan 87.664.500**5. **SITI NURHAYATI**

Masa kerja : 8 tahun 2 bulan

Upah per bulan : Rp. 1.430.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 1.430.000,- = Rp 25.740.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 3 x Rp. 1.430.000,- = Rp 4.290.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 30.030.000 = Rp 4.504.500**Total Keseluruhan 34.534.500**6. **SITI ALFISYIAR**

Masa kerja : 8 tahun 0 bulan

Upah per bulan : Rp. 1.623.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 1.623.000,- = Rp 29.214.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 3 x Rp. 1.623.000,- = Rp 4.869.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 34.083.000 = Rp 5.112.450**Total Keseluruhan Rp 39.195.450**

## 7. FARIDA DEWI NOVIYANTI

Masa kerja : 8 tahun 0 bulan

Upah per bulan : Rp. 2.355.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 2.355.000,- = Rp 42.390.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 3 x Rp. 2.355.000,- = Rp 7.065.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 49.455.000 = Rp 7.418.250

**Total Keseluruhan 56.873.250**

## 8. RANI TERSNAYANI

Masa kerja : 5 tahun 1 bulan

Upah per bulan : Rp. 1.429.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 9 x Rp. 1.429.000,- = Rp 25.722.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 2 x Rp. 1.429.000,- = Rp 2.858.000

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 28.580.000 = Rp 4.287.000

**Total Keseluruhan Rp 32.867.000**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang pesangon kepada Para Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara dalam hal ini dinyatakan menang dan Para Tergugat dinyatakan kalah serta nilai gugatannya ternyata melebihi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Maret 2009**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MATIUS B. SITURU, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



**ANTON SUMARTONO, SH.MBA.**




**TRI ENDRO BUDIANTO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,



**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI



**MATIUS B. SITURU, S.H.**

**TURUNAN / FOTO COPY**  
Sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk DINAS  
Pengadilan Hubungan Industrial Did Jakarta  
Rada Pengadilan Megeed Jakarta Pusat,

**PANITERA MUDA**  
**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**  
**YAKI JAKARTA**

**Matius B. Situru**  
**NIP. 040064133**





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO**

Jl. Letjen TB. Simatupang No.30 Pasar Rebo  
Telp. 8400109, 8411049 Fax. 8411159  
JAKARTA

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 167<sup>2</sup>/084.34**

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : SYARAH FITRIAH  
**NIM** : 0706278916  
**Institusi** : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan Pengambilan data di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dalam rangka pembuatan Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Pengembalian Status RSUD Pasar Rebo Dari Perseroan Terbatas Menjadi Unit Pelayanan Teknis" pada Bulan Mei - Juni 2011.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 28 Juni 2011



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



**PUTUSAN**

Reg. No. 05 P/HUM/2005

**PERKARA HAK UJI MATERIIL**

antara :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>INDAH SURMANNESIN, DKK.</b> | 4. <b>MALAHAYATI BR. SURBARTI</b> |
| 2. <b>MARIUS WIDJAJARTA, DKK.</b> | 5. <b>TULUS ABADI</b>             |
| 3. <b>ZAIM SAIDI, DKK.</b>        | 6. <b>AGUSTIN ISMANUHARTI</b>     |

melawan :

1. **GUB. PROP. DKI JAKARTA**
2. **DPRD. PROP. DKI JAKARTA**

## PUTUSAN

Nomor : 05 P/HUM/Th.2005

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ; dan
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;



pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara :

1. INDAH SUKSMANINGSIH, HUZNA G. ZAHIR, SINTHIA PRIDEAKA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pancoran Barat VII/1 Duren Tiga Jakarta Selatan, pekerjaan Badan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ;

○ MARITIS

2. MARIUS WIDJAJARTA, SATIRI MAHRUP, LIES SRI RAHAYU, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Senayan No.39 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Pengurus Harian Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia ;
3. ZAIM SAIDI, AS'AD NUGROHO, KURNIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tegal Parang Selatan V Rt.005/Rw.07 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta ;
4. MALAHAYATI BR. SURBAKTI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trikora No.12A Rt.001, Rw.009, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
5. TULUS ABADI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.005/009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Swasta ;
6. AGUSTIN ISMANUHARTI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Wisma Kusuma Indah D/28 Rt.008/Rw.005 Jatirahayu, Pondok Gede, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Uli P. Sihombing, SH., Sudaryatmo, SH., Yusuf Shofie, SH., Sugeng Purwanto, SH., Agus Suntoro, SH., Tri Wahyuni, SH., Somi Awan, SH., Erna Ratnaningsih, SH., Asfinawati, SH., Ines Thioren Situmorang, SH., Gatot, SH., Hermawanto, SH., Freddy A. Darmanik, SH., Sri Yulianti, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, domisili di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang

beralamat di Jalan Pancoran Barat VII/1, Duren Tiga, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2005 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, II, III, IV, V dan VI ;

melawan :

1. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat ;
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;


Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Februari 2005, dan diregister dengan Nomor : 05 P/HUM/Th.2005 telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang digugat oleh Para Pemohon adalah :

1. Perda DKI No.13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;
2. Perda DKI No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan



Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;

3. Perda DKI No.15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;

- A. Kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon sebagai Lembaga Swadaya masyarakat dan atau Individu yang bergerak dan atau peduli di bidang pelayanan kesehatan masyarakat ;

Bahwa pemohon I, II dan III adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen dan atau perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia ;

Bahwa tugas dan peranan pemohon I, II dan III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan masyarakat konsumen dan atau perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan masyarakat konsumen dan atau perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia, termetermin dan atau ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I, II dan III ;

Bahwa dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga. Adapun untuk mencapai usaha-usaha tersebut, lembaga ini (Pasal 6) melakukan berbagai usaha dalam bidang pendidikan, penyuluhan dan penerangan, penelitian, survey dan pengumpulan data serta statistik ;



Bahwa dalam Pasal 4 Akta Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia disebutkan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya Yayasan antara lain : (1) meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen kesehatan ; (2) mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ; (3) mengasah daya kritik/nilai masyarakat sebagai konsumen kesehatan ;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan Pemberdaya Konsumen Kesehatan Indonesia berusaha antara lain : (1) mengangkat isu-isu kesehatan masyarakat ; (2) menyelesaikan masalah ketidakpuasan pemakai jasa pelayanan kesehatan ; (3) penelitian kesehatan masyarakat ;

Bahwa dalam Pasal 2 Akta Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta disebutkan, bahwa maksud dan tujuan didirikan Yayasan adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen ;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta menjalankan kegiatan, antara lain : (1) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan-bahan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perlindungan konsumen ; (2) melakukan advokasi melalui semua sarana yang memungkinkan ; (3) melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada konsumen secara luas, sistematis dan berencana ; (4) melakukan diseminasi informasi melalui berbagai media massa yang langsung maupun tidak langsung berorientasi pada penyediaan dan penumbuhan nilai-nilai dan lembaga perlindungan konsumen ;

Bahwa Pemohon IV adalah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, dengan Kartu Pasien No. 76 43 30. Sebagai anggota masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlangsungan Rumah Sakit Pasar Rebo ;

Bahwa Pemohon IV merasakan manfaat nyata dari keberadaan Rumah Sakit Umum Pasar Rebo, dibandingkan dengan rumah sakit sejenis yang



dikelola swasta, dari segi pembiayaan dan pelayanan relatif lebih bagus ;

Bahwa Pemohon V adalah orang tua dari pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo atas nama Sabri Y, dengan Kartu Pasien No.774421. sebagai anggota masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, sangat berkepentingan terhadap eksistensi dari keberlangsungan Rumah Sakit Pasar Rebo ;

Bahwa Pemohon V merasakan manfaat nyata dari keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, dibandingkan dengan rumah sakit sejenis yang dikelola swasta, dari segi pembiayaan dan pelayanan relatif lebih bagus ;

Bahwa Pemohon VI adalah pasien Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta, dengan Kartu Pasien No.015385. sebagai anggota masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta, sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlangsungan Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta ;

Bahwa Pemohon VI merasakan manfaat nyata dari keberadaan Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta, dibandingkan dengan rumah sakit sejenis yang dikelola swasta, dari segi pembiayaan dan pelayanan relatif lebih bagus ;

**B. Dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :**

Bahwa Para Termohon telah mengundang : (1) Perda DKI No.15 Tahun 2004 tentang perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ; (2) Perda DKI No.13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ; (3) Perda DKI No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan .....



Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng pada 12 Agustus 2004 ;

Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 7 Februari 2005. dengan demikian permohonan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI. No.01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Bahwa masalah utama yang menjadi satu dalam permohonan ini adalah perubahan status : (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta menjadi Perseroan Terbatas ; (2) Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta dari badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas ;

Bahwa mengingat Perda-Perda a quo isinya saling berkaitan, yaitu asal perubahan status hukum dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan menjadi Perseroan Terbatas dan dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas, maka permohonan atas Perda-Perda a quo dapat digabung manjadi satu ;

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda-Perda a quo yang telah ditetapkan dan diundangkan Para Termohon adalah sebagai berikut :

**Konsultasi publik selama proses pembahasan Perda-Perda a quo sangat minim ;**

Bahwa sebagai peraturan yang berdampak kepada kepentingan masyarakat banyak, selama proses pembahasan Perda-Perda a quo proses konsultasi publik sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan adanya resistensi berbagai elemen masyarakat (Karyawan Rumah Sakit serta masyarakat umum sebagai konsumen Rumah Sakit) terhadap Perda-Perda a quo ;

Bahwa adanya resistensi masyarakat terhadap Perda-Perda a quo,

adalah .....



adalah pertanda bahwa adanya kesenjangan aspirasi antara masyarakat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;

Bahwa dengan kata lain, perubahan status hukum Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas, lebih dominan dilatarbelakangi oleh kepentingan dan keinginan pihak Eksekutif (Gubernur Propinsi DKI Jakarta) dan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta) dibandingkan dengan keinginan dan harapan masyarakat, konsumen dan Karyawan Rumah Sakit ;

**Untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak harus mengubah status hukum rumah sakit ;**

Bahwa mengubah status hukum rumah sakit sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah cara pandang yang keliru, bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak harus dengan perubahan status hukum rumah sakit dan sebaliknya perubahan status hukum rumah sakit tidak menjamin pelayanan kepada masyarakat semakin baik ;

Bahwa banyak fakta yang menunjukkan rumah sakit yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan atau Yayasan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat. Sebaliknya juga banyak fakta rumah sakit yang dikelola badan hukum komersial Perseroan Terbatas justru pelayanannya buruk, salah satu indikasinya adalah banyaknya pasien/konsumen yang sering complaint ;

Bahwa baik buruknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih dominan dibentuk oleh pihak manajemen rumah sakit dalam mengelola (governance) rumah sakit, bukan ditentukan oleh status hukum rumah sakit ;

Bahwa dengan demikian, merubah status rumah sakit sebagai alasan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah alasan yang dicari-cari dan tidak didukung data empiris yang memadai ;



**Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah tidak dapat disandingkan dengan dunia usaha ;**

Bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai institusi yang salah satunya bertugas melakukan pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan dengan dunia usaha adalah dua entitas yang berbeda sehingga tidak relevan untuk saling dihadapkan ;

Bahwa keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng serta Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta adalah wujud konkrit dari kehadiran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta di sektor pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;


Bahwa keberadaan dunia usaha (Rumah Sakit Swasta berbadan hukum Perseroan Terbatas) di sektor pelayanan kesehatan adalah dilatarbelakangi adanya peluang mencari keuntungan di sektor pelayanan kesehatan. Dengan demikian sejak awal rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas dilatarbelakangi mencari keuntungan ;

Bahwa karena secara historis latar belakang pendiriannya berbeda, dan masing-masing mengemban misi yang juga berbeda-beda, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, masih relevan untuk tetap dipertahankan dalam status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Yayasan, dan bukannya larut menjadi rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas ;

Bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Disini jelas amanat konstitusi sebagai kontrak sosial tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa fasilitas kesehatan disetarakan dengan fasilitas umum ;

Bahwa konstitusi mengamanatkan kepada Pemerintah, selaku pihak yang diberi mandat oleh rakyat, untuk menjadikan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang dan tidak boleh ada

hambatan



hambatan finansial bagi rakyat dalam memperoleh dan mengakses fasilitas umum, termasuk fasilitas kesehatan ;

Bahwa dengan dijadikannya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas selain berorientasi mencari untung, juga berpotensi rakyat miskin tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena mereka miskin ;

Bahwa fakta di beberapa negara maju sekalipun pelayanan kesehatan tidak diserahkan ke mekanisme pasar, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah (lihat table) ;


Table 1 : Persentase dana pelayanan kesehatan yang di tanggung oleh pemerintah :

No.	Negara	1960	1984
1	Australia	47,6 %	84,5 %
2	Canada	43,1 %	74,4 %
3	Jerman Barat	67,5 %	78,2 %
4	Yunani	57,9 %	79,3 %
5	Jepang	60,4 %	72,1 %
6	Norwegia	77,8 %	88,8 %
7	USA	24,7 %	41,4 %

(Sumber : Health Affair; 5 (Fall 1996), sebagaimana dikutip K. Bertens, 1988) ;

**Menjadikan pelayanan kesehatan sebagai komoditas ekonomi semata adalah ancaman bagi keadilan sosial ;**

Bahwa apabila pelayanan kesehatan menjadi objek bisnis yang dikelola oleh badan hukum komersial (Perseroan Terbatas), dari segi etika menimbulkan kesulitan. **Pertama**, pelayanan kesehatan merupakan suatu hak dan karena itu tidak pantas dijadikan komoditas ekonomi. Jika pelayanan kesehatan diserahkan kepada mekanisme pasar, bagi banyak orang bisa muncul situasi yang sangat tidak adil dan karena itu tidak etis. **Kedua**, bisnis



dan pelayanan medis merupakan dua bidang yang disertai tuntutan etis yang cukup berbeda, sehingga mudah timbul konflik kepentingan, bila dua bidang ini dikombinasikan dalam orang atau lembaga yang sama (Dr. K. Bertens, 1995);

Bahwa rumah sakit berbadan hukum komersial berupa Perseroan Terbatas mendapatkan uang lebih banyak sah-sah saja, asal dilakukan secara fair. Masalahnya dalam pelayanan kesehatan, hampir tidak mungkin terjadi transaksi yang fair. Sebab pasien tidak punya pilihan, pasien tidak mengetahui apakah ia memang benar sakit, apakah ia memang membutuhkan obat yang mahal, apakah memang butuh operasi dan segala macam ketidaktahuan lainnya ;

Bahwa selain ketidaktahuan, pasien juga memiliki ketakutan yang luar biasa bahwa penyakitnya dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau penderitaan lain yang berkepanjangan ;

Bahwa pasien sudah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada dokter, yang diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan intervensi yang berbahaya kepada dirinya, seperti menyuntikkan obat, membedah (melukai) tubuh pasien dan sebagainya ;

Bahwa profesi dokter, yang merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan adalah satu-satunya profesi yang diberikan kewenangan hukum yang begitu besar dari seseorang itulah sebabnya seorang dokter harus disumpah ;

Bahwa adalah potensial menjadi masalah apabila dokter tergiur atau terdesak atau dipaksa untuk menghasilkan uang dari transaksi antara dokter dengan pasien. Di Rumah Sakit yang nirlabapun perilaku dokter yang menyimpang dapat terjadi. Bisa dibayangkan apabila rumah sakit sudah berbadan hukum komersial berupa Perseroan Terbatas yang orientasinya mencari keuntungan ;

Bahwa dalam sebuah rumah sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dokter akan ditarget, dijadikan revenue center, pusat produksi dan

nusat .....



pusat laba. Maka dengan kondisi pasien yang pasrah, ketidaktahuan (ignorance), dan apalagi punya uang, maka dengan mudah pasien berada dalam posisi dibawah todongan senjata. Mau bayar atau nyawa hilang. Dalam kondisi seperti ini, berapapun akan dibayar. Dalam ilmu ekonomi, permintaan pasien ini inelastic terhadap harga dan penghasilan ;

Bahwa seorang yang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa memproduksi, tidak bisa belajar dan segala "tidak bisa" lainnya, walaupun yang sakit seorang anak, kegiatan produksi orang tuanya juga akan terganggu. Bahwa meskipun seseorang tidak tergolong miskin, orang sakit adalah orang yang tidak berdaya ;

Bahwa di Jepang, Korea dan Taiwan sampai saat ini Rumah Sakit Swasta pun tidak diperkenankan berbentuk Perseroan Terbatas yang berorientasi mencari untung. Karena pemerintahnya sangat memahami bahwa rakyatnya dalam keadaan "tidak berdaya, Ignorance dan setiap saat menjadi korban dari sifat alamiah transaksi pelayanan kesehatan yang hampir tidak mungkin transaksi yang fair ;

**Pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa adalah menjadi tanggung jawab pemerintah bukan merupakan kewajiban rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas ;**

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (4) Perda DKI Jakarta No.15 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (4) Perda DKI Jakarta No.14 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (4) Perda DKI Jakarta No.13 Tahun 2004 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo, Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng mempunyai kewajiban untuk pelayanan sosial termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa ;


Bahwa pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas ;

Rahwa



Bahwa menyerahkan urusan pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah kepada rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah bentuk pengingkaran sekaligus bertentangan dengan ketentuan :

- (1) Pasal 34 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ;
- (2) Pasal 28 H ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sehat sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ;
- (3) Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan, upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan kesehatan diseluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin, orang terlantar, dan orang kurang mampu ;
- (4) Pasal 22 huruf f Undang Undang No.32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan ;



Bahwa menyerahkan urusan pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah kepada rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah ancaman serius terhadap kemanusiaan ;

Bahwa ketentuan ini apabila dipaksakan hanya akan mengulangi kegagalan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No.290/1986 yang mewajibkan rumah sakit swasta menyediakan 25 pasien tempat tidurnya untuk orang miskin, yang terbukti tidak efektif ;

Bahwa karakter badan hukum komersial berupa Perseroan Terbatas

adalah mencari untung, bukan lembaga sosial. Sehingga membebani rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas untuk melakukan pelayanan sosial kepada pasien tidak mampu adalah hal yang justru bertentangan dengan karakter badan hukum komersial yaitu mencari keuntungan ;

**Perda-Perda a quo bertentangan dengan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;**

Bahwa salah satu pertimbangan dalam penyusunan Perda-Perda a quo adalah Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada saat berlakunya Undang Undang No.32 Tahun 2004 (15 Oktober 2004), maka Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku ;


Bahwa dalam Pasal 22 huruf f Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban Perda adalah “menyediakan” fasilitas pelayanan kesehatan ;

Bahwa pengertian menyediakan tidak sama dengan berdagang yang biasa dilakukan sebuah perusahaan. Dengan demikian perubahan status hukum Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, bukanlah upaya melayani sebagaimana di amanatkan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetapi berdagang ;

Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas secara substansial Perda-Perda a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu kewajiban Perda adalah “menyediakan” fasilitas pelayanan kesehatan ;

Bahwa apabila ada dua peraturan perundang-undangan isinya saling bertentangan, berlaku prinsip : (1) ketentuan yang keluar lebih akhir, mengesampingkan ketentuan sebelumnya ; (2) peraturan yang secara hirarkhi lebih tinggi, mengesampingkan ketentuan produk hukum yang secara hirarkhi lebih rendah ;

Perda-



**Perda-Perda a quo bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;**

Bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan, pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin, orang terlantar dan orang kurang mampu ;

Bahwa perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas menjadikan orientasinya adalah mencari untung sehingga menciptakan financial barter bagi masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan ;

Bahwa perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah bertentangan dengan spirit ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang lebih menekankan adanya jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tidak ada hambatan finansial untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan ;



**Para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena timbulnya akibat hukum yang merugikan kepentingan Para pemohon, serta munculnya akibat terhadap tidak adanya jaminan masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

Bahwa sebagai dampak perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah menjadi badan hukum perseroan terbatas adalah ditolaknya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi pasien yang tidak mampu secara finansial ;

Bahwa .....

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan status badan hukum rumah sakit menjadi Perseroan Terbatas yang orientasi utamanya mencari keuntungan adalah adanya Raperda DKI tentang Rencana Kenaikan Tarif Rumah Sakit sebesar 400 % ;

Bahwa target pendapatan operasional rumah sakit tahun 2005 rata-rata naik 100 %. Untuk kasus Rumah Sakit Pasar Rebo, naik dari Rp.24 milyar untuk periode 2004, menjadi Rp.47 milyar untuk periode 2005. dinaikannya target pendapatan operasional ini akan menjadikan Rumah Sakit lebih berorientasi kepada pasien berduit dan meninggalkan pasien tidak mampu ;

**D. Dari seluruh uraian di atas, maka tindakan Para Termohon menetapkan Perda-Perda a quo telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para pemohon, dengan demikian Perda-Perda yang ditetapkan Para Termohon a quo terbukti melanggar ketentuan Pasal : (1) 22 huruf f Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (2) Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Hak Uji Materiil mohon kiranya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ;

2. Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ;

3. Menyatakan, : (1) Perda DKI Jakarta No.16 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ; (2) Perda DKI No.13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ; (3) Perda DKI Jakarta No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan .....



Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

4. Memerintahkan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk segera mencabut : (1) Perda DKI Jakarta No.15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ; (2) Perda DKI No.13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ; (3) Perda DKI Jakarta No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan Hak Uji Materiil adalah :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :14

Tahun 2004 .....

Tahun 2004 tentang perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2004, permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 yang merupakan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut ditetapkan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2004, sedangkan permohonan Para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 7 Februari 2005, dengan demikian tenggang waktu dihitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan didaftarkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon tersebut ternyata belum lewat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan diajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketiga Peraturan Daerah a quo mengatur hal yang sama dan saling berkaitan, sehingga dapat dimohonkan Hak Uji Materiil secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa perlu mengkaji dan mempertimbangkan permasalahan tentang apakah Para Pemohon mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo ;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kualitas atau standing tersebut berkaitan erat dengan pertanyaan tentang apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan (interest) langsung atau tidak langsung dengan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan dalam perkara ini yaitu : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil masing-masing adalah :

1. Indah Suksmaningsih, Huzna G. Zahir, Sinthia Prideaka, sebagai Badan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ;
2. Marius Widjajarta, Satiri Mahrup, Lies Sri Rahayu, sebagai Pengurus Harian Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia ;
3. Zaim Saidi, As'ad Nugroho, Kurniawati, sebagai Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ;
4. Malahayati BR. Subakti ;
5. Tulus Abadi ;
6. Agustin Ismanuharti ;

Menimbang, bahwa dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Konsumen No.14 tanggal 20 Oktober 1988 yang dibuat oleh R. Soekarsono, SH. Notaris di Jakarta, Pasal 5, menyebutkan maksud dan tujuan Yayasan ini

adalah .....



adalah memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kepada kesejahteraan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Notaris Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia No.100 tanggal 18 Agustus 1998, yang dibuat oleh Drs. Atrino Leswara, SH., Notaris di Jakarta, Pasal 4 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan Yayasan ini adalah :

1. Membantu menyukseskan program pemerintah dibidang pendudukan, kesehatan dan sosial serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat ;
2. Menyebarluaskan informasi masalah kependudukan, kesehatan dan sosial kesejahteraan keluarga ;
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan potensi keluarga dari tingkat prasejahtera ketingkat sejahtera ;
4. Meningkatkan taraf sosial, ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan ;
5. Mendirikan pusat-pusat pelayanan dan informasi keluarga ;
6. Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen kesehatan ;
7. Mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ;
8. Mengasah daya kritik/nilai masyarakat sebagai konsumen kesehatan ;
9. Menempuh secara tanggung jawab masyarakat akan kesehatan mereka ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta No.1 Tahun 2004 yang dibuat oleh Sandrawati, SH. Notaris di Jakarta, Pasal 2 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dibidang kemanusiaan yakni memberikan pertimbangan terhadap kepentingan konsumen ;

Dari maksud dan tujuan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar maupun Akta Pendirian dari Pemohon I, II dan III tersebut didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah sebagai Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen umumnya juga termasuk dalam perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia ;



Menimbang, bahwa Pemohon IV adalah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan Kartu Pasien No.76 43 30 ;

- Bahwa Pemohon V adalah orang tua dari Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo atas nama Sabry Y. dengan Kartu Pasien No.77 44 21 ;
- Bahwa Pemohon VI adalah Pasien Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon I, II dan III dapat diklasifikasikan dalam pengertian kelompok masyarakat, sedangkan Pemohon IV, V dan VI dapat diklasifikasikan dalam pengertian perorangan yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Hak Uji Materiil, sehingga secara yuridis mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan Hak Uji Materiil berbentuk Perda berarti dapat menjadi obyek hukum sebagai diatur oleh Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena secara formal dapat diterima, maka akan dipertimbangkan masalah substansialnya ;

Menimbang bahwa substansi dari permohonan Para Pemohon adalah, permohonan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku Perda DKI Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1), ayat (2) Undang Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan :



Pasal (1) : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang undang ;

Pasal (2) : Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut TAP MPR No.III/MPR/2000, Pasal 2, menyatakan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembentukan aturan hukum di bawahnya ;

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :


1. Undang Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
3. Undang Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah ;

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang ;
- c. Peraturan Pemerintah ;
- d. Peraturan Presiden dan
- e. Peraturan Daerah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut TAP MPR. RI No.III/MPR/2000 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : sesuai dengan Tata Urutan Perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi ;

Menimbang, .....



Menimbang, bahwa pengertian terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut di atas, adalah : setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (Lex superior derogat legi inferior) mengandung makna bahwa :

- a. Aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi ;
- b. Aturan yang lebih rendah :
  - Tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi ;
  - Tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru ;
  - Tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya ;

(Lihat buku disertasi A. Hamid Atamimi di Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990 halaman 177 s/d 190) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam melakukan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung mendasarkan pada asas : Lex superior derogat legi inferior, oleh karenanya Mahkamah Agung hanya akan mempertimbangkan apakah :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004 ;

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 14 Tahun 2004 dan ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 Tahun 2004 a quo bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak, dalam hal ini adalah Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, jawaban dari Termohon I, Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2

April .....



April 2005 dan dari bukti-bukti yang disampaikan terdapat fakta sebagai fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya Perda Nomor : 13 Tahun 2004 status Rumah Sakit Haji Jakarta adalah berstatus Yayasan, sedangkan sebelum diterbitkannya Perda Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng adalah berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota ;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi asas kemanfaatan atau tujuan (doelmatigheid) semata-mata, yaitu maksud dan tujuan pengalihan bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas, dalam Pasal 3 Perda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.13 Tahun 2004 adalah :

1. Maksud, perubahan, bentuk badan hukum Yayasan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan di bidang kesehatan ;
2. Tujuan merubah bentuk badan hukum adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ;
3. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perseroan melakukan :
  - a. Pelayanan Kesehatan ;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan ;
  - c. Jasa konsultasi dibidang kesehatan ;
  - d. Penelitian dan Pengembangan dibidang kesehatan ;
4. Peranan selain memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempunyai kewajiban untuk pelayanan sosial termasuk pelayanan pasien miskin/tidak mampu dan pasien wabah/kejadian luar biasa ;
5. Kriteria pemberian pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;



Sedangkan .....

Sedangkan asas manfaat dan tujuan, yaitu maksud dan tujuan pengalihan status dari Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Ibukota Jakarta Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas masing-masing dalam Pasal 3 PERDA DKI Nomor ; 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 adalah :

1. Maksud perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan di bidang kesehatan ;
2. Tujuan merubah status hukum adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ;
3. Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perseroan melakukan :
  - a. Pelayanan Kesehatan ;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan ;
  - c. Jasa Konsultasi dibidang kesehatan ;
  - d. Penelitian dan Pengembangan dibidang kesehatan ;
4. Perseroan selain memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga mempunyai kewajiban untuk pelayanan sosial termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa ;
5. Kriteria pemberian pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;



Menimbang, bahwa akan tetapi asas tujuan/manfaat bagi masyarakat (doelmatigheid) yang hendak dicapai melalui penerbitan Perda-Perda dengan Perubahan Status Badan Hukum Rumah Sakit a quo harus dibarengi dengan upaya-upaya yang tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan legalitas hukum (rechmatigheid), yang mana bila dilakukan atau tidak diperhatikan, justru akan memberikan celah-celah hukum yang pada saatnya menghambat efektifitas upaya pencapaian tujuan yang baik dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari segi aspek manfaat dan tujuan khususnya

PERDA .....

PERDA Nomor : 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta, dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang tertulis atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota ; dengan demikian Perubahan Status Rumah Sakit Haji Jakarta yang semula berbentuk Yayasan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan sosial telah berubah berupa tujuan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bermotif bisnis dan mencari keuntungan (vide Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan aturan induknya yaitu Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menerangkan bahwa : "Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat" ; dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa : "Upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan diseluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk fakir miskin, orang terlantar dan orang kurang mampu" ; dan dalam Pasal 22 huruf f Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa : dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban : (f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan-ketentuan Undang Undang No.23 Tahun 1992 dan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tersebut di atas adalah :

- Bahwa .....




- Bahwa Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat ;
- Bahwa penyelenggaraan kesehatan tersebut haruslah merata, terjangkau oleh masyarakat Indonesia, termasuk fakir miskin, orang terlantar dan orang tidak mampu ;

Menimbang, bahwa substansi/materi Peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 a quo dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 22 huruf f Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Majelis Hakim Agung berpendapat :

- Bahwa substansi atau materi PERDA Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 a quo bertentangan dengan materi muatan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 dan Nomor : 32 Tahun 2004, yaitu :
  - Bahwa pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas kesehatan telah menyerahkan/mengalihkan kewajiban penyelenggaraan kesehatan kepada suatu Perseroan Terbatas ;
  - Bahwa sifat, maksud dan tujuan Perseroan Terbatas jelas sangat berbeda dengan sifat serta tujuan Yayasan, begitu pula berbeda sifat, maksud dan tujuan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah ;
- Sasarah serta materi muatan Perda Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004, dan Nomor : 15 Tahun 2004 tersebut tidak sesuai lagi dengan materi muatan dalam Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 dan Nomor : 32 Tahun 2004 yakni mengalihkan misi pelayanan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat termasuk masyarakat miskin, orang terlantar dan orang kurang mampu, menuju mencari keuntungan (Profit oriented) ;

Menimbang, bahwa Bambang Purnomo, Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas .....




Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam seminar bertema “Dampak Perubahan Status Hukum Kepemilikan Rumah Sakit” di Hotel Milenium Jakarta, Sabtu tanggal 20 Juli 2002 mengemukakan bahwa : “Peran dan Fungsi Rumah Sakit seharusnya berkembang sesuai hukum kesehatan yang mengandung unsur pelayanan, kesejahteraan, kemanusiaan dan kesehatan ; Untuk itu status pemilikan dan pengelolaan rumah sakit harus didasarkan pada hukum kesehatan agar tidak menyimpang jauh dari nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hukum kesehatan ; Perubahan status kepemilikan dikhawatirkan dapat menjadikan rumah sakit berorientasi bisnis dan melepaskan dasar nilai rumah sakit sebagai lembaga moral dan kemanusiaan. Jika kepemilikan dan pengelolaan rumah sakit didasarkan Perjan (Perusahaan Jawatan), PT (Perseroan Terbatas), maka manajemen itu menyimpang dari norma hukum kesehatan. (vide Harian Kompas tanggal 24 Juli 2002) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 tersebut yang merupakan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara ini substansinya telah mengubah materi yang ada di dalam aturan yang lebih tinggi sebagai aturan induknya yaitu Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya PERDA-PERDA a quo haruslah dinyatakan batal dan tidak berlaku untuk umum, sehingga PERDA-PERDA tersebut haruslah dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap PERDA DKI Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004 dan Nomor : 15 Tahun 2004 yang diajukan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan keberatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Mahkamah .....



Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2004, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut ( in casu PERDA Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004, Nomor : 14 Tahun 2004, dan Nomor : 15 Tahun 2004) ternyata tidak dilakukan pencabutannya, maka demi hukum PERDA-PERDA yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Termohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, PERMA No.01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :



1. INDAH SUKSMANINGSIH, HUZNA G. ZAHIR, SINTHIA PRIDEAKA, SEGABAI BADAN PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA ;
2. MARIUS WIDJAJARTA, SATIRI MAHRUP, LIES SRI RAHAYU, SEBAGAI PENGURUS HARIAN YAYASAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN KESEHATAN INDONESIA ;
3. ZAIM SAIDI, AS'AD NUGROHO, KURNIAWATI, SEBAGAI PENGURUS YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN JAKARTA ;
4. MALAHAYATI BR. SURBAKTI ;
5. TULUS ABADI ;
6. AGUSTIN ISMANUHARTI tersebut ;

- Menyatakan batal dan tidak berlaku untuk umum :
  1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;
  2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;
  3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;
- Memerintahkan kepada Para Termohon,
  1. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
  - Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 Untuk segera mencabut:
  1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;
  2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi



Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;

Dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum PERDA-PERDA yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menghukum Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2006 oleh Prof. Dr. Muchsan, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh A. Karim Manap, SH.,

Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH.

Prof. Dr. Muchsan, SH.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

A. Karim Manap, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi.....	Rp.	993.000,-
Jumlah :	Rp.	1.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera



*Satri Rusad*  
(SATRI RUSAD, SH.)

NIP. : 040017956

Nomor : **H** /P.PTS/V/2006/ 05 P/HUM/2005  
Lampiran : 1(satu) eksemplar salinan putusan  
Mahkamah Agung RI  
Perihal : Pengiriman Putusan Perkara Hak  
Uji Materiil Reg. No. 05 P/HUM/2005

Kepada Yth.

1. Indah Suksmaningsih, dkk.  
d.a. Kuasa Hukum Uli P. Sihombing, SH., dkk.  
(Advokat pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)  
Jl. Pancoran Barat VII/1, Duren Tiga, Jakarta Selatan
2. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Bersama ini Mahkamah Agung R.I. mengirimkan kepada Saudara Salinan Sah putusan Mahkamah Agung R.I. No. 05 P/HUM/2005 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap :

1. PERDA DKI No. 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta;
2. PERDA DKI No. 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng;
3. PERDA DKI No. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

yang telah diputus pada tanggal 21 Februari 2006 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh :

1. **INDAH SUKSMANINGSIH, DKK.**
2. **MARIUS WIDJAJARTA, DKK.**
3. **ZAIM SAIDI, DKK.**
4. **MALAHAYATI BR. SURBAKTI**
5. **TULUS ABADI**
6. **AGUSTIN ISMANUHARTI**

Melawan .....

*Melawan*

1. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Demikian untuk diketahui seperlunya.



Tembusan : Kepada Yth.

Sekretaris Kabinet RI  
UP. Kepala Biro Perundang-undangan  
Jakarta

(K/11/10/07)



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI EKS  
PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan status hukum UPT Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi PT Rumah Sakit Pasar Rebo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006;
- b. bahwa dengan perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dilakukan pengalihan status kepegawaian terhadap pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b serta untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pengalihan Status Kepegawaian terhadap pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN EKS PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang dipekerjakan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya/Kabupaten Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Unit Kerja yang selanjutnya disingkat UK adalah bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo yang selanjutnya disebut PT Pasar Rebo adalah Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo yang dibentuk dengan Akte Notaris Nomor 80 Tahun 2004 dan disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-31084 HT Tahun 2004;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang selanjutnya disebut RSUD Pasar Rebo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang

BAB II  
STATUS KEPEGAWAIAN  
Pasal 2

- (1) Pegawai eks PT RS Pasar Rebo dialihkan dan diterima menjadi Pegawai Non PNS RSUD Pasar Rebo dengan penghasilan yang sama pada saat bekerja di PT RS Pasar Rebo, sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional RSUD Pasar Rebo yang menetapkan PPK-BLUD.
- (2) Pengalihan status pegawai eks PT RS Pasar Rebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Bagi pegawai dengan status PNS tetap sebagai PNS;
  - b. Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Tetap :
    1. Langsung menjadi Pegawai Tetap Non PNS RSUD Pasar Rebo;
    2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
  - c. Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Kontrak :
    1. Langsung menjadi Pegawai Kontrak Non PNS RSUD Pasar Rebo;
    2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan kontrak.
  - d. Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Harian Lepas (PHL):

1. Langsung menjadi Pegawai Harian Lepas Non PNS RSUD Pasar Rebo;
  2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan status Pegawai Harian Lepas.
- e. Bagi pegawai Non PNS dengan status Pegawai Paruh Waktu, maka :
1. Langsung menjadi Pegawai Paruh Waktu Non PNS RSUD Pasar Rebo;
  2. Dapat mengundurkan diri sebagai Pegawai Paruh Waktu.
- (3) Proses pengalihan status pegawai eks PT RS Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (4) Proses penetapan pengalihan status pegawai eks PT RS Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, dan e dilaksanakan dengan keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo;
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimonitor/dipantau oleh Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Pasar Rebo wajib melaporkan pelaksanaan penetapan kepada Kepala Dinas, untuk dilanjutkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III  
HAK PEGAWAI ATAS PILIHAN STATUS  
Pasal 3  
Pegawai PNS

Pegawai RSUD Pasar Rebo yang berstatus PNS, mempunyai hak yang sama dengan PNS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 4

Pegawai Non PNS

- (1) Bagi Pegawai Non PNS yang langsung menjadi Pegawai Tetap RSUD Pasar Rebo mempunyai hak antara lain :
  - a. Masa kerja pada saat masih bergabung di eks PT, tetap diakui dan diperhitungkan;
  - b. Menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional RSUD Pasar Rebo;
- (2) Bagi Pegawai Non PNS yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak :

- a. Menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada masa kerja yang diakui oleh PT RS Pasar Rebo;
  - c. Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural dan mengakhiri hubungan kerja, selain mendapatkan hak sebagaimana huruf a di atas, juga mendapatkan uang jasa selama menduduki jabatan struktural tersebut.
- (3) Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Kontrak yang mengakhiri hubungan kerja diberikan uang kerohiman sebesar 2 (dua) bulan gaji.
  - (4) Proses penetapan pengalihan status pegawai eks PT RS Pasar Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, dan e dilaksanakan dengan keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo;
  - (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimonitor/dipantau oleh Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Pasar Rebo wajib melaporkan pelaksanaan penetapan kepada Kepala Dinas, untuk dilanjutkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

### BAB III HAK PEGAWAI ATAS PILIHAN STATUS

#### Pasal 3 Pegawai PNS

Pegawai RSUD Pasar Rebo yang berstatus PNS, mempunyai hak yang sama dengan PNS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

#### Pasal 4

#### Pegawai Non PNS

- (1) Bagi Pegawai Non PNS yang langsung menjadi Pegawai Tetap RSUD Pasar Rebo mempunyai hak antara lain :
  - a. Masa kerja pada saat masih bergabung di eks PT, tetap diakui dan diperhitungkan;
  - b. Menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional RSUD Pasar Rebo;
- (2) Bagi Pegawai Non PNS yang mengakhiri hubungan kerja mempunyai hak :

- a. Menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada masa kerja yang diakui oleh PT RS Pasar Rebo;
  - c. Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural dan mengakhiri hubungan kerja, selain mendapatkan hak sebagaimana huruf a di atas, juga mendapatkan uang jasa selama menduduki jabatan struktural tersebut.
- (3) Bagi Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Kontrak yang mengakhiri hubungan kerja diberikan uang kerohiman sebesar 2 (dua) bulan gaji.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2007  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH

IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA  
NIP. 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2007 NOMOR 09